

POLITIK HUKUM PEMILU

- **Hendra Sudrajat**
- **Abdul Hamid**
- **Mahrída**
- **Manotar Tampubolon**
- **Nur Rohim Yunus**
- **Geofani Milthree Saragih**
- **Lefri Mikhael**
- **Rizki Ramadhani**
- **Hasiah**
- **Ahmad Asroni**



POLITIK HUKUM PEMILU

Hendra Sudrajat

Abdul Hamid

Mahrida

Manotar Tampubolon

Nur Rohim Yunus

Geofani Milthree Saragih

Lefri Mikhael

Rizki Ramadhani

Hasiah

Ahmad Asroni



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

POLITIK HUKUM PEMILU

Penulis :

Hendra Sudrajat
Abdul Hamid
Mahrida
Manotar Tampubolon
Nur Rohim Yunus
Geofani Milthree Saragih
Lefri Mikhael
Rizki Ramadhani
Hasiah
Ahmad Asroni

ISBN : 978-623-8102-82-2

Editor : Diana Purnama Sari, S.E,M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, 11 Januari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Politik Hukum Pemilu ini.

Buku Ini Membahas Kebijakan Hukum Pengaturan Sistem Pemilu, Ius Contitutum Atau Hukum Positif Hukum Pemilu, Ius Operatum Atau Pelaksanaan Hukum Pemilu, Hak Asasi Manusia Dan Partisipasi Pemilih, Politik Hukum Pilkada, Politik Hukum Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Hukum Pidana Pemilu Dan Politik Uang, Wanprestasi Dan Kampanye Pemilu, Regulasi Penyelenggara Pemilu, Mahkamah Konstitusi Dan Perselisihan Hasil Pemilu, Menegakkan Konstitusi, Meneguhkan Demokrasi: Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis, Jujur, Dan Adil.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, 11 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 KEBIJAKAN HUKUM PENGATURAN	
SISTEM PEMILU	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 <i>Biologi-electoral</i> dalam Sistem Pemilu	2
1.3 Sistem Pemilihan Umum di dunia.....	5
1.3.1 Plural majority system	5
1.3.2 Sistem Pemilihan Umum Proporsional.....	8
1.3.3 Sistem Pemilihan Semi Proporsional	11
1.4 Sistem Pemilihan Umum di Indonesia	13
1.5 Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum.....	18
DAFTAR PUSTAKA	20
BAB 2 IUS CONSTITUTUM (HUKUM POSITIF)	
HUKUM PEMILIHAN UMUM	21
2.1 Pendahuluan.....	21
2.2 Landasan Hukum Ius Constitutum Pemilihan Umum Indonesia.....	22
2.3 Tujuan Pemilihan Umum.	29
2.3 Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia.....	29
DAFTAR PUSTAKA	37
BAB 3 IUS OPERATUM ATAU PELAKSANAAN	
HUKUM PEMILU	39
3.1 Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia.....	39
3.2 Pelaksanaan Hukum Pemilu	42
3.2.1 Sistim Pemilu.....	42
3.2.2 Presiden	44
3.2.3 DPR, DPD Dan DPRD.....	46
3.2.4 Partai Politik	48

3.2.5 Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) Dan Usia Memilih.....	51
3.2.6 Keterwakilan Perempuan.....	53
3.2.7 Masa Kampanye Pemilu.	55
3.3 Penegakan Hukum Pemilu.....	55
3.4 Permasalahan Pemilu.	58
3.5 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	60
3.6 Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.....	64
DAFTAR PUSTAKA	67
BAB 4	69
HAK ASASI MANUSIA DAN PARTISIPASI POLITIK	69
4.1 Pendahuluan.....	69
4.2 Hak Asasi Manusia dan Partisipasi Politik.....	70
4.2.1 Konsep Hak Asasi Manusia dan Partisipasi Politik Dalam PEMILU.....	73
4.2.2 Hambatan terhadap Partisipasi Politik.....	77
4.3 Partisipasi Politik (Pemilu) Di Indonesia.....	80
4.3.1 Manipulasi Aturan Pemilihan Umum	80
4.3.2 Manipulasi Hak Politik.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
BAB 5 POLITIK HUKUM PILKADA.....	89
5.1 Pendahuluan.....	89
5.2 Pilkada dan Demokrasi Lokal	91
4.3 Politik Hukum Pilkada dalam Rentang Sejarah	93
4.4 Komponen Pelaksana Pilkada.....	94
6.5 Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan Pemilu Kepala Daerah.....	96
5.6 Dampak Positif dan Negatif Penyelenggaraan Pilkada.....	97
5.7 Politik Hukum Pemilukada Serentak.....	98
5.8 Penutup.....	101

DAFTAR PUSTAKA	103
BAB 6 POLITIK HUKUM PEMILU PRESIDEN	
DAN WAKIL PRESIDEN	105
6.1 Pendahuluan.....	105
6.2 Sejarah Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden	
Di Indonesia	108
6.2.1 Masa Orde Lama (ORLA).....	108
6.2.2 Masa Orde Baru (ORBA).....	111
6.2.3 Masa Orde Reformasi	113
6.3 Presidential Threshold Di Indonesia.....	115
6.4 Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Presiden	
Dan Wakil Presiden Di Indonesia.....	116
6.5 Urgensi Penerapan Pemilihan Presiden Dan Wakil	
Presiden Secara Langsung.....	117
6.6 Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Presiden	
Dan Wakil Presiden Di Indonesia.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120
BAB 7 HUKUM PIDANA PEMILU DAN POLITIK UANG ...	123
7.1 Pendahuluan.....	123
7.2 Hukum Pidana Pemilu	126
7.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	127
7.2.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008	128
7.2.3 Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012	131
7.2.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	133
7.3 Politik Uang (<i>Money Politics</i>).....	136
DAFTAR PUSTAKA	140
BAB 8 REGULASI PENYELENGGARAAN PEMILU.....	143
8.1 Pendahuluan.....	143
8.2 Problem dan Tantangan Regulasi Pemilu	146
8.3 Legalitas dan Kedudukan Peraturan Lembaga	
Penyelenggara Pemilu	152
DAFTAR PUSTAKA	163

BAB 9 MAHKAMAH KONSTITUSI DAN	
PERSELISIHAN HASIL PEMILU	165
9.1 Pendahuluan.....	165
9.2 Pemilihan Umum (Pemilu)	166
9.3 Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi	167
9.4 Perselisihan Hasil Pemilu Oleh Mahkamah	
Konstitusi	171
9.4.1 Rekatipulasi Penyelesaian Hasil Pemilu oleh	
Mahkamah Konstitusi	175
9.4.2 Contoh Kasus Penyelesaian Hasil Pemilu.....	179
DAFTAR PUSTAKA	181
BAB 10 MENEGAKKAN KONSTITUSI,	
MENEGUHKAN DEMOKRASI: PERAN MAHKMAH	
KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PEMILU	
YANG DEMOKRATIS, JUJUR, DAN ADIL	183
10.1 Pendahuluan.....	183
10.2 Makna Pemilu bagi Pembangunan Demokrasi	186
10.3 Mahkamah Konstitusi dan Penyelenggaraan	
Pemilu yang Demokratis.....	189
10.4 Penutup	196
DAFTAR PUSTAKA	197
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Biologi electoral system.....	3
Gambar 1.2 : Tiga Jenis Sistem Pemilihan Umum.....	5
Gambar 1.3 : Plural Majority System	6
Gambar 1.4 : <i>Proportional System Electoral</i>	9
Gambar 1.5 : <i>Proportional Representation System</i>	10
Gambar 1.6 : Sistem Pemilihan Semi Proporsional	12

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Hak memilih sebagai Hak Asasi Manusia.....	74
Tabel 9.1 : Permohonan Perselisihan Hasil Suara Pemilu Tahun 2004-2019	179

BAB 1

KEBIJAKAN HUKUM PENGATURAN

SISTEM PEMILU

Oleh Hendra Sudrajat

1.1 Pendahuluan

Kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Dalam implementasi kekuasaan rakyat memerlukan sarana demokrasi yang konstitusional yakni pemilihan umum. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Undang-Undang". Sehingga implementasi kedaulatan rakyat dijamin oleh konstitusi negara. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi yang dikenal dengan pemilihan umum. Sehingga pemilihan umum adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.


Di Indonesia dikenal dengan beberapa jenis pemilihan umum yakni pemilihan umum legislatif untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan dengan sistem pemilihan umum yang diterapkan pada masing-masing negara. Implementasi sistem pemilihan umum di suatu negara dipengaruhi oleh sistem politik yang berlaku di masing-masing negara. Arah demokrasi dan politik suatu negara menentukan sistem pemilihan umum yang akan diterapkan pada pemilihan umum.

Urgensi sistem pemilihan umum menentukan arah pembangunan demokrasi politik suatu negara, sehingga diperlukan suatu penataan hukum dalam bentuk kebijakan hukum sistem pemilihan umum, agar dilaksanakan secara partisipatif, regultif, dan efektif. Peran politik hukum sangat penting untuk merumuskan sistem pemilihan umum yang konstitsuional, sehingga menguatkan Indonesia sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan. Karena dengan meneguhkan negara hukum yang demokratis akan memperkuat kedaulatan rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2 *Biologi-electoral* dalam Sistem Pemilu

Sistem merupakan himpunan berbagai komponen dan elemen yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya, sehingga memiliki hubungan satu sama lain. Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema* yang memiliki pengertian bahwa sesuatu keseluruhan yang memiliki susunan dari beberapa bagian atau sistem adalah hubungan yang secara langsung berada diantara satuan dan komponen yang teratur, sehingga maknanya *systema* memiliki arti adalah himpunan dari bagian dan komponen yang memiliki kaitan secara tertib yang menjadi suatu keseluruhan (Tatang M. Amirin, 1996). Selain itu sistem biasanya digunakan dalam ilmu biologi untuk kepentingan menjelaskan keterkaitan yang saling tergantung satu sama lainnya. Sehingga organ-organ yang bertumbuh pada satu tanaman mesti berfungsi dengan baik untuk menguatkan organ yang lainnya. Dengan terjadinya ekosistem pertumbuhan masing-masing organ dengan baik maka akan melahirkan simbiosis mutualisme dengan yang lainnya. Begitupun dengan sistem pemilihan umum sebagai suatu ekosistem dalam melaksanakan kedaulatan rakyat secara konstitusional. Sehingga sistem pemilihan umum sebagai suatu

biologi-electoral dapat dipahami sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1.1 : Biologi electoral system

Sumber: Kajian Penulis

Sistem sebagai sebuah organ dibaratkan sebagai tubuh manusia yang menjadi suatu kesatuan yang utuh, tanpa salah satu organ berfungsi secara maksimal, maka organ yang lain akan mengalami gangguan. Demikian pula dengan sistem pemilihan umum sebagai suatu organ yang memiliki elemen-elemen penting seperti tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan tahapan pengawasan pemilihan umum. Sistem pemilihan umum dapat diibaratkan sebuah pohon, dimana batang besarnya adalah sistem pemilihan umum, rantingnya adalah pemilih, daunnya adalah penyelenggara pemilihan umum dan peserta pemilihan umum, buah dari pohon itu adalah kualitas hasil pemilihan umum.

Sistem pemilihan umum ibarat sebuah batang pohon merupakan penyangga yang kuat dan kokoh terhadap terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas. Menuju


kualitas pemilu yang terbaik perlu diawali dengan desain sistem pemilihan umum yang berkedaulatan rakyat, karena sistem pemilihan umum merupakan suatu desain demokrasi dalam bentuk pemilihan umum yang melibatkan partisipasi publik atau yang memiliki hak pilih. Skema dari suatu sistem pemilihan umum seperti penentuan wilayah atau daerah pemilihan, jadwal kampanye, mekanisme penetapan calon terpilih serta mekanisme konstitusional perselisihan hasil pemilihan umum. Sehingga sistem pemilihan umum sebagai sebuah pohon mesti melihat sistem pemilihan umum sebagai sebuah metode. Karena tanpa metode yang baik akan mengakibatkan pada rapuhnya pohon sistem pemilihan umum. Dalam kajian sistem, bahwa sistem pemilihan umum sebagai sebuah metode dan tata cara menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan dengan asas pemilihan umum yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur, adil. Menurut Sigit Pamungkas mendefenisikan sistem pemilihan umum dikaitkan sistem sebagai sebuah metode bahwa sistem pemilihan umum merupakan sebuah metode dan perangkat peraturan yang memiliki aktifitas transfer suara pemilih mayoritas kepada suatu lembaga perwakilan rakyat (Sigit Pamungkas :13, 2009)

Sistem pemilihan umum mesti bertumbuh ibarat pohon agar menghasilkan buah yang berkualitas. Agar buah berkualitas organ-organ mesti berfungsi secara maksimal, sehingga sistem pemilihan umum mesti bergerak dan berfungsi secara maksimal. Sistem sebagai sebuah entitas, dalam kajian ilmu kepepemiluan merupakan sesuatu yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu perwujudan nyata seperti pelaksanaan pencoblosan pada hari pemilihan umum dengan melibatkan pemilih secara riil dan nyata. Sistem pemilihan umum sebagai sebuah entitas dari suatu sistem, meskipun suara pemilih itu tidak berwujud nyata, tetapi menghasilkan suatu pemerintahan legislatif dan eksekutif yang terdiri dari para Legislator di pusat sampai daerah maupun Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinis dan Kabupaten/Kota.

1.3 Sistem Pemilihan Umum di dunia

Negara-negara di dunia menggunakan tiga sistem pemilihan umum yakni pertama sistem pemilihan umum pluralitas atau sistem mayoritas, kedua sistem pemilihan umum proporsional, dan sistem pemilihan umum semi proporsional atau campuran sebagaimana tergambar di bawah ini :




Gambar 1.2 : Tiga Jenis Sistem Pemilihan Umum
Sumber : Diolah dari berbagai sumber

1.3.1 Plural majority system

Plural majority system atau Sistem pemilihan umum pluralitas atau sistem mayoritas biasa juga disebut sebagai sistem distrik. Dalam penerapannya wilayah suatu negara dibagi dalam beberapa distrik sebagai daerah pemilihan dengan berdasarkan jumlah penduduk. Di Indonesia penerapan sistem distrik

diberlakukan pada pemilihan umum legislatif untuk memilih Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan daerah pemilihan berdasarkan pembagian Provinsi yang ada di Indonesia. Secara umum yang berlaku pada pemilihan umum di negara-negara di dunia bahwa setiap distrik diwakili oleh satu orang perwakilan distrik, terkecuali pada varian distrik yakni *block vote* dan party *block vote*. Pembagian sistem *plural majority* dapat dilihat dalam gambar 1.3 dibawah ini :



Gambar 1.3 : Plural Majority System

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Plural majority system terbagi dua yakni pertama *First Past the post* atau FPTP, kedua *Block Vote System*. Dalam pembahasannya *Plural majority system* banyak digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di negara-negara di dunia. FPTP merupakan sistem distrik wakil tunggal dengan perhitungan Calon yang memiliki suara terbanyak maka ditetapkan sebagai pemenang mayoritas atau pemenang

absolut. Sebenarnya sistem FPTP di Indonesia telah diterapkan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pemilihan Kepala Desa. Dampak positif sistem FPTP pertama menjamin akuntabilitas dan responabilitas calon terpilih di Lembaga Perwakilan Rakyat terhadap pemilihnya, kedua menciptakan kekuatan oposisi yang berimbang di Lembaga Perwakilan Rakyat, ketiga menyediakan beberapa pilihan terhadap sistem dua partai, keempat pemilih memiliki peluang untuk memilih personalitas Calon dibandingkan dengan memilih partai politik, kelima sistem FPTP merupakan sistem sederhana yang memudahkan pemilih memilih calonnya. Selain kelebihan, sistem FPTP memiliki kelemahan yakni banyak suara yang terbuang dan tidak bisa terkonversi menjadi kursi, bilamana dalam satu daerah pemilihan terdapat banyak calon, sedangkan kursi hanya tersedia satu, kedua berpotensi memunculkan kekuatan oposisi di Lembaga Perwakilan Rakyat, karena hanya satu kekuatan politik yang terbentuk di pemerintahan yang mengakibatkan tidak stabilnya pemerintahan.


Kedua sistem *Block Vote* atau BV, sebagai bagian dari *plural-majority system*. *Block vote system* merupakan model sistem FPTP yang diterapkan dalam sistem distrik majemuk. Karakteristik sistem BV adalah pertama pemilih memiliki peluang memilih Calon legislatif dengan pertimbangan individual dengan sebaran wilayah yang lebih luas, kedua memberikan peluang kepada pemilih untuk memilih Calon Legislatif tanpa melihat latar belakang partai politiknya, ketiga pemilihan dapat menggunakan pilihannya secara banyak maupun sedikit, keempat kemenangan partai politik otomatis merebut kursi pada distrik wilayah kemenangannya.

Di dalam sistem *Block Vote* atau BV, terbagi lagi menjadi dua sistem yakni sistem *alternative* atau AV dan kedua *two*

round system. Pertama sistem *alternative* atau AV biasanya digunakan pada pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum perwakilan daerah pada negara Nauru dan Australia. Mekanisme penerapan sistem AV dengan cara pemilih memberikan urutan pada Calon Anggota Legislatif berdasarkan pilihannya, dan pemilih dapat juga memberikan urutan kepada Calon yang mereka tidak kehendaki atau tidak dipilih. Sehingga sistem AV dapat disebut juga sistem pemilihan umum preferensi, karena pemilih memilih berdasarkan dengan keinginan dan kehendak pemilih. Sistem AV diterapkan pada daerah pemilihan dengan menggunakan wakil tunggal mirip pada sistem FPTP. Kedua *Two round system* atau biasa juga disebut dengan *run off* atau *double ballot*. *Two round system* merupakan sistem pemilihan umum yang digelar dengan dua putaran, digelar jika dalam putaran pertama tidak diperoleh perolehan suara terbanyak. Di Indonesia *Two round system* diterapkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, jika putaran pertama tidak diperoleh suara mayoritas.

1.3.2 Sistem Pemilihan Umum Proporsional

Sistem Pemilihan Umum Proporsional atau *proportional system* merupakan sistem yang menggunakan kemenangan proporsi kursi dari partai politik yang diperoleh di daerah pemilih seimbang dengan proporsi suara yang diraih oleh partai politik. *proportional system* terbagi menjadi dua yakni pertama *proportional representation*, dan kedua *transferable vote*, sebagaimana dalam gambar 1.4 berikut ini.




Gambar 1.4 : *Proportional System Electoral*

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Proportional representation system atau sistem perwakilan berimbang merupakan sistem mencegah terjadinya kesenjangan antara perolehan suara partai politik dalam perhitungan secara nasional dengan perolehan suaranya di lembaga Perwakilan Rakyat. Kelebihan *Proportional representation system* pertama partai politik memiliki fungsi untuk mengontrol kader partai politik mulai dari pencalonan sampai pada terpilihnya di Lembaga Perwakilan Rakyat. Kedua, kekuatan partai politik sebagai pilar demokrasi sangat menonjol, karena partai politik memiliki peran untuk menyeleksi setiap tokoh masyarakat baik di pusat dan daerah untuk merekrut menjadi bakal Calon. Ketiga, *proportional representation system* tidak ada satu pun suara yang hilang terutama dalam penerapan sistem pemilihan umum perwakilan berimbang atau biasa disebut dengan *proportional representation original*. Keempat *Proportional representation system* memberikan peluang bagi partai politik baru dan kecil untuk berkembang menjadi partai politik besar. Kelemahan dari *proportional*

representation pertama setiap Calon lebih cenderung kepada kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan daerah pemilihannya. Kedua peluang terjadinya distorsi serta manipulasi suara dari Tempat Pemungutan Suara ke Tingkat penghitungan suara secara nasional. Ketiga aspek akuntabilitas pemilih sangat rendah, karena Calon terpilih lebih berorientasi kepada kekuasaan pusat pada partai politik. Keempat terjadinya fragmentasi kekuatan politik di tingkat pusat yang akan berpengaruh terhadap proses politik. Kelima potensi terjadinya politik uang dan penyalahgunaan kewenangan karena Calon terpilih lebih cenderung kepada kepentingan partai politiknya dibandingkan dengan kepentingan pemilihnya. Kelemahan-kelemahan tersebut di atas, berakibat pada status keterwakilan atau *degree of representativeness* menjadi lemah dan rendah. *Proportional representation* terbagi dua yakni pertama *List Proportional Representation* atau List PR, kedua *Mixed-Member Proportional* atau MMP sebagaimana dalam gambar 1.5 berikut ini :



Gambar 1.5 : *Proportional Representation System*
Sumber : Diolah dari berbagai sumber


List Proportional Representation atau List PR adalah sistem pemilihan umum bagian dari *proportional representation* dengan mekanisme setiap partai politik menyusun daftar nama Calon Legislatif yang akan diajukan kepada Pemilih di setiap wilayah representasi tertentu, sehingga pemilih dapat memilih satu calon saja. Selanjutnya *Mixed-Member Proportional* atau MMP adalah sistem pemilihan umum bagian dari *proportional representation* dengan mekanisme menggabungkan aspek positif dari suatu sistem pemilihan umum model mayoritas serta sistem pemilihan umum representasi proporsional.

Kedua *transferable vote* sebagai bagian dari *proportional system*. Dalam aspek histori *transferable vote* didesain oleh Thomas Hare dan Carl Andrus orang Ahli Pemilihan Umum dari Inggris dan Denmark. *transferable vote system* merupakan sistem dengan mekanisme suatu daerah pemilihan bisa terpenuhi oleh lebih dari satu orang Calon Legislatif. Peran pemilih dengan menyusun berdasarkan urutan dan preferensi setiap pemilih yang dipilih dalam surat suara, dengan cara memberi tanda kepada salah satu Calon Legislatif pilihannya tanpa harus memberi urutan kepada semua Calon. Kemudian jumlah suara preferensi pada tahap pertama dihitung, dan selanjutnya mengalihkan kepada quota suara yang dibutuhkan pada tahap pemilihan Calon Legislatif.

1.3.3 Sistem Pemilihan Semi Proporsional

Sistem pemilihan semi proporsional adalah sistem yang melakukan konversi suara menjadi kursi, dimana hasilnya berasal dari diantara dua sistem yakni sistem pemilihan proporsional dengan mayoritarian dari *Plural majority system*, sehingga Sistem pemilihan semi proporsional biasa juga disebut dengan sistem pemilihan umum campuran. Sistem pemilihan semi proporsional memiliki varian yakni pertama *parallel system*, kedua sistem pemilihan umum *limited vote*, ketiga sistem pemilihan

umum *single non transferable vote*. Sebagaimana terlihat pada gambar 6 berikut ini :



Gambar 1.6 : Sistem Pemilihan Semi Proporsional

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Parallel system atau PS adalah sistem pemilihan umum yang menggunakan dua sistem pokok yakni daftar proporsionalitas dan daftar distrik pluralitas-mayoritas. Selanjutnya sistem pemilihan umum *limited vote* adalah sistem campuran antara sistem pemilihan *single non transferable vote* dengan sistem pemilihan umum *block vote* yang menggabungkan antara distrik wakil majemuk dengan Calon legislatif. Terakhir *single non transferable vote* adalah setiap pemilih memiliki satu suara, akan tetapi terdapat satu kursi mesti diisi disetiapa distrik, sehingga Calon Legislatif dan partai politik yang memiliki suara rebanya akan menduduki kursu legislatif.

1.4 Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Sistem pemilihan umum memiliki banyak variasi dan perbedaan di beberapa negara, terdapat sistem pemilihan secara langsung yakni pemilih memilih kepala negara dengan sistem langsung, selain itu terdapat sistem pemilihan umum dengan sistem perwakilan, disamping itu sistem kepartaian diberbagai negara juga Beragam, terdapat sistem multi partai dan sistem dwi partai serta sistem hanya satu partai (May Rudi : 88, 2003). Secara umum penerapan sistem pemilihan umum di dunia dengan dua sistem pemilihan umum yakni pertama sistem *single-member constituency* atau satu daerah pemilihan akan memilih satu wakil, yang biasanya disebut dengan sistem distrik. Sistem *single-member constituency* diaplikasikan pada negara-negara yang menggunakan sistem dwi partai seperti Malaysia, Amerika, India, dan Inggris. Kedua sistem *multi-member constituency* atau satu daerah pemilihan dengan cara memilih beberapa wakil atau dikenal dengan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Aplikasi sistem *multi-member constituency* pada negara-negara yang menerapkan sistem multi partai seperti Indonesia, Italia Belgia, Swedia, dan Belanda.

Sistem Distrik	
Kelebihan	Kelemahan
Penyatuan partai politik dan kekuatan politik menyatu karena kursi yang akan diperebutkan pada stiap daerah pemilihan pada sistem distrik hanya satu	Sistem Distrik tidak efektif bagi kalangan masyarakat plural
Mendorong penyederhanan partai politik secara alami yang biasa terjadi di Amerika dan Inggris dengan	Calon terpilih hanya memiliki kepedulian terhadap daerah pemilihan distriknya, tanpa

Sistem Distrik	
Kelebihan	Kelemahan
memperkuat sistem dwi partai, sehingga dengan sistem distrik sangat minim akan terbentuknya partai-partai baru	memperhatiakn kepentingan secara nasional
Calon dan pemilih memiliki kedekatan emosional dan kepentingan, sehingga Calon yang terpilih dapat dikenal oleh Konstituennya karena wilayah distrik kecil daerahnya	Sistem distrik dianggap kurang representatif bagi Calo yang kalah dalam pemilihan umum, karena tidak memiliki jejak suara lagi pada pemilihan umum berikutnya
Menguntungkan partai politik besar dengan <i>distortion effect</i> dalam meraih suara dari pemilih lainnya, sehingga partai pemenang pemilu kemungkinan besar mengendalikan lembaga perwakilan rakyat	Sistem distrik mengabaikan kepentingan partai kecil dan kalangan minoritas
Partai politik sangat mudah untuk membangun koalisi dengan partai politik dan membangun kekuatan mayoritas di Lembaga Perwakilan Rakyat	
Sistem Distrik merupakan yang penerapannya sederhana dan biaya murah	
Sistem proporsional bersifat demokratis,	Sistem proporsional memiliki wilayah daerah

Sistem Distrik	
Kelebihan	Kelemahan
khususnya sistem proporsional terbuka karena berdasarkan dengan suara terbanyak	pemilihan yang luas, sehingga mengakibatkan adanya jarak antara Calon terpilih dengan pemilihnya
Sistem proporsional bersifat representatif sebagai gambaran perolehan jumlah kursi partai politik pada Lembaga Perwakilan Rakyat sesuai dengan jumlah suara pemilih yang diperoleh dalam pemilihan umum	Sistem proporsional, partai politik memiliki peran besar dalam meraih kemenangan dibandingkan Calon secara personal, sehingga Calon terpilih lebih mementingkan kepentingan partai politiknya dibandingkan dengan konstituennya
	Sistem proporsional kurang memiliki peluang integrasi partai politik, sehingga memberi peluang terjadinya perbedaan kepentingan partai politik sehingga memunculkan potensi lahirnya partai politik baru
	Sistem proporsional menciptakan otorisasi yang kuat bagi ketua partai politik, karena memiliki kewenangan dalam menentukan daftar Calon dalam peserta pemilihan umum

Sistem Distrik	
Kelebihan	Kelemahan
	Sistem proporsional sulit melahirkan partai politik pemenang pemilu dengan suara mayoritas 70 % pada Lembaga Perwakilan Rakyat, sehingga, memunculkan peluang untuk melakukan koalisi partai politik pada Lembaga Perwakilan Rakyat

Selain sistem pemilihan umum modern yang diterapkan pada beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia. Terdapat pula sistem pemilihan umum lokal yang telah diterapkan selama puluhan tahun. Sistem pemilihan umum dengan sistem noken adalah sistem pemungutan suara dengan menggunakan odel kesepakatan dan/atau secara aklamasi atau disebut dengan sistem noken atau sistem ikat. Pemungutan suara dengan cara Noken, dapat disebut sebagai sistem pemilihan umum lokal bagi masyarakat di derah Pedalaman Papua , karena suatu karifan lokal untuk memberikan ruang demokrasi bagi masyarakat Lokal di Papua. Sistem pemungutan suara dengan cara Noken dilaksanakan sejak tahun 1971 yang merupakan inisiatif dari bawah kalangan masyarakat dengan peran aktif masyarakat menyiapkan fasilitas noken yang dibantu oleh penyelenggara pemilu atau KPU Daerah setempat dalam menyiapkan kotal suara. Cara kerja sistem pemilihan umum noken yakni pertama masyarakat yang memiliki hak pilih berkumpul di tempat pemungutan suara, kemudian dengan instruksi Kepala Adat dengan meminta partisipasi suara beberapa pemilih,

selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam noken yang berikutnya diberikan kepada pasangan Calon yang terlebih dahulu diawali dengan adanya rapat permusyawaratan kampung. Kedua sistem noken bekerja dengan cara menggunakan hak pilih dengan sistem ikat yang dilaksanakan di kampung dengan mekanisme jumlah pemilih di setiap kampung diserahkan kepada beberapa pasangan Calon berdasarkan jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap. adapun kelebihan dan kelemahan sistem pemilihan umum noken.

Sistem Noken	
Kelebihan	Kelemahan
Sistem noken sebagai representasi kearifan lokal, sehingga dapat mampu meningkatkan tingkat partisipasi para pemilih di daerah pedalaman Papua	Sistem noken, bilamana tidak dihitung oleh KPPS, dan telah dimasukkan ke dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara, maka dapat menimbulkan beralihnya suara yang telah ada dinoken ke Calon lain, karena surat suara dalam noken belum tercoblos untuk calon tertentu
Sistem noken mencerminkan demokrasi untuk mencapai kata mufakat, karena sistem noken atau sistem ikat menggunakan cara aklamasi dan kesepakatan dalam memiliki calon	Faktor geografis di Papua, kadangkala noken dibawa langsung ke PPS, lalu dibuat berita acara, sehingga pembuatan berita acara beragam, baik dibuat di TPS atau di buat di satu distrik sekaligus

Sistem Noken	
Kelebihan	Kelemahan
Sistem noken berawal dari proses pemilihan dari bawah di kampung-kampung yang diawali dengan rapat permusyawaratan di kampung, sehingga aspirasi dari bawah terserap dengan baik	Sistem noken kadangkala tidak menggunakan tertib administrasi yang rapi dan teratur, sehingga bisa memunculkan kecurangan dalam pemilihan umum
	Sistem noken hanya dapat diterapkan di wilayah yang telah pernah selama bertahun-tahun diterapkan, sehingga hanya berlaku secara sektoral saja.

1.5 Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum dalam suatu negara sebelum diterapkan dirumuskan melalui mekanisme hukum dan penetapan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sehingga sistem pemilihan umum perlu diawali dengan *ius constituendum*.

Hukum yang harus ditetapkan atau *ius constituendum*. Sistem pemilihan umum merupakan suatu ketetapan hukum, karena pemilihan umum adalah mekanisme konstitusional demokrasi di Indonesia. Sehingga hukum perlu hadir untuk menampilkan regulasi dalam mengatur sistem pemilihan umum. Ketika sistem pemilihan umum telah ditetapkan sebagai ketentuan hukum, maka memiliki kekuatan mengikat untuk mematuhi dan melaksanakannya.

Dalam proses penetapan sistem pemilihan umum dalam bentuk regulasi diperlukan partisipasi public, karena pemilihan umum melibatkan peran seras masyarakat pemilih untuk menentukan masa depannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam buku yang berjudul *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan aktivitas setiap warga negara selaku pribadi dan personal dalam rangka mempengaruhi dan menentukan keputusan pemerintahan, bentuk partisipasi publik dalam bentuk partisipasi politik bersifat personal dan kelompok yang dilakukan secara terorganisir, bisa juga secara damai atau tidak damai, secara legal dan illegal serta dilaksanakan secara efektif dan tidak efektif (Miriam Budiardjo: 1, 1998).

Ketika partisipasi publik telah telah terhimpun dalam pelibatan penetapan sistem pemilihan umum, maka regulasi sistem pemilihan umum dimasukkan dalam sistem hukum. karena sistem hukum yang terbentuk adalah suatu sistem yang bersifat tetap, logis, dan bersifat tertutup, yang bersumber dari dasar logika, tanpa melihat aspek politik, sosial, moral, serta etika, sehingga hukum muncul dari faktor eksternal hukum yakni berasal dari komunitas masyarakat dengan berbagai kompleksitasnya (Lili Rasjidi dkk: 57-58, 2012). Sehingga ketika sistem pemilihan umum masuk dalam sistem pemilihan umum, maka sistem pemilihan umum dapat terlembaga dalam institusi kenegaraan, sehingga dapat dilaksanakan secara seragam, serentak, dan sistematis dan dilaksanakan dalam sistem pemerintahan negara dan penyelenggara pemilihan umum yang konstitusional. Dengan demikian maka tata hukum tampak nyata yang berbentuk hukum positif dari sebuah institusi negara yang memiliki kewenangan dan terwujud dalam perintah penguasa negara (Bernard L Tanya dkk: 119, 2010)

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin M. Tatang. 1996. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta: Rajawali Press
- Budiardji, Mirriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: UII Press.
- Tanya, L Bernard dkk, 2010. *Teori hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Rasjidi, Lili dkk. 2012. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Rudy, May. 2003. *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*. Bandung, Refika Aditama.

BAB 2

IUS CONSTITUTUM (HUKUM POSITIF) HUKUM PEMILIHAN UMUM

Oleh Abdul Hamid

2.1 Pendahuluan.

Ius Constitutum berarti hukum berlaku pada waktu kini, dan sudah ditentukan sebagai hukum. Dengan demikian, menurut Mertokusumo, Sudikno (2006: 25). Menurut Soekanto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi (1994: 5) *Ius Constitutum* adalah suatu hukum yang sengaja dibuat oleh lembaga pembuat undang-undang yaitu kekuasaan legislatif dan eksekutif (Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah) dan diberlakukan untuk seluruh warga negara. Selain *Ius Constitutum* ada istilah lain yaitu *Ius Constituendum* (hukum yang berlaku pada waktu mendatang atau hukum yang dicita-citakan) dan hukum azasi sebagai hukum yang berlaku sepanjang waktu. Apabila pada masa sekarang ini *Ius Constitutum* memiliki kekuatan hukum maka *Ius Constituendum* akan memiliki sejarah. Perubahan hukum terjadi melalui proses seperti suatu ketentuan hukum diganti dengan ketentuan hukum baru, suatu perubahan ketentuan hukum ada dengan memasukan ketentuan (pasal) baru, penafsiran peraturan perundang-undangan, dan adanya perkembangan doktrin dikalangan akademisi hukum (Soekanto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi (1994: 7). Contoh *Ius Constitutum* antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan perundang-undangan lainnya.

Menurut pendapat Utrecht, E (1966) sebagaimana dikutip Soekamto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi (1994: 6-7) untuk membedakan *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum* dititikberatkan kepada masalah masanya yaitu waktu sekarang dan waktu nanti. Dalam hal ini hukum dimaknai suatu tata hukum yang diidentikan *Ius Constitutum* atau hukum positif. Pendapat seperti ini dominan sehingga suatu hukum setelah diundangkan atau dinyatakan berlaku maka *Ius Constituendum* menjadi *Ius Contitutum*. Dengan demikian, *Ius Constitutum* yang berlaku pada waktu sekarang ini pada waktu lalu adalah *Ius Constituendum*. *Ius Constitutum* pada waktu sekarang memiliki daya berlaku hukum berakibat *Ius Constituendum* hanya mengandung sejarah.

Ius Constitutum atau hukum positif yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah payung atau dasar penyelenggaraan pemilihan umum secara nasional dan serentak pada tahun 2024 nanti, meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota) dan pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) dan dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2024 nanti.

2.2 Landasan Hukum *Ius Constitutum* Pemilihan Umum Indonesia.

Secara yuridis konstitusional Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, negara hukum, dan kekuasaan ada pada rakyat, dan berdasarkan menurut hukum. Filsafat Pancasila seperti terkandung pada alinea IV Pembukaan Undang-Undang dasar negara Tahun 1945. Menurut pendapat Kailan (2015: 1) pandangan objektif, historis dan kultural bangsa Indonesia merupakan sebuah negara berlandaskan pada filosofi Pancasila. Dalam perjalanan sejarah, proses kenegaraan sejak reformasi telah dilaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945

melalui empat tahap, dan pada tahap akhir tahun 2002, dijiwai Proklamasi 17 Agustus 1945, sudah diubah menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berakibat terjadi berbagai perubahan penting teori dan praktek tata negara Indonesia. Seperti perubahan penting tersebut pada Pasal 1 ayat (2) yaitu, tentang kekuasaan ada pada rakyat dan dilakukan sesuai Undang-Undang Dasar. Pada Pasal 1 ayat (3) yaitu, Negara Indonesia ialah negara berdasarkan hukum. Ketentuan tersebut, menjadi bukti kedaulatan negara Indonesia menggunakan kedaulatan rakyat, selain kedaulatan hukum. Makna kekuasaan rakyat berarti kekuasaan tertinggi negara berada pada rakyat, dan dibatasi dengan persetujuan bersama. Persetujuan mana dicantumkan ketentuan hukum berupa rumusan hukum dasar sebagai hukum tertinggi untuk segenap bangsa Indonesia (Janedjri M. Gaffar, 2012:77).

Negara Indonesia penganut aliran kekuasaan rakyat (*democratie* atau *democracy*). Pemegang kewenangan puncak tertinggi negara adalah rakyat. Kewenangan sebenarnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kewenangan dilaksanakan bersama dengan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan sesuai ketentuan dan mekanisme hukum (*constitutional democracy*). Karena asas kekuasaan rakyat (*democratie*) dan kekuasaan hukum (*nomocratie*) seharusnya dilaksanakan bersamaan seperti sisi mata uang. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi dan hukum (*democratische rechtstaat* dan *constitutional democracy*) keduanya satu kesatuan. Demokrasi di Indonesia dilaksanakan langsung dan perwakilan. Kedaulatan negara dilaksanakan kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

Adanya pembagian kekuasaan negara tersebut bertujuan merealisasikan tujuan negara berdasarkan amanah Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, guna memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat dan bangsa, mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia, dan turut serta mewujudkan ketertiban berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga menegaskan Indonesia merupakan senbagai negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bersifat konstitusional. Secara hirarki Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 mempunyai derajat paling tinggi dibandingkan bagian-bagian dalam batang tubuhnya. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara 1945 dapat diubah tetapi bagian Pembukaannya secara konsesus nasional tidak boleh diubah sampai kapan pun.

Pelaksanaan fungsi legislatif dan fungsi pengawasan bagi penyelenggaraan pemerintahan, dilaksanakan dengan sistem perwakilan, yaitu melalui wakil rakyat yang ada pada lembaga legislatif. Pelaksanaan kekuasaan rakyat langsung (*direct democracy*) dengan pemilihan umum guna menentukan utusan rakyat di lembaga legislatif dan menentukan kepala negara dan pemerintahan. Kedaulatan rakyat juga dapat digunakan setiap saat dengan melaksanakan hak, kewajiban dan kebebasan menyampaikan berpendapat, kemerdekaan dan keleluasaan pers, keleluasaan informasi, keleluasaan organisasi, berkumpul, berserikat dan hak-hak asasi lainnya sesuai dengan hukum. Prinsip kedaulatan rakyat tersebut bersifat langsung dan harus dilaksanakan menggunakan sarana-sarana sah dan mekanisme sesuai ketentuan hukum berlaku (*ius constitutum*).

Lembaga legislatif sebagai pemegang kewenangan membuat hukum harus mampu melaksanakan fungsinya, sehingga mampu membantu terbentuknya sistem demokrasi hukum (demokrasi konstitusional). Indonesia dikatakan negara hukum,

bukan negara kekuasaan, bermakna pernyataan bagi asas supremasi hukum dan undang-undang dasar. Asas pembagian atau pemisahan dengan pembatasan kewenangan sesuai hukum, telah menjamin adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi rakyat. Kekuasaan lembaga yudikatif dilakukan mandiri, leluasa, dan netral telah memberikan perlindungan dan jaminan persamaan hak dan kewajiban di muka hukum terhadap seluruh warga negara, serta memberikan keadilan dari perbuatan melawan hukum penguasa.

Hakikat hukum itu telah menjadikan semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus selaras dengan adanya pengakuan hukum memiliki derajat hukum paling tinggi (*supremacy of law*). Kesamaan di muka hukum dan pemerintahan (*equality before the law*), melahirkan semua perbuatan harus sesuai asas hukum. Hukum dibuat dan ditegakkan sesuai asas hukum dan asas demokrasi. Asas supremasi hukum dan kekuasaan hukum dan rakyat pada dasarnya bersumber kekuasaan rakyat. Karena itu, asas negara hukum harus dilaksanakan menurut asas hukum dan asas kekuasaan dan demokrasi rakyat. Hukum tidak dapat ditentukan, diinterpretasikan dan dilaksanakan berdasarkan kekuasaan otoriter. Asas negara hukum jangan dilaksanakan dengan pengesampingan asas hukum dan demokrasi. Kewenangan hukum tertinggi ada pada hukum dasar yang merupakan persetujuan pendiri negara untuk melahirkan sistem kenegaraan tertinggi. Hakikatnya hukum adalah merealisasikan cita-cita dan harapan agar menuju rakyat hidup adil dan makmur.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum memiliki cita-cita (*ius constituendum*) sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, merupakan negara Hukum. Cita-cita tersebut, tidak ditemukan pada ketentuan aslinya, karena tidak ada menyebut negara hukum ini, tetapi diatur dalam penjelasannya dengan istilah *rechtsstaat*. *Ius constituentum* tersebut, terwujud pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. *Ius*

constituentum cita-cita hukum pada akan datang pada akhirnya berubah menjadi *ius constitutum* hukum berlaku sekarang.

Asas kedaulatan rakyat tersebut merupakan cita-cita dan tercermin pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea IV mengenai dasar negara dikenal nama Pancasila. Perwujudan cita-cita rakyat dinyatakan tegas dan nyata yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam Batang Tubuh dirumusan pada Pasal 1 ayat (2), yaitu kekuasaan ada pada rakyat dan dilaksanakan berdasarkan hukum dasar.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada penjelasan umum menyatakan kedaulatan ada pada rakyat berarti rakyatlah pemegang kekuasaan dan mempunyai kewenangan, kekuasaan, tanggung jawab, hak dan kewajiban kepada seluruh rakyatnya. Kewenangan rakyat diwakili dengan wakilnya ditentukan secara demokratis sesuai *ius constitutum*. Perwujudan kedaulatan rakyat diselenggarakan dengan melaksanakan pemilihan umum, sebagai alat bagi rakyat guna menentukan wakil rakyat dan pemegang kekuasaan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada penjelasan umum mengatakan pemilihan umum sebagai alat untuk menentukan wakil rakyat di lembaga legislatif baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan menentukan Presiden dan Wakilnya, semuanya merupakan realisasi dari pemegang kedaulatan rakyat, yaitu rakyat sendiri.

Perubahan Pasal 1 ayat (2) tersebut pada hakikatnya adalah salah satu bukti adanya pengakuan kedaulatan rakyat oleh hukum. Artinya rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi. Kedaulatan rakyat harus dilaksanakan sesuai *ius constitutum* yaitu berdasarkan hukum. Itu berarti konstitusi menjadi hukum tertinggi bagi penyelenggara kekuasaan negara dan pemerintahan. Hukum dasar didudukkan sebagai hukum tertinggi disebabkan adanya konsesus nasional rakyat Indonesia sebagai pemilik kekuasaan dan

kedaulatan. Hukum dasar tersebut merupakan hukum tertinggi dan rakyat sebagai pemilik kekuasaan dan kedaulatan itu.

Demokrasi selalu tumbuh dan berkembang bersamaan tumbuh dan berkembangnya manusia. Proses demokratisasi di suatu negara selalu diidentikan dan dihubungkan *ius constitutum* sebagai landasan hukum terselenggaranya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan suatu sarana menuju terwujudnya demokrasi sesuai mekanisme hukum negara (Riwanto, Agus, 2016: 1). Pelaksanaan pemilihan umum bisa terlaksana adil dan demokratis, apabila demokrasi dapat tumbuh dan berkembang sesuai keinginan rakyat. Landasan konstusional penyelenggaraan pemilu di Indonesia diatur pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, yaitu:

1. Pemilihan umum dilaksanakan umum, langsung, jujur, rahasia, bebas, dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Pemilihan Umum dilaksanakan guna menentukan wakil rakyat di lembaga legislatif di pusat dan daerah, serta menentukan kepala negara dan kepala pemerintahan.
3. Peserta pemilihan umum adalah partai politik guna menentukan wakil rakyat di parlemen.
4. Pemilihan umum bersifat perorangan untuk menentukan wakil rakyat di parlemen baik pusat atau daerah dan menentukan kepala negara dan kepala pemerintahan.
5. Pemilihan Umum dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum bersifat mandiri dan nasional.
6. Semua mengenai pemilihan umum ditentukan dengan hukum *ius constitutum*.

Ketentuan Pasal 22E ayat (1) tersebut merupakan asas penyelenggaraan pemilihan umum, selanjutnya dipertegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu pemilihan umum diselenggarakan sesuai asas adil, jujur, rahasia, bebas, umum, dan langsung. Sedangkan ayat (2)

menyatakan pemilihan umum dilaksanakan guna menentukan wakil rakyat di parlemen baik di pusat maupun daerah.

Pemilihan umum guna menentukan wakil rakyat di parlemen baik di pusat maupun daerah dan Kepala negara dan pemerintahan dilaksanakan sesuai asas adil, jujur, rahasia, bebas, umum, dan langsung setiap 5 (lima) tahun sekali. Pelaksanaan pemilihan umum guna menentukan Presiden dan Wakil Presiden bertujuan agar penentuan tersebut benar-benar memperoleh dukungan mayoritas rakyat. Dengan demikian, kekuasaan eksekutif tersebut diharapkan sanggup melaksanakan kekuasaan pemerintahan demi merealisasikan tujuan negara seperti ketentuan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada pemerintahan presidensiil ketentuan hukum pelaksanaan pemilihan umum kepala negara dan kepala pemerintahan bermaksud untuk menegaskan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya mendapatkan pengakuan mayoritas rakyat, tetapi juga untuk merealisasikan kekuasaan pemerintahan secara efektifitas dan efisien karena adanya dukungan wakil rakyat di lembaga legislatif.

Menurut Iwan Gardono Sudjatmiko, (1999: 1) pemilihan umum harus ada 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Sistem pemilihan umum (*electoral system/law*).

Pemilihan umum ialah sarana guna menterjemahkan suara didapat pada pemilihan umum dan mendapatkan kursi di parlemen dan penentuan partai politik atau kandidat pemenang. Umumnya ada 4 (empat) rumpun sistem pemilu (Mariajan, Kacung, 2010: 1), Sistem pemilihan umum tersebut, yaitu:

- a. Pluralitas atau mayoritas.
- b. Perwakilan berimbang atau proporsional.
- c. Campuran.
- d. Sistem-sistem lainnya.

2. Proses pemilihan umum (*electoral processes*).

Proses pemilihan umum berhubungan dengan pilihan mekanisme dan teknis pemilihan umum, misalnya luasan wilayah pemilihan umum, mekanisme dan teknik pencalonan, mekanisme dan teknik pemberian suara, dan mekanisme dan teknik penjumlahan suara didapat peserta pemilihan umum.

2.3 Tujuan Pemilihan Umum.

Menurut Aurel Croissant (Mahfud MD, Moh, 2010: 4) tujuan pemilihan umum ada 3 (tiga) yaitu:

1. Mewujudkan keterwakilan politik, (*political representation*), berarti perkumpulan-perkumpulan masyarakat bisa terwakili di lembaga legislatif perdaerah dan fungsional pemilihan umum.
2. Menciptakan integrasi politik (*political integration*), berarti kestabilan bisa tercipta apabila terjadi persetujuan partai politik bersama rakyat, masalah politik bisa dicegah bisa dicegah secara efektif melalui badan perwakilan.
3. Membentuk pemerintahan secara efektif (*effective government*), karena ada perlindungan dan jaminan stabilitas keamanan pemerintahan serta pemerintah mampu melaksanakan tugas pemerintahan.

Ketiga tujuan pemilihan umum tersebut tidak dapat terlaksana secara serentak di waktu bersamaan pada pemilihan umum. Tujuan pemilihan umum bisa dinikmati rakyat untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban rakyat dan politik.

2.3 Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia.

Sistem pemilihan umum Indonesia mengalami dinamika dari waktu ke waktu selama pelaksanaan pemilihan umum. Proses perubahan ketentuan hukum pemilihan umum karena ada

perubahan politik hukum, budaya hukum, budaya politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan. Lahirnya ketentuan hukum Pemilihan umum pada setiap pelaksanaan pemilihan umum. Mengindikasikan dinamika hukum politik pada setiap pemilihan umum membuktikan adanya dinamika sosial politik di Indonesia. Menuntut pemilihan umum guna mencapai politik hukum berupa kebijakan pemerintah (garis resmi) mengenai berlakunya hukum atau tidak diberlakukannya hukum untuk mewujudkan tujuan negara.

Menurut Mahfud MD, Moh, (2010: 74) sekarang Indonesia tidak mempunyai hukum pemilihan umum stabil, dalam arti sistem pemilihan umum (*electoral system/electoral law*), proses pelaksanaan pemilihan umum (*electoral process*). Pada pemilihan umum tahun 1977–1997 menggunakan sistem pemilihan umum proporsional dengan jenis daftar kandidat mengikat (Riwanto, Agus, 2016:3) dalam hal ini partai politik berpengaruh besar untuk menetapkan nama kandidat dan kandidat suara terbanyak dan terpilih. Rakyat hanya diberikan hak guna mencoblos tanda gambar partai politik tertentu pada surat suara. Sistem kepartaian dwi partai karena Pemilihan umum hanya diikuti Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golongan Karya (Golkar).

Pada saat pemilihan umum tahun 1999 ialah pemilihan umum sesudah reformasi, Pemilihan umum menggunakan sistem proporsional dan daftar kandidat tertutup (*closed list*). Fungsi partai politik sangat menentukan kandidat di parlemen pusat dan daerah. dan rakyat hanya mencoblos tanda gambar partai politik pada kertas surat suara tanpa ada nama kandidat. Partai politik peserta pemilihan umum sebanyak 48 (empat puluh delapan). Sistem kepartaianya multipartai ekstrim. Pemilhan umum (*electoral process*) menggunakan cara mendapatkan kursi sesuai suara didapat partai politik pada daerah pemilihan, dan penentuan kandidat terpilih diserahkan partai politiknya, apabila masih ada

kursi kosong , guna mengisinya digunakan penggabungan sisa suara (*stembus accord*) partai politik peserta Pemilu. Kandidat terpilih diatur sesuai persetujuan antar partai politik dan sudah terikat *stembus accord* tersebut.

Pada pemilihan umum tahun 2004, menggunakan sistem proporsional dan daftar kandidat terbuka (*opened list*). Dalam hal ini pengaruh partai politik relatif besar untuk menetapkan nomor urut daftar kandidat pada kertas surat suara, dan rakyat guna dapat menentukan tanda gambar partai politik maupun nama kandidat. Partai politik peserta pemilihan umum berjumlah 24 (dua puluh empat). Sistem multipartai ekstrim, dimana proses pemilihan umum (*electoral process*) dilaksanakan untuk menentukan penentuan kursi sesuai suara didapat partai politik pada daerah pemilihan, penetapan kandidat terpilih didasarkan pada bilangan pembagi pemilih. Apabila kandidat dapat memenuhi 100 % bilangan pembagi pemilih, kandidat tersebut secara otomatis ditentukan menjadi kandidat terpilih. Apabila kandidat tidak memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP), maka kandidat terpilih ditentukan sesuai daftar nomor urut yang ditentukan partai politik dalam surat suara. Apabila masih ada sisa kursi dibagikan pada partai politik yang memperoleh sisa suara terbesar secara berurutan sampai sisa kursi habis dibagi di daerah pemilihan.

Pada pemilihan umum tahun 2009, Pemilihan umum menggunakan sistem proporsional dan daftar kandidat terbuka (*opened list*) mirip pada pemilihan umum tahun 2004. Partai politik berpengaruh besar untuk menetapkan nomor urut daftar kandidat pada kertas surat suara, partai politik membawa pengaruh kepada rakyat untuk memilih tanda gambar partai maupun nama kandidat. Peserta partai politik sebanyak 38 (tiga puluh delapan). Kepartaian menggunakan sistem multipartai ekstrim. Pemilihan umum dilaksanakan dengan menentukan jenis penentuan kursi sesuai jumlah suara didapat partai politik di daerah pemilihan

(Dapil) dan menetapkan kandidat terpilih berdasarkan bilangan pembagi pemilih. Apabila kandidat bisa memenuhi 30 % bilangan pembagi pemilih dengan sendirinya ditentukan wakil rakyat, tetapi apabila tidak memenuhi 30 % bilangan pembagi pemilih kandidat terpilih ditetapkan sesuai daftar nomor urut yang ditetapkan partai politik pada surat suara. Apabila masih ada sisa kursi dibagikan pada partai politik mendapatkan sisa suara terbesar (*large reamainers*) berturut-turut hingga seluruh kursi terbagi habis di daerah pemilihan untuk penentuan kursi di parlemen pusat dan daerah, guna penentuan kursi di parlemen digunakan model bertingkat, apabila masih ada sisa suara digabungkan di bilangan pembagi pemilih di propinsi dan menentukan bilangan pembagi pemilih baru. Ketentuan hukum tersebut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sudah dibatalkan sebelum terlaksana, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) No. 2224/PUU-VI/2008, tanggal 19 Desember 2008, dengan membatalkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, yaitu penentuan kandidat terpilih tidak lagi sesuai nomor urut lagi, tetapi sesuai jumlah suara didapat terbanyak di daerah pemilihan. Tujuan pemilihan umum tahun 2014 bertujuan memperbaiki sistem pemilihan umum sebelumnya sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menggunakan cara dan sistem pemilihan umum 2009.

Setiap pemilihan umum mempunyai prioritas dan tujuan berbeda-beda. Pemilihan umum tahun 1977-1997 mengutamakan tujuan integritas politik dan efektifitas pemerintah, dan mengesampingkan keterwakilan politik, yaitu adanya 2 ((dua)) partai politik dan 1 (satu) Golongan Karya (Golkar) untuk mengimbangi kekuatan partai politik. Melakukan fusi (penggabungan) secara paksa partai politik pemilihan umum tahun 1955, pada masa orde lama dari 10 (sepuluh) partai menjadi 2

(dua) partai dan satu Golongan Karya. Stabilitas politik dijaga dan dipelihara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Karena itu, selama orde baru Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mendapat jatah kursi di badan legislatif. Pemerintahan masa itu, berlangsung efektif dan keadaan stabil politik terkendali, tetapi kebebasan dan hak-hak politik rakyat terbelenggu.

Tidak demikian dengan pada pemilihan umum tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019, Pemilihan umum bertujuan lebih memprioritaskan keterwakilan politik dan integritas politik. Tetapi mengabaikan terbentuknya pemerintahan efektif. Buktinya adanya Undang-Undang Partai politik dan Undang-Undang pemilihan umum, munculnya multi partai peserta pemilihan umum dan kedudukan kursi di badan legislatif. Multi partai ekstrim terjadi karena aspek psikologis keterwakilan politik pada orde baru yang ditutup melalui penggabungan partai politik (Riwanto, Agus, 2016: 5). Efeknya banyak partai politik bermunculan dan turut sebagai peserta pemilihan umum agar ada wakilnya di parlemen. Hal ini menimbulkan masalah tersendiri karena ada keinginan mengakomodasi kepentingan politik, tetapi di sisi lain mengganggu pemerintah tidak efektif. Banyaknya peserta pemilihan umum mempengaruhi anggaran negara untuk melaksanakannya dan rakyat bingung menentukan pilihannya serta menjadi terkotak-kotak.

Pada pemilihan umum tahun 2019 pemilihan umum menerapkan sistem proporsional dengan varian daftar kandidat terbuka (*opened list*) seperti pada pemilihan umum tahun 2014. Penetapan kandidat terpilih sesuai sesuai suara didapat terbanyak di suatu daerah pemilihan. Pemilihan umum diikuti sebanyak 16 (enam belas) partai politik peserta pemilu. Proses pemilihan umum (*electoral process*) dilaksanakan menggunakan memilih model penetapan kursi sesuai suara didapat partai politik pada daerah pemilihan (Dapil) dan penetapan kandidat terpilih disesuaikan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Penetapan kandidat terpilih

Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dari suara didapat partai politik secara nasional, sedangkan penetapan kandidat terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tidak ditetapkan oleh perolehan suara partai politik secara nasional.

Pada Pasal 414 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 415 ayat (1), Ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur sebagai berikut:

1. Ambang batas suara didapat oleh partai politik minimal 4 % (empat persen) dari total suara sah nasional guna menentukan kursi didapat anggota parlemen.
2. Setiap partai politik peserta pemilihan umum turut menentukan kursi didapat anggota parlemen di pusat dan daerah.
3. Apabila tidak terpenuhinya ambang batas suara didapat minimal 4 % (empat persen) maka partai politik tersebut tidak diikutkan di perhitungan didapat kursi parlemen pada setiap daerah pemilihan.
4. Penghitungan didapat kursi parlemen, suara sah setiap partai politik dan syarat ambang batas minimal tersebut dibagi bersama bilangan pembagi 1 dan diiringi secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya.
5. Penghitungan didapat kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi/Kabupaten/Kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diiringi berurutan bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya.

Di Indonesia sistem pemilu (*electoral system*) menggunakan sistem pluralitas/mayoritas (*plurality/majority systems*) kandidat anggota parlemen mendapatkan suara terbanyak dan duduk dikursi parlemen. Namun penentuan kursi calon terpilih di DPR tidak demikian. Partai politik harus mendapatkan suara minimal 4 % (empat persen) total suara sah

nasional guna penetapan total kursi anggota di parlemen. Apabila tidak memenuhi ambang batas tersebut, meskipun calon anggota DPR dari partai tersebut memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) Daerah Pemilihan (Dapil) calon, maka calon tersebut tetap tidak memperoleh kursi di DPR, dengan demikian suara calon tersebut tidak dihitung (hangus). Aspirasi rakyat sebagai pemilih dan telah menentukan pilihannya melalui pemilihan umum tersebut menjadi tanpa wakil di parlemen. Dengan demikian substansi dari kedaulatan rakyat telah dirampas dengan sistem Pemilu yang demikian. Dengan sistem perhitungan penentuan anggota DPR terpilih diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka puluhan juta suara rakyat akan sia-sia.

Penentuan calon terpilih anggota DPR sebagaimana pasal 414 UU Pemilu telah melanggar asas keadilan yang merupakan asas dalam penyelenggaraan Pemilu. Dengan tidak terwakilinya puluhan juta aspirasi rakyat yang telah disalurkan melalui Pemilu untuk memilih wakilnya di DPR maka kedaulatan rakyat pun telah dirampas oleh negara melalui sistem pemilu yang tidak tepat. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan, Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD dilaksanakan untuk menjamin asas keterwakilan. Rakyat Indonesia dijamin mempunyai utusan di parlemen guna menyampaikan aspirasi rakyat pada setiap jenjang pemerintahan. Pemilihan umum dilakukan langsung, bebas, jujur, rahasia, adil dan umum adalah syarat wajib agar dapat mewujudkan wakil rakyat yang bermutu, bisa dipercaya, dan bisa melaksanakan fungsinya secara maksimal. Pelaksanaan pemilihan umum secara baik dan bermutu bisa menaikkan kedudukan persaingan sehat, partisipatif, dan keterwakilan semakin kokoh dan bertanggung jawab.

Pemilihan Umum (Pemilu) Indonesia yang berbasis nilai keadilan. Pemilu diakui berbagai pihak sebagai salah satu lembaga

penting negara demokrasi. Lembaga ini berperan agar dapat memenuhi 3 (tiga) asas utama demokrasi, seperti kekuasaan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Ketiga asas tersebut, telah melindungi dan menjamin agar terpelihara dan terealisasi cita-cita dan tujuan negara sesuai tercermin pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang bersangkutan dimaksud Pemilihan umum di sini adalah pemilu dalam konteks Indonesia, dan menggunakan seperangkat aturan Indonesia, berlangsung dan diadakan di Indonesia (A. Mukthie Fadjar, 2018:169) dengan menggunakan tolok ukuran keadilan yang didasarkan pada norma keadilan Pancasila. Dalam Pasal 22E Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Pemilihan umum bertujuan guna memilih anggota parlemen di pusat dan daerah dan memilih kepala negara dan kepala pemerintahan, dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan berdasarkan asas langsung, bebas, jujur, rahasia, adil dan umum.

Salah satu contoh Undang-Undang yang tidak adil adalah Undang-Undang Pemilihan Umum yang hanya mengizinkan partai politik yang punya kursi di DPR yang boleh ikut Pemilu 2009. Aturan semacam itu, menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, merupakan wujud kolusi bertentangan dengan hukum dan keadilan rakyat. Alhasil, Mahkamah Konstitusi memberikan pilihan hukum progresif, yaitu membatalkan hukum pemilihan umum tersebut.. Begitu halnya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang dinilai tidak adil diantaranya Pasal 414 ayat (1) yang mensyaratkan hanya Partai Politik yang memperoleh suara sah 4 % (empat persen) yang dapat memperoleh kursi di DPR. Karena itu perlu direkonstruksi, agar hasilnya dirasakan lebih adil untuk setiap warga Negara Indonesia dan kedaulatan rakyat tetap terwakili.

DAFTAR PUSTAKA

- Aurel Croissant, 2002, *Election Politics in Southeast and East Asia*, Singapore: Fredrich-Ebert-Stiftung dalam Agus Riwanto, 2016, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*, Yogyakarta: Thafamedia.
- Fadjar, A. Mukthie, 2018, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum Sejarah dan Pergeseran Paradigma*, Malang: Intrans Publishing.
- Gardono Sudjatmiko, Iwan, 1999, *Reformasi Sistem Pemilu Indonesia* dalam Agus Riwanto, 2016, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*, Yogyakarta: Thafamedia.
- Janedjri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Kaelan, 2015, *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.
- Mariajan, Kacung, 2010, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: PT Kencana dalam Agus Riwanto, 2016, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*, Yogyakarta: Thafamedia.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: iberty.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) No. 2224/PUU-VI/2008, tanggal 19 Desember 2008.
- Riwanto, Agus, 2016, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dn Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*, Yogyakarta: Thafamedia.
- Soekamto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi ,1994, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

BAB 3

IUS OPERATUM ATAU

PELAKSANAAN HUKUM PEMILU

Oleh Mahrida

3.1 Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia.

Pemilu (Pemilihan umum) di Indonesia awalnya memiliki tujuan menentukan anggota lembaga perwakilan, yakni DPRD Kota/Kabupaten, DPR, dan DPRD Provinsi. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002, pemilihan Pilpres (Presiden dan Wakil Presiden), awalnya dilaksanakan Majelis Permusyawaratan Rakyat, berdasarkan kesepakatan bersama dilaksanakan langsung dari rakyat dan oleh rakyat, dengan demikian Pemilihan Presiden juga dimasukkan dalam serangkaian pemilu.

Pemilihan Presiden merupakan bagian dari pemilu dilakukan pertama kali tahun 2004. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) masuk sebagai bagian Pemilihan Umum. Secara umum, kata "PEMILU" cenderung mengarah terhadap pemilihan presiden dan anggota Legislatif setiap lima tahun sekali. Pemilihan Umum seharusnya dilaksanakan secara berkala, sebab mempunyai fungsi pengawasan untuk masyarakat kepada wakilnya.

Pemilihan umum di Indonesia sudah diselenggarakan dua belas kali yakni tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Pada Pilpres 2014, Gubernur Jakarta Joko Widodo unggul dari pesaingnya Jenderal Prabowo Subianto sehingga ditetapkan sebagai Presiden ke-7 Indonesia.

walaupun sejak awal menunjukkan pemerintahan minoritas, Jokowi sukses memperoleh dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan dan Golkar, memberi kendali terhadap legislatif. Pada tahun yang sama dilakukan pemilihan Legislatif, mantan partai oposisi, PDIP sukses mengambil bagian paling besar di DPR, mengalahkan Gerindra dan Golkar.

Dalam Pemilu 2019 dilaksanakan terpisah dengan Undang-Undang Pemilu Tahun 2008 yang membahas pemilihan legislatif dan presiden dilaksanakan paling tidak terpisah 3 bulan. Tapi, sesudah gugatan Mahkamah Konstitusi tahun 2013, dinyatakan bahwa Pemilu tahun 2019 yakni pemilihan legislatif ke dua belas dan Pilpres ke empat dilaksanakan bersamaan. Tujuannya yakni guna meminimalisir biaya dan meminimalisirkan politik transaksional, selain peningkatan jumlah pemilih.

Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yaitu pemilu yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019. Pertama kali dalam sejarah Indonesia, Presiden, wakil Presiden, anggota lembaga legislatif daerah, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dipilih di hari yang sama dengan pemilih sebanyak 190 juta lebih sesuai persyaratan. 16 partai berpartisipasi pada Pemilu dalam lingkup nasional, ditambah 4 partai baru. Pilpres keempat sepanjang sejarah Indonesia, memakai sistem *luber jurdil* mayoritas langsung sederhana. Presiden petahana Joko Widodo, yang umum dipanggil Jokowi, mencalonkan dirinya bersama Ma'ruf Amin, sang ulama senior Muslim sebagai pasangannya melawan mantan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno dan mantan Jenderal Prabowo Subianto pada masa jabatan 5 tahun antara 2019 dan 2024. Pemilihan tersebut merupakan pertandingan ulang dari Pilpres 2014, ketika itu Jokowi lebih unggul dari Prabowo (Mantalean, 2022a).

Pemilihan legislatif, sebagai pemilihan ke dua belas di Indonesia, sekitar lebih dari 240.000 calon memperebutkan

20.000 kursi di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dewan daerah Provinsi dan Kota/Kabupaten dan sekitar 8.000 lebih berebut kursi DPR. Pemilihan itu merupakan pemungutan suara satu hari terumit dalam sejarah global. 85 juta suara Jokowi merupakan suara paling banyak untuk satu kandidat kepada tiap-tiap pemilihan demokratis selama sejarah Indonesia, melampaui rekor Susilo Bambang Yudhoyono dengan kemenangan 73 juta suara tahun 2009.

Walaupun terdapat perencanaan dalam mengenalkan pemungutan suara elektronik, Dewan Perwakilan Rakyat di bulan Maret 2017 menyampaikan “tidak akan mengamanatkan pemungutan suara elektronik dalam pemilu 2019 dikarenakan kekhawatiran peretasan dan dikarenakan minimnya jangkauan internet nasional”. Pada 7 April 2017, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan pertemuan bersama Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat guna membahas Rancangan Undang-Undang terkait Pemilihan Umum 2019. Ketua Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat membahas Rancangan Undang-Undang dijabat oleh Lukman Edy, membuat pengumuman tanggal 25 April 2017 bahwa “Rabu, tanggal 17 April 2019, sudah disepakati menjadi tanggal pemilihannya”.

Pencalonan anggota Legislatif Pusat dan Daerah dan calon Presiden dan Wakil Presiden selesai di bulan September 2018. Masa kampanye sejak 13 Oktober 2018 sampai dengan 13 April 2019 dilanjutkan masa tenang kampanye 3 hari sebelum simulainya pemungutan suara tanggal 17 April. Pengumuman hasil akhir tanggal 22 Mei dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2019.

Beriktunya di tanggal 21 Mei 2019, KPU menyebutkan pemenang pemilu dan dinyatakan sebagai Presiden adalah Jokowi, jumlah suaranya melebihi 55%. PDI-P Jokowi masuk dalam posisi pertama pemilihan DPR mencapai 19,33%, disusul

Gerindra Prabowo mencapai 12,57%, Golkar mendapatkan 12,31%, PKB mendapatkan 9,69%, Partai Nasdem mendapatkan 9,05%, dan PKS mendapatkan 8,21%.

Sesudah proses Pemilihan Umum, timbul laporan terkait 3 ribu petugas pemilu lebih, sekitar 569 orang meninggal saat proses penghitungan suara dan pemungutan suara. Tim kampanye Prabowo menyatakan kematian tersebut berkaitan terhadap penipuan. Sampai dengan 9 Mei 2019, KPU menyebutkan korban tewas terdiri dari 22 Polisi, 456 petugas pemilu, dan 91 agen pengawas. Tanggal 22 Mei 2019 pagi hari, para pendukung Prabowo melaksanakan aksi protes atas kemenangan Jokowi di Jakarta. Protes berubah kekisruhan yang membuat sebanyak delapan orang tewas dan sekitar 600 orang mengalami luka-luka.

Dari pengalaman Pemilu 2019 dapat dijadikan pelajaran berharga untuk menata ulang kembali kebijakan supaya Pemilu 2024 dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan kejadian tragis yang merengut nyawa tidak terulang kembali di Pemilu 2024.

3.2 Pelaksanaan Hukum Pemilu

3.2.1 Sistim Pemilu

Asas pemilihan umum Indonesia dicantumkan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang “Pemilihan Umum diselenggarakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas-asas pemilu itu kerap disingkat Luber dan Jurdil. Asas Luber, yang merupakan kependekan dari langsung, umum, bebas dan rahasia telah berlaku dari masa pemerintahan Orde Baru, lalu di era Reformasi, mengalami perkembangan menjadi asas Jurdil, yang merupakan kependekan dari jujur dan adil” (Presiden Republik Indonesia, 2017).

1. Asas langsung merupakan rakyat yang memilih memiliki hak dengan cara langsung memberi suaranya menurut keinginannya tanpa perantara.
2. Umum yakni seluruh warga negara yang sesuai dengan syarat minimal pada usia yakni berusia 17 tahun memiliki hak ikut pada pemilu dan warga negara yang berusia 21 tahun memiliki hak dipilih untuk. Dengan demikian, asas umum menjadi jaminan pemberian kesempatan yang diberlakukan secara keseluruhan untuk seluruh warga negara yang sudah sesuai dengan persyaratan tertentu tanpa diskriminasi sesuai status sosial, kedaerahan, jenis kelamin, golongan, ras, agaman, dan suku.
3. Asas bebas adalah tiap-tiap warga negara yang memiliki hak memilih bebas menetapkan pilihan tanpa paksaan dan tekanan dari siapa pun. Pada pelaksanaan haknya, tiap-tiap warga negara terjamin keamanannya, dengan demikian bisa memilih sesuai dengan kepentingan dan kehendak hati nuraninya.
4. Asas rahasia merupakan, dalam memberi suaranya, pemilih dijamin bahwa “pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun”.
5. Asas jujur merupakan, pada penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggara, pemantau pemilu, pengawas, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, dan seluruh pihak yang memiliki keterlibatan harus bertindak dan bersikap jujur berdasarkan peraturan perundangan yang diberlakukan.

6. Asas adil yang dimaksud yakni pada penyelenggaraan pemilihan umum, tiap-tiap partai politik dan pemilih memperoleh perlakuan yang sama, dan terbebas dari tindakan curang pihak mana pun.

Payung hukum Pemilu di Indonesia saat tersebut di atur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. KPU (Komisi Pemilihan Umum) ialah badan pemerintahan yang Independen dalam segi hukum, bertanggungjawab melaksanakan Pemilihan Umumnya. Di samping itu, pemungutan suara dipantau Bawaslu yang juga mempunyai wewenang dalam memutus pelanggaran kebijakan pemilu (contohnya pembelian suara, kesalahan administrasi). Pelanggaran etik yang dilaksanakan KPU dan Bawaslu ditangani DKPP yang meliputi satu anggota dari tiap-tiap lembaga dan 5 yang lain yang direkomendasikan pemerintah. Pemilih diberi 5 surat suara yaitu untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), presiden dan wakil presiden, Dewan Provinsi dan Dewan Kabupaten/Kota (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Para pemilih memakai paku guna melubangi di kertas suara yang menunjukkan kandidat dari partai mana yang hendak dipilih selanjutnya memasukan jari mereka ke tinta sebagai upaya pencegahan pada kecurangan pemilihnya. Tabulasi suara dilaksanakan dengan cara manual di atas kertas. Komisi Pemilihan Umum dalam segi hukumnya diharuskan menyampaikan hasil pemilunya dalam 35 hari dari pemungutan suara yakni sebelum 22 Mei 2019.

3.2.2 Presiden

Pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 Tahun 2017 disampaikan bahwa “usia minimal untuk seseorang agar dapat menjadi capres dan cawapres ialah 40 tahun. Di samping itu, capres dan cawapres pun wajib memiliki NPWP (nomor

pokok wajib pajak) dan menjalankan kewajiban pembayaran pajak dalam 5 tahun terakhir” (Presiden Republik Indonesia, 2017).

Mengenai persyaratan latar belakang pendidikan, Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu menyebutkan “capres dan cawapres memiliki pendidikan paling rendah tamat madrasah aliyah, sekolah menengah atas, madrasah aliyah kejuruan, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah lainnya yang setingkat”. Capres dan cawapres 2024 pun disyaratkan “dilarang memiliki riwayat dipenjara dikarenakan berbuat tindak pidana yang sanksinya lima tahun maupun lebih. Di samping itu, capres dan cawapres juga harus sesuai syarat “tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lain dan tidak pernah mengkhianati negara” (Saptohutomo, 2022b).

Capres dan cawapres harus berdomisili di Indonesia, tidak mempunyai hutang, tidak tengah dicalonkan sebagai anggota DPRD, DPR, atau DPD dan tidak pernah berbuat sesuatu yang tercela. Di samping itu, berdasarkan Pasal 169 huruf e Undang-Undang Pemilu, “capres dan cawapres mampu dengan cara jasmani dan rohani dalam menjalankan kewajiban dan tugas sebagai presiden dan wakil presiden dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika”. Undang-Undang Pemilu pun membahas terkait ambang batas pencapresan yakni capres dan cawapres harus didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pemilik 25 persen suara nasional atau 20 persen kursi DPR.

Partai politik bisa netral apabila tidak bisa mengajukan calon sendiri. Tetapi, apabila partai netral bisa memberi dukungan kandidatnya, maka harus melakukannya atau akan dilarang ikut pada pemilu selanjutnya. Dalam pedoman pemungutan suara menggunakan sistem dua putaran, di mana pemilih hanya memilih salah satu pasangan calon. Calon yang

menang harus menang mayoritas dan minimal dua puluh persen suara pada lebih dari 1.2 provinsi di Indonesia. apabila tidak terdapat pasangan calon yang sesuai dengan kriteria, harus mengulang pemilihan paling banyak 2 peserta.

3.2.3 DPR, DPD Dan DPRD

Proses penghitungan suara pada Pemilu DPRD, DPR, dan DPD merupakan tahap yang dilaksanakan sesudah para pemilih memakai hak suaranya. Pada Pemilu 2019, KPU memberlakukan “teknik Sainte Lague murni dalam menetapkan kursi partai. Teknik itu diperkenalkan dan dipopulerkan oleh seorang matematikawan asal Prancis bernama Andre Sainte Lague pada 1910” (Saptohutomo, 2022a).

Metode Sainte Lague Murni penghitungan suara dengan memakai angka pembagi dalam mengalokasi kursi yang didapatkan tiap-tiap partai politik pada suatu dapil. Angka yang dipergunakan untuk pembagi merupakan angka ganjil (1,3,5,7, dan seterusnya). Jumlah suara yang sudah dibagi oleh angka ganjil itu kemudian diurutkan dan ditentukan siapa caleg/partai yang lolos.

Misalnya apabila partai A memperoleh 10.000 suara, partai B memperoleh 5.000 suara, partai C memperoleh 1.000 suara pada pemilu. Dalam menetapkan pemerolehan kursi, dengan demikian suara semua partai akan dibagi bilangan ganjil pertama yaitu 1. Sebab partai A memperoleh suara paling banyak, dengan demikian dirinya memiliki hak dalam memperoleh 1 kursi dikarenakan suara paling banyak hasil pembagian. Setelahnya, dalam menentukan kursi kedua jumlah suara partai A dibagi 3 sebab telah memperoleh kursi. Kemudian suara partai lain dibagi dengan angka 1. Melalui cara tersebut, dengan demikian partai B memperoleh 1 kursi karena jumlah suara paling banyak sesudah tahapan pembagian suara

yang kedua. Lalu untuk kursi ketiga, suara partai B akan dibagi 3 dan suara partai A akan dibagi 5, sebab keduanya telah memperoleh kursi. Sementara suara partai C tetap dibagi 1 sebab belum memperoleh kursi. Partai lebih dulu dihadapkan terhadap perhitungan ambang batas parlemen.

Setelah partai selaras terhadap ambang batas parlemen, langkah berikutnya yakni memakai metode Sainte Lague dalam mengkonversikan suara menjadi kursi di DPR. Hal tersebut pun diberlakukan untuk kursi DPRD dan DPD. Terdapat sejumlah kelebihan dan kekurangan dari implementasi metode Sainte Lague. Kerugiannya yakni apabila suatu partai memperoleh suara lebih besar dan mempunyai selisih yang lebar dengan partai lainnya, dengan demikian partai yang suara besar tersebut memperoleh kursi lebih banyak di DPR hingga DPRD. Sementara kebalikannya untuk partai kecil maka sukar memperoleh kursi. Kelebihannya yakni apabila mengalami sama pada pemerolehan suara partai dengan demikian terbuka terjadi pemerolehan kursi partai yang merata.

Pemilihan anggota DPRD dan DPR dari wilayah pemilihan dengan banyak anggota dari pemungutan suara menggunakan sistem daftar terbuka dan pembagian kursinya dilaksanakan menggunakan Metode Webster/Sainte-Laguë, tidak sama dengan pemilihan sebelumnya yang memakai kuota Hare. Terdapat kuota gender yang mempersyaratkan paling tidak 30% dari calon yang terdaftar ialah perempuan. Ambang batas parlemen 4% ditentukan untuk partai untuk diwakili pada DPR, walaupun kandidatnya masih dapat memenangkan kursi di Dewan Daerah asal mereka menang dengan suara yang cukup. Terdapat 575 kursi DPR direbutkan meningkat dari 560 pada 2014. Dalam taraf Nasional ada 2.206 Dapil Kota, 80 Dapil DPR, dan 272 Dapil Provinsi. Kandidat anggota DPD dilarang menjadi anggota Partai Politik, 4 anggota dipilih untuk tiap-tiap Provinsi berjumlah 136.

3.2.4 Partai Politik

Dalam menjalankan kebijakan Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 (3), dan Pasal 178 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan Umum dan “untuk melancarkan penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penentuan peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, Ketua KPU RI di tanggal 20 Juli 2022 sudah menetapkan PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pengaturannya mencakup:

- a. Pendaftaran (1 – 14 Agustus 2022).
- b. Verifikasi Administrasi (2 Agustus – 11 September 2022).
- c. Verifikasi Faktual (15 Oktober – 4 November 2022).
- d. Penetapan (14 Desember 2022) (Komisi Pemilihan Umum, 2022b)”.

Menegani pendaftaran, KPU sudah memberikan akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) terhadap partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPRD RI atau DPR Tahun 2024 dalam periode tanggal 24 Juni - 14 Agustus 2022. SIPOL bertujuan untuk memberikan fasilitas pengelolaan administrasi penetapan, pendaftaran, dan verifikasi partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dan pembaharuan data partai politik peserta Pemilu dengan cara berkesinambungan pada tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilu (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022).

Tahapan pendaftaran partai politik merupakan tahapan penyampaian Surat Pendaftaran dan Dokumen Syarat dari partai politik pada KPU. Pada PKPU No.4 Tahun 2022, dengan persyaratan partai politik agar bisa menjadi peserta Pemilu, “antara lain:

- a. Berstatus lembaga hukum;
- b. Mempunyai kepengurusan di seluruh provinsi;

- c. Mempunyai kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten/kota;
- d. Mempunyai kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan;
- e. Menyertakan minimal 30 persen keterwakilan perempuan pada tingkat pusat;
- f. Mempunyai anggota minimal 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di tingkat provinsi yang dibuktikan dengan kta (kartu tanda anggota);
- g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu;
- h. Menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik ke KPU;
- i. Menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota”.

Berikutnya dokumen syarat yang perlu diserahkan partai politik pada tahapan pendaftaran, yakni:

- a. Berita negara yang menyebutkan partai politik didaftarkan sebagai lembaga hukum yang diterbitkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
- b. Salinan ART/AD yang disahkan Menteri Hak Asasi Manusia;
- c. Keputusan pimpinan partai politik mengenai kepengurusan partai politik pada tingkat pusat dengan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
- d. Keputusan pimpinan partai politik mengenai kepengurusan tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan menurut AD/ART;
- e. Surat pernyataan mengenai syarat pendaftaran partai politik;

- f. Surat keterangan mengenai kantor tetap pengurus partai politik di seluruh tingkatan;
- g. Bukti keanggotaan partai politik meliputi KTA dan KTP-el ataupun Kartu Keluarga;
- h. Surat keterangan mengenai partai politik sebagai lembaga hukum yang berisi pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar dari Menteri Hukum dan HAM;
- i. Lambang, nama dan tanda gambar partai politik berwarna;
- j. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik tiap tingkatan.

Pada tahapan pendaftaran, KPU mengelompokan partai politik menjadi 3 kategori, yakni:

- a. Partai politik yang melakukan pendaftaran berdasarkan jadwal dan sesudah diperiksa, dokumen **dinyatakan lengkap**. Partai politik kategori itu lalu dibuatkan berita acara yang menyebutkan bahwa dokumen lengkap dan dinyatakan terdaftar.
- b. Partai politik yang mendaftar berdasarkan jadwal, dan sesudah diperiksa dokumen **dinyatakan tidak lengkap**. Partai politik kategori itu diberi waktu hingga akhir masa pendaftaran partai politik dalam melengkapi dokumen. Apabila dapat melengkapi dokumennya, dengan demikian dikeluarkan berita acara yang menyebutkan dokumen lengkap dan dinyatakan terdaftar.
- c. Partai politik yang mendaftar di hari terakhir pendaftaran, dengan demikian pemeriksaan dokumen belum selesai dilaksanakan sampai dengan batas akhir pendaftaran. Pada partai politik tersebut, tidak ada peluang dalam melengkapi dokumen syarat apabila hasil pemeriksaanya tidak lengkap.

Sesuai dengan rilis Kementerian Hukum dan HAM, hingga bulan Februari 2022 ada 75 partai politik nasional dengan status lembaga hukum. Berdasarkan data tersebut ada 32 partai politik yang aktif dalam segi administrasi (menyampaikan laporan perubahan AD/RT (DA/ART), melapor penyelenggaraan kongres atau musyawarah nasional, dan/atau melapor pergantian pengurus).

3.2.5 Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (Kpps) Dan Usia Memilih.

KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI sudah menentukan usia maksimum petugas kelompok penyelenggara pemilihan suara (KPPS) 55 tahun. Apabila diperbandingkan terhadap Pemilu 2019, pada saat minimal 894 petugas KPPS tutup usia diasumsikan dikarenakan kelelahan sebab beban kerja berlebihan dan faktor penyakit penyerta, hal tersebut lebih baik sebab pada saat itu tidak terdapat batasan usia petugas KPPS. Tapi jika diperbandingkan Pilkada Serentak 2020, usia maksimum tersebut meningkat dari sebelumnya 50 tahun. Penentuan usia maksimum KPPS tersebut dicantumkan pada Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 tentang “Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang disahkan tanggal 3 November.

Persyaratan usia seperti yang tercantum ayat (1) huruf b untuk “KPPS membuat pertimbangan pada rentang usia 17 (tujuh belas) hingga 55 (lima puluh lima) tahun, dihitung dari hari pemungutan suara pemilihan atau pemilu, Pasal 35 ayat (2)”. Sebelumnya, pada uji publik rancangan PKPU ini, usul batasan usia maksimum KPPS 55 tahun sempat disorot. Pada kesempatan tersebut, KPU RI mengaku bahwa “penetapan batas usia 55 tahun merujuk terhadap rekomendasi Kemenkes (Kementerian Kesehatan), melakukan pertimbangan fase usia

produktif dan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia yang diklaim semakin membaik”.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pernah menjamin bahwa “tragedi kematian banyak petugas ad hoc pada Pemilu 2019 dievaluasi pada rekrutmen calon petugas menjelang Pemilu 2024”. Di sini KPU akan menapis bahwa “kesehatan lebih ketat pada saat melakukan perekrutan petugas ad hoc untuk Pemilu 2024”. Hal tersebut menurut temuan beberapa lembaga terkait peristiwa kematian para petugas pemilu pada Pemilu 2019 lalu. UGM, Kemenkes, IDI, mereka masing-masing melaksanakan peneliti mengenai hal tersebut itu. Temuan fisik, kebanyakan yang meninggal tersebut usianya di atas 50 tahun. Kebanyakan yang meninggal memiliki komorbid. Jika dicek hasil penelitian 3 lembaga tersebut, komorbid tersebut paling besar diabetes dan tekanan darah tinggi.

Untuk perekrutan yang lebih ketat telah dilaksanakan Pilkada 2020 dan mungkin akan direplikasikan dalam Pemilu 2024. Pemilu 2024 nantinya diprediksikan bisa menjadi masa yang tersibuk untuk para petugas ad hoc KPU, mencakup KPPS, Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Petugas Pemungutan Suara (PPS). Sebagaimana Pemilu 2019, pemungutan suara akan dilaksanakan serentak dalam menentukan calon eksekutif dan legislatif pada Pemilu 2024.

Beban kerja berat, terlebih KPPS yang bekerja non stop dari penerimaan logistik pemilu, pembukaan TPS, memulai pemungutan suara, sampai dengan menghitung suara. Penghitungan suara menjadi pekerjaan yang cukup berat, sebab durasinya yang tidak bisa diperkirakan. Tiap-tiap suara harus dihitung secara cermat, sebab daftar calon terbuka, sistem pemilu yang proporsional, nama partai dan calon, dan berisi surat suara.

3.2.6 Keterwakilan Perempuan

Dalam hal keterwakilan perempuan pada lembaga penyelenggara Pemilu terkait kesetaraan gender adalah hal terpenting dalam menapai keadilan Pemilu, sebab meningkatnya partisipasi perempuan sebagai pelaksana Pemilu harus diperjuangkan untuk terbentuknya keadilan gender dan upaya dalam mencapai Pemilu yang lebih baik, yang selaras terhadap prinsip demokratis dan inklusif. Tapi pada prakteknya, terwakilnya perempuan sebagai komisioner di Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu masih jauh dari angka paling tidak 30% mewakili perempuan. Sedikitnya jumlah perempuan pada lembaga penyelenggara Pemilu sangat melekat terhadap beberapa kendala yang terjadi pada perempuan pada penyeleksian penyelenggara, yakni pada tingkat daerah atau pusat. Kendala tersebut yakni dikarenakan faktor terbatasnya pengetahuan dan informasi terkait prosedur proses seleksi, hambatan yang sifatnya sosial kultural, dan lingkungan politik yang tidak sensitif gender.

Melihat dari pengalaman seleksi Bawaslu Provinsi pada 25 daerah, Bawaslu terbukti tidak berhasil mengikuti persyaratan UU Pemilu dalam memperhatikan keterwakilan perempuan. Hal tersebut tampak melalui keterpilihan perempuan yang hanya sejumlah 11 orang dari 75 komisioner atau sama dengan 14,6%, dengan demikian terdapat pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan lembaga penyelenggara pemilu berhubungan terhadap perekrutan keanggotaan. Pada penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagai pemilu yang inklusif untuk seluruh kelompok, dengan demikian struktur penyelenggara Pemilu yang inklusif melalui memerhatikan kesetaraan gender merupakan hal terpenting.

Untuk menuju hal itu, terdapat 3 hal penting yang harus dilakukan proses dalam proses seleksi yang akan datang. Masalah pertama mengenai kebutuhan kerangka kebijakan yang lebih kuat dan memastikan terpenuhinya keterwakilan perempuan.

Berdasarkan telaah kebijakan yang dilaksanakan Puskapol UI dan Kode Inisiatif (2022) mendapati terdapatnya ketidakseragaman dan kelemahan pada peraturan kebijakan afirmasi dalam kebijakan teknis di PKPU dan Perbawaslu (Komisi Pemilihan Umum, 2018). Daripada KPU yang telah mengatur implementasi kebijakan afirmasi pada tiap-tiap tahap penyeleksian melalui PKPU, Bawaslu RI masih mempunyai hambatan dalam melaksanakan afirmasi di setiap tahap, sebab belum mengatur terkait afirmasi keterwakilan perempuan di Perbawaslu. Persoalan kedua, yang berkaitan terhadap masalah pertama, yakni komitmen kuat dan langkah nyata KPU RI dan Bawaslu RI dalam mengikuti keterwakilan perempuan paling tidak 30 persen di lembaga penyelenggara pemilu. Komitmen tersebut harus dierlihatkan melalui pembuatan kebijakan teknis yang memberlakukan prinsip afirmatif dan menerapkan kebijakan afirmatif pada tiap-tiap tahap seleksi penyelenggaraan pemilu. Masalah penting ketiga yakni berkaitan terhadap pembuatan tim seleksi melalui pertimbangan keterwakilan perempuan dan mempunyai pandangan gender yang kuat. Pemantauan Puskapol UI pada pemilihan tim seleksi Bawaslu provinsi kemudian menunjukkan minimnya keterwakilan perempuan pada komposisi timsel, yaitu hanya 31 dari 125 orang atau sama dengan 25%. Empat provinsi bahkan tidak mempunyai keterwakilan perempuan pada timsel, yakni Provinsi Jambi, Banten, Maluku Utara, dan Papua Barat. Di samping penting dalam memerhatikan komposisi timsel, perlu juga menjamin perspektif keadilan gender dimiliki dengan cara merata oleh timsel.

Hal tersebut bisa dilihat dari best practice pada proses seleksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Dalam proses penyeleksian itu, komitmen timsel dalam mengawasi dan menjamin terdapatnya keterwakilan perempuan paling tidak 30% pada tiap-tiap tahap sukses mencapai 66% keterwakilan perempuan pada hasil akhir seleksi. Berangkat dari refleksi proses seleksi pelaksana pemilu yang sebelumnya, kami melihat terdapat

3 hal yang harus dilaksanakan dalam memperbaiki kondisi keterwakilan perempuan untuk seleksi yang akan datang bagi Bawaslu RI dan KPU. Pertama, KPU dan Bawaslu harus melakukan perbaikan terhadap kebijakan teknis yang dapat menjamin implementasi prinsip afirmasi pada tiap-tiap tahap seleksi. Kedua, KPU dan Bawaslu harus membuat rancangan prosedur perekrutan tim seleksi yang mempunyai pandangan gender yang kuat dan keahlian pada bidang kepemiluan. Ketiga, KPU dan Bawaslu harus membentuk regulasi dan langkah-langkah teknis dalam menerapkan kebijakan kuota paling tidak 30% keterwakilan perempuan pada tiap-tiap tahapan seleksi anggota KPU dan Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada seleksi yang akan datang.

3.2.7 Masa Kampanye Pemilu.

Kampanye Pemilu yang berikutnya dinamakan Kampanye merupakan aktivitas Peserta Pemilu atau pihak lainnya yang dipilih Peserta Pemilu guna meyakinkan Pemilih melalui penawaran citra diri, program, misi, dan visi Peserta Pemilu. Sudah sama-sama disepakati antara DPR dan KPU melalui Pemerintah dan Komisi II bahwa tahapan Pemilu akan dimulai Insya Allah berdasarkan jadwalnya, yaitu 14 Juni 2022, durasi masa kampanye dilaksanakan, ditetapkan, dan disepakati 75 hari.

3.3 Penegakan Hukum Pemilu

Tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah dimulai dari 14 Juni 2022, tanggal 15 Oktober 2022, KPU menerima DAK (Data Agregat Kependudukan) yang akan dipergunakan dalam membentuk daerah pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum menyampaikan hasil verifikasi administrasi Parpol calon peserta Pemilihan Umum 2024. Di samping dihadapkan melalui persiapan tahap pelaksanaan Pemilihan Umum yang lain, Bawaslu dan KPU dihadapkan pula terhadap persiapan perekrutan pelaksana

Pemilihan Umum pada tingkat daerah, dimulai tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, sampai dengan badan ad hoc penyelenggara Pemilihan Umum (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022).

Proses perekrutan tersebut dimulai tahun ini melalui penyeleksian calon anggota Badan Pengawal Pemilu Provinsi periode 2022-2025 di dua puluh lima provinsi. Dengan cara bertahap, proses ini dilaksanakan secara berkesinambungan tahun depan untuk Provinsi dan Kota/Kabupaten lainnya, pada tahap penyeleksian anggota Komisi Pemilihan Umum maupun anggota Badan Pengawas Pemilu. Berdasarkan bagian dari konstitusi menurut Pasal 22E Ayat 5 UUD 1945 disebutkan bahwa “lembaga penyelenggara Pemilu memegang peranan penting sebagai jantung pembuatan keputusan politik yang mengatur seleksi kepemimpinan negara secara demokratis dan berintegritas”. Proses penyeleksian penyelenggara Pemilihan Umum sebagai kondisi strategis untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia.

Para penyelenggara Pemilu memiliki integritas tinggi dan independen, bahkan mampu memperlihatkan sikap bijaksana dan adil tentu saja sebagai kriteria dan syarat penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024, disebabkan proses penyeleksian penyelenggara sangat krusial untuk penentu kualitas penyelenggaraan Pemilu serta kualitas lembaga penyelenggara Pemilu. Tetapi masih ada beberapa persoalan berkaitan dengan kualitas proses penyeleksian yang akhirnya timbul rasa tidak puas dari masyarakat dan laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Buku laporan kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) Tahun 2018 memberikan catatan bahwa “sebanyak 34 persen dari 157 jumlah pengaduan adalah terkait rekrutmen jajaran KPU pada tahapan Pemilu 2019. Pada tahun 2020, DKPP RI juga menerima 415 aduan yang melibatkan 698 penyelenggara pemilu tingkat daerah, dengan

rincian 334 teradu dari KPU Kabupaten/Kota dan 229 teradu dari Bawaslu Kabupaten/Kota”. Pengkajian evaluasi perekrutan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu oleh Puskapol Universitas Indonesia tahun 2018-2019 dan 2021-2022 memberikan catatan bahwa “adanya persoalan serius terkait maraknya politik rekrutmen dan lemahnya komitmen terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam proses seleksi”.

Penegakan hukum Pemilihan Umum sebagai penentuan terciptanya Pemilu adil dan jujur (*free and fair election*). Berdasarkan data indeks kerawanan Pemilihan Umum Serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020 yang dirilis oleh Bawaslu RI, menyebutkan “terdapat potensi terjadinya hal yang sama dalam proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Dari data tersebut terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang berpotensi akan masif terjadi, antara lain, ujaran kebencian dan politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri dan termasuk BUMN, Intimidasi berupa kekerasan non fisik atas relasi kuasa kepada pemilih, pelanggaran administratif, pelanggaran penyelenggara pemilu, tindak pidana Pemilu dan bentuk pelanggaran lainnya”.

Penanganan berbagai potensi pelanggaran tersebut, perlu sikap serius dari penyelenggara pemilu supaya menghilangkan berbagai celah pelanggaran pemilu pada proses tahapan Pemilu 2024. Kondisi Pemilihan Umum pasti sangat kompleks ketika diselenggarakan Pemilu Serentak 2024, sebab pelaksanaan pemilu serentak dan pilkada serentak di tahun yang sama mempengaruhi penegakan hukum Pemilu. Kompleksitas tersebut semakin terasa ketika sekarang ini Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menjadi lembaga peradilan pemilihan (Pilkada) permanen. Hal ini sebagai implikasi penerbitan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 terutama pada poin [3.22] yaitu disebutkan bahwa “pertimbangan Mahkamah, telah terintegrasinya sistem penyelesaian sengketa

hasil pemungutan suara Pemilu dan Pilkada tentu berdampak pada bertumpuknya tugas Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perkara pemilu. Demi mengatasi potensi tersebut, penyelenggara Pemilu terutama Bawaslu perlu melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu”.

Ada catatan-catatan untuk penyelenggara pemilu berkaitan dengan penegakan hukum dalam proses tahapan pemilu 2024. Pertama, proses perekrutan penyelenggara pemilu untuk masing-masing daerah seharusnya akuntabel dan transparan supaya terbentuk penyelenggara pemilu profesional. Penyelenggara pemilu yang profesional harus ditegaskan karena dilaksanakan himpitan dan irisan proses tahapan Pemilu dan Pilkada serentak sehingga beban kerja penyelenggara pemilu semakin bertambah. Beban kerja dan himpitan tugas penyelenggara harus dimitigasi secara maksimal sebagai upaya menghindari kegagalan pelaksanaan proses tahapan Pilkada dan Pemilu. Kedua, sebagai mitigasi penumpukan perkara di MK, Badan Pengawas Pemilu berhasil mencegah pelanggaran dengan implikasi memperoleh hasil suara sebagai kunci utama.

Badan Pengawas Pemilu seharusnya mampu menyelesaikan perkara dan memberi keputusan atas pelanggaran yang diterima. Hal itu butuh sistem penanganan serta pencegahan pelanggaran yang berjenjang dan berintegritas melalui pemanfaatan sistem informasi dan pelaporan digital.

3.4 Permasalahan Pemilu.

Bangsa Indonesia dua tahun mendatang menghadapi pesta demokrasi. Komisi II DPR RI ketika melakukan Kunjungan Kerja ke Jawa Barat mengajukan permintaan supaya penyelenggaraan pemilu segera memetakan potensi masalah, sehingga dapat diantisipasi sejak dini. Saan Mustofa selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengemukakan, “pelaksanaan Pemilu serentak 2024 masih dihadapkan beberapa potensi permasalahan di antaranya terkait

distribusi logistik Pemilu, data pemilih, kapasitas dan beban kerja petugas KPPS yang terlalu tinggi, data hasil penghitungan suara, hingga terjadinya gugatan akhir Pilpres”. Selanjutnya ditemukan kesulitan pemilih menggunakan hak pilihnya, karena diestimasikan pasti membutuhkan banyak surat suara. Berdasarkan pengalaman Pemilihan Umum 2019, terkait lembaran kertas surat suara Caleg dan Pilpres sangat banyak. Hal tersebut pastinya dihadapi lagi tahun 2024 yang juga melaksanakan Pilkada walaupun dilaksanakan pada bulan yang berbeda.

Potensi permasalahan yang lain adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak 2024 ketika kondisi Pandemi Covid-19, sebab sampai saat ini belum ada pencabutan kondisi darurat, dengan demikian pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 akan dilaksanakan di tengah pandemi, sehingga penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu melakukan penyusunan anggaran harus memperhatikan prokes (protokol kesehatan). Beban kerja penyelenggara Pemilu sangat tinggi, terutama tingkat TPS. Selanjutnya berkaitan dengan penyelenggaraan antara Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024 secara bersamaan pastinya berdampak pada konsentrasi penyelenggara dan jangan sampai pengalaman 2019 terjadi lagi dengan DPT hasil perbaikan hingga tiga kali revisi. Pihak Bawaslu yaitu Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu memprediksi pelanggaran dan kecurangan pada 2024 masih ada. Salah satu pelanggarannya seperti politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sebagai pelanggaran Pemilu.

Dengan demikian, upaya Bawaslu meminimalkan kecurangan selalu dimaksimalkan. Sosialisasi “do and don't” ketika diskusi bersama Biro Pemberitaan DPR RI bertema “Dialektika Demokrasi Benarkah Pemilu 2024 Akan Curang PR RI”, Jakarta, Kamis, tanggal 29-9-2022. Peserta pemilu supaya memanfaatkan dengan baik media sosial, tidak menjadikan medsos lahan kampanye sebagai alat propaganda dan menjegal pihak lainnya.

Seharusnya media sosial bisa dijadikan alat transparansi dengan nyaman dan sehat untuk peserta pemilu. Peserta pemilihan umum massa pendukung dan masyarakat tidak menciptakan politisasi SARA, karena isu tersebut dapat memunculkan potensi konflik dan polarisasi.

3.5 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 telah dilakukan pengujian materiil aturan tentang penyelenggaraan pemilu serentak berdasarkan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang “Pemilihan Umum (UU Pemilu) dalam Putusan Nomor 35/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora Indonesia) yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Konstitusi pada Kamis tanggal 7 Juli 2022 (Presiden Republik Indonesia, 2017)”. Mahkamah menyatakan pengajuan pokok permohonan oleh Partai Gelora yang diwakili Mahfuz Sidik dan Muhammad Anis Matta tidak beralasan menurut hukum. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya”, dalam pertimbangan hukum oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, “keinginan pemohon untuk memisahkan waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilaksanakan pada hari yang sama tetapi pada tahun yang sama, sama saja mengembalikan model penyelenggaraan Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 yang telah tegas dinilai dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, karena pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tersebut, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 tetap diselenggarakan seperti Pemilu 2004 yaitu Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD diselenggarakan lebih awal (dahulu) dibandingkan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Perkembangan berikutnya, walaupun penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 tetap terpisahkan antara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tetapi ketika menjelang penyelenggaraan Pemilu 2014, Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tercantum dalam “sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2014, Mahkamah menggeser pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Pada intinya, Mahkamah menyatakan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang terpisah (tidak serentak) dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak sejalan dengan prinsip konstitusi, oleh karena penyelenggaraan Pemilu yang terpisah tersebut dinyatakan inkonstitusional”. Namun demikian, sekalipun penyelenggaraan Pemilu yang terpisah tersebut dinyatakan inkonstitusional, secara faktual Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 diucapkan “berdekatan dengan tahap pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, sehingga Mahkamah mempertimbangkan dan menyatakan penyelenggaraan Pemilu serentak tersebut baru dilaksanakan pada Pemilu 2019”.

Melihat pengalaman penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Mahkamah Konstitusi berpendapat “keserentakan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional dengan memberikan beberapa alternatif pilihan model pelaksanaan Pemilu serentak sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020”. Sesuai uraian tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “beberapa kemungkinan alternatif pilihan model pelaksanaan Pemilu serentak, namun demikian pilihan model pelaksanaan Pemilu

serentak tersebut tetap harus menjaga sifat keserentakan Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Pendirian dan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan original intent Undang-Undang Dasar 1945, “doktriner dan praktik dengan basis argumentasi keserentakan Pemilu untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial”. Berarti Mahkamah Konstitusi (MK) belum mempunyai alasan kuat menggeser seperti Gg tercantum Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019. Bahkan, keinginan Pemohon untuk “memisahkan waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilaksanakan pada hari yang sama tetapi pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan lebih dahulu dibandingkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” sama artinya pengembalian pada model Pemilihan Umum 2004, Pemilihan Umum 2009 dan Pemilihan Umum 2014 dengan tegas dinilai dan dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Selanjutnya, sikap tersebut sudah ditegaskan melalui Putusan MK No.16/PUU-XIX/2021 yang disampaikan “dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 24 November 2021, oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk menggeser pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan frasa *secara serentak* sehingga norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 haruslah tetap dinyatakan konstitusional”.

Perkara Nomor 35/PUU-XX/2022 merupakan permohonan dari Partai Gelora Indonesia (Partai Gelombang Rakyat Indonesia). Awalnya, Pemohon menyebutkan bahwa

“Pemohon berpotensi besar menjadi peserta Pemilu pada tahun 2024”, hal tersebut berdasarkan legalitas SK Kemenkumham No. M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2020 mengenai “Pengesahan sebagai Badan Hukum Partai Politik (Parpol) serta pencapaian Internal tentang persyaratan administrasi dan faktual organisasi untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)”. Berdasarkan Pemohon, hal tersebut hilang disebabkan pemberlakuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum yang mensyaratkan “Partai Politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan Capres dan Cawapres dengan syarat harus memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR RI atau 25% perolehan suara hasil Pemilihan Umum sebelumnya (2019)”, dengan demikian, walaupun Pemohon ketika proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dimungkinkan sudah dinyatakan sebagai peserta Pemilu, namun tidak bisa mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Pemohon tidak mempunyai nilai tawar pengusulan Capres dan Cawapres untuk bergabung dengan Partai Politik lain. Sehingga, dalam petitumnya, Pemohon meminta supaya MK menyatakan frasa “secara serentak” pada Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, selama tidak dimaknai “Pemilihan DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden terhitung sejak pemilihan umum tahun 2024 dan seterusnya tidak dilaksanakan pada hari yang sama dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah ditetapkannya perolehan suara dan kursi DPR”.

3.6 Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pemerintah, DPR dan KPU sudah sepakat bahwa tanggal pemungutan suara Pemilu 2024. Pemilu serentak diselenggarakan pada hari Rabu, 14 Februari 2024, Ketua KPU Hasyim Asy'ari "telah resmi membuka peluncuran tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 ditandai dengan menekan tombol sirine, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022". Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan "rangkaiannya Pemilu 2024 wajib dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2022. Tanggal tersebut jatuh pada tanggal 14 Juni 2022. KPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum, 2022a)".

Dalam PKPU No. 3 Tahun 2022 ini diatur mengenai "tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, penetapan Peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, masa Kampanye Pemilu, Masa Tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota". Prosedur dan jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024 terdapat di Lampiran sebagai bagian yang menyatu dari Peraturan KPU, adapun rincian kegiatan dan program masing-

masing prosedur dan jadwal Pemilu Tahun 2024 diatur dalam Peraturan KPU adalah sebagai berikut:

1. Selasa, 14 Juni 2022-Jumat 14 Juni 2024 (Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu)
2. Jumat, 14 Oktober 2022- Rabu, 21 Juni 2023 (Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih)
3. Jumat, 29 Juli 2022-Selasa, 13 Desember 2022 (Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu)
4. Rabu, 14 Desember 2022 (Penetapan peserta pemilu)
5. Jumat, 14 Oktober 2022-Kamis, 9 Februari 2023 (Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan)
6. Selasa, 6 Desember 2022- Sabtu, 25 November 2023 (Pencalonan anggota DPD)
7. Senin, 24 April 2023- Sabtu, 25 November 2023 (Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota)
8. Kamis, 19 Oktober 2023-Sabtu, 25 November 2023 (Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden)
9. Selasa, 28 November 2023-Sabtu, 10 Februari 2024 (Masa kampanye pemilu)
10. Minggu, 11 Februari 2024- Selasa, 13 Februari 2024 (Masa tenang)
11. Rabu, 14 Februari 2024 (Pemungutan suara)
12. Rabu, 14 Februari 2024- Kamis, 15 Februari 2024 (Penghitungan suara)
13. Kamis, 15 Februari 2024- Rabu, 20 Maret 2024 (Rekapitulasi hasil penghitungan suara)
14. Maksimal tiga hari sesudah pemberitahuan MK atau tiga hari sesudah putusan MK (Penetapan hasil pemilu)
15. Pengucapan janji/ sumpah anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten
 - a. DPRD Kota/ Kabupaten = Penyesuaian akhir masa jabatan setiap anggota

- b. DPRD Kota/ Kabupaten DPRD Provinsi = Penyesuaian akhir setiap masa jabatan
 - c. 1 Oktober 2024 = Anggota DPRD Provinsi, DPR dan DPD
16. 20 Oktober 2024 (Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden)

Prosedur dan Jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Apabila dilaksanakan dua Putaran:

1. Jumat, 22 Maret 2024- Kamis, 25 April 2024 (Pemutakhiran data pemilih dan menyusun daftar pemilih)
2. Minggu, 2 Juni 2024- Sabtu, 22 Juni 2024 (Masa kampanye pemilu)
3. Minggu, 23 Juni 2024- Selasa, 25 Juni 2024 (Masa tenang)
4. Rabu, 26 Juni 2024 (Pemungutan suara)
5. Rabu, 26 Juni 2024-Kamis, 27 Juni 2024 (Penghitungan suara)
6. Kamis, 27 Juni 2024- Sabtu, 20 Juli 2024 (Rekapitulasi hasil penghitungan suara)
7. *20 Oktober 2024* (Pengucapan Janis dan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden)

DAFTAR PUSTAKA

- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2022. *Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024*. Tersedia pada: <https://setkab.go.id/pendaftaran-verifikasi-dan-penetapan-partai-politik-peserta-pemilu-serentak-tahun-2024/>.
- Komisi Pemilihan Umum. 2018. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*.
- Komisi Pemilihan Umum. 2022a. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024*.
- Komisi Pemilihan Umum. 2022b. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- Mantalean, V. 2022a. *Apa Itu Asas Luber Jurdil dalam Pemilu?* Tersedia pada: <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/31/15020001/apa-itu-asas-luber-jurdil-dalam-pemilu>.
- Mantalean, V. 2022b. *KPU Tetapkan Usia Petugas KPPS Pemilu 2024 Maksimum 55 Tahun*. Tersedia pada: <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/11/18032851/kpu-tetapkan-usia-petugas-kpps-pemilu-2024-maksimum-55-tahun>.
- Presiden Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

- Saptohutomo, A.P. 2022a. *Cara Penghitungan Suara DPR, DPRD, dan DPD dalam Pemilu*. Tersedia pada: <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/15165871/cara-penghitungan-suara-dpr-dprd-dan-dpd-dalam-pemilu>.
- Saptohutomo, A.P. 2022b. *Syarat Capres-Cawapres 2024, Usia Minimal 40 Tahun hingga Latar Pendidikan*. Tersedia pada: <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/28/05300051/syarat-capres-cawapres-2024-usia-minimal-40-tahun-hingga-latar-pendidikan>.

BAB 4

HAK ASASI MANUSIA DAN PARTISIPASI POLITIK

Oleh Manotar Tampubolon

4.1 Pendahuluan

Partisipasi politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan aspek vital dari demokrasi. Hal ini karena memungkinkan warga untuk menyampaikan suara mereka untuk didengar dan mempengaruhi keputusan yang mengatur kehidupan mereka sehari-hari. Dengan memberikan suara pada PEMILU, berarti warga sudah berpartisipasi dalam proses demokrasi. Warga memilih pemimpin untuk mewakili mereka, sebaliknya para pemimpin terpilih menjadi representasi mereka dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi ini merupakan hak asasi manusia yang memberdayakan individu dan kelompok masyarakat lainnya dari dikriminasi dan marginalisasi (Lee & Sun, 2018: United Nations High Commissioner for Human Rights, 2022).

Fondasi hak untuk berpartisipasi dalam politik ditentukan berdasarkan prinsip bahwa setiap individu berhak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kepentingannya (Lee & Sun, 2018). Setiap orang berhak untuk berpartisipasi di masyarakat, baik untuk membela kepentingannya, maupun untuk membantu menciptakan masyarakat yang partisipatif dalam politik. Kebebasan untuk memilih dan mencalonkan diri pada pemilihan dan kebebasan berserikat dan berkumpul adalah ekspresi politik dari partisipasi tersebut. Hak-hak ini menjadi dasar bagi setiap perwakilan, proses demokrasi dan masyarakat sipil yang aktif guna memastikan bahwa urusan

publik benar-benar bersifat publik. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan juga terkait erat dengan hak-hak lain, seperti hak atas pendidikan dan hak atas kebebasan hati nurani dan agama (United Nations High Commissioner for Human Rights, 2022).

Konsep partisipasi lebih luas dari pada sekedar hak untuk memilih atau kebebasan berserikat. Partisipasi politik merupakan gagasan bahwa semua warga negara harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Selain itu, partisipasi merupakan inti dari pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan di mana orang miskin harus dianggap sebagai aktor utama dan mitra strategis untuk pembangunan (United Nations Development Program, 2003).

Penulis membatasi pokok bahasan dalam bab ini hanya tentang hak untuk memilih dan mencalonkan diri (dipilih) serta hak berekspresi dalam pemilihan umum. Bab ini menjelaskan bagaimana hukum kesetaraan dan hak asasi manusia berlaku dan beroperasi selama periode pemilu. Penting untuk diketahui bahwa perlindungan hak partisipasi politik dijamin selama periode pemilu. Artinya, setiap pembatasan terhadap hak ini merupakan pengecualian dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dalam Prinsip-prinsip Siracusa (American Association for the International Commission of Jurists. (1985). Namun, penting juga untuk diketahui bahwa hak atas kebebasan berekspresi tidak membenarkan tindakan untuk melakukan kekerasan atau kebencian rasial atau agama, atau tindakan lain yang melanggar hukum. Hak atas kebebasan berekspresi tidak dapat mengorbankan hak dan kebebasan orang lain.

4.2 Hak Asasi Manusia dan Partisipasi Politik

Secara universal, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dinyatakan dan dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil

dan Politik, dan diakui oleh beberapa perjanjian dan konvensi internasional lainnya. Di tingkat regional seperti Asia, Afrika, Eropa dan Amerika telah mengakui hak fundamental tersebut dengan penguatannya dalam Konvensi Regional seperti ASEAN Human Rights Charter, African Charter, Konvensi HAM Eropa dan Konvensi HAM Amerika.

Perjuangan masyarakat internasional yang semakin intensif untuk pemilihan umum yang bebas dan adil, menunjukkan begitu pentingnya hak ini bagi individu. Negara-negara dan masyarakat di seluruh dunia telah mengakui bahwa pemilihan umum yang bebas dan adil adalah hal penting dalam kontinuitas demokrasi dan menjadi sarana penting untuk menyuarakan kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas pemerintah (United Nations High Commissioner for Human Right, 2017).

Gagasan-gagasan tentang hak asasi manusia, tentu saja memberikan sejarah panjang bagi perkembangan hak asasi manusia itu sendiri. Perkembangan terakhir telah menimbulkan argumen bahwa konsep tradisional hak asasi manusia yang didefinisikan sebagai hak yang dimiliki orang, yaitu “hanya karena kemanusiaannya” (Fasel, 2018; OHCHR, 2022), harus diganti dengan konsepsi politik Tasioulas (2010), yang mengidentifikasi dua dimensi utama ketidaksepakatan tentang hak asasi manusia.

Ketidaksepakatan pertama adalah tentang apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan yang kedua bagaimana hak asasi manusia itu bisa dibenarkan. Menurut konsep tradisional bahwa hak asasi manusia adalah hak moral yang dimiliki oleh manusia yang memiliki ciri-ciri yang menonjol dari sisi kemanusiaannya. Karakteristik ini berhubungan dengan kebutuhan atau hak fundamental (misalnya, Council of Europe 2022) atau merupakan aspek kapasitas atau kemampuan manusia (misalnya, Sen 2005). Sebaliknya, menurut konsep politik bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak khusus yang berasal

dari fitur yang menonjol dari praktik hak asasi manusia kontemporer (misalnya, Verdirame, 2014).

Selain konsep tradisional dan politik hak asasi manusia, beberapa penulis mengusulkan konsep campuran (Ernst & Heilinger, 2012). Penganut konsep campuran menerima konsep politik berkenaan dengan pertanyaan apa itu hak asasi manusia, tetapi menggabungkannya dengan pandangan bahwa yang membenarkan hak asasi manusia adalah penalaran moral. Forst (2010) lebih tertarik pada konsep yang berlawanan dengan mendefinisikan hak asasi manusia berdasarkan fitur-fitur yang menonjol dari agensi manusia, tetapi konsep hak asasi manusia menjawab pertanyaan tentang bagaimana hak-hak itu dibenarkan dengan menggunakan pertimbangan penalaran publik.

Bentuk murni konsep politik hak asasi manusia mungkin lebih tepat dengan beberapa pertimbangan. Pertama, sangat sulit untuk menyangkal tentang hak asasi manusia yang muncul dari tradisi hak alami dan dimunculkan kembali tahun 1948 sebagai proyek khusus politik-hukum. Seperti yang dikatakan oleh Dorfman (2014) bahwa sejarah tidak menyiratkan tesis filosofis tentang apa itu hak asasi manusia dan otoritas apa yang mereka miliki. Dengan demikian, seseorang dapat menerima tesis sejarah dan mempertahankan bahwa hak asasi manusia saat ini adalah pemahaman yang bertentangan dengan gagasan bahwa hak asasi manusia adalah hak moral yang dimiliki oleh semua individu karena kemanusiaannya.

Pertimbangan kedua adalah tentang manfaat untuk menafsirkan hak asasi manusia dalam tradisi hak asasi manusia. Menafsirkan hak asasi manusia tidak cukup hanya mempelajari ciri khas dan praktik hak asasi manusia saat ini. Praktik kontemporer hak asasi manusia tidak hanya dalam konteks kelembagaan, tetapi juga merupakan konteks keberagaman budaya yang harus dipertimbangkan (Potter, dkk, 2012). Hak asasi manusia menemukan konten khususnya bukan dari fitur esensial

kemanusiaan seperti itu, tetapi dari hubungan antara individu dan pemerintah yang dilembagakan berikut agen politik lainnya. Konsepsi politik hak asasi manusia seperti ini lebih sesuai untuk praktik hak asasi manusia dibanding konsep tradisional.

Ketiga, memahami bahwa hak asasi manusia sebagai hak yang bersifat universal, tidak memerlukan asumsi bahwa hak asasi itu terkait dengan beberapa fitur kemanusiaan. Hak asasi manusia tidak bersifat abadi dan hanya merupakan konsep yang berasal dari dunia barat (Anon, 2014), tetapi bukan berarti bahwa hak asasi itu tidak universal. Seperti yang dikatakan Blumenson (2020), bahwa hak asasi manusia berakar pada praktik kontemporer dan gagasan hak ini bersifat universal. Artinya, jika hak asasi manusia dipahami sebagai universal rights, maka hak itu adalah hak yang dimiliki oleh semua orang.

4.2.1 Konsep Hak Asasi Manusia dan Partisipasi Politik Dalam PEMILU

Hak asasi manusia untuk memilih diwujudkan dalam beberapa instrumen hukum antara lain: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR); Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; UUD 1945 dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pemilihan Umum di Indonesia diatur oleh empat dokumen ini yang seluruhnya mengamanatkan universalitas hak politik, kesetaraan dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum serta jaminan kerahasiaan suara.

Prinsip hak pilih universal dan setara untuk semua warga negara dewasa merupakan salah satu pilar demokrasi modern. Pentingnya inklusivitas, pluralisme politik, dan kesetaraan digarisbawahi dalam Pasal 25 (b) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang mengakui hak setiap warga negara “untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang murni yang akan dengan hak pilih yang universal dan setara”. Pengakuan hak partisipasi politik sebagai hak asasi manusia dalam empat dokumen disebutkan dalam tabel 2.1.

Tabel 4.1 : Hak memilih sebagai Hak Asasi Manusia

DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA UNIVERSAL	ICCPR (UU NO. 12 TAHUN 2005)	UUD 1945	UU NO. 39 TAHUN 1999
<p>Pasal-21; Setiap orang berhak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.</p>	<p>Pasal 25: Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur,</p>	<p>Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (redaksi baru), menyatakan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD"</p>	<p>Pasal 43 (1): Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."</p>

DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA UNIVERSAL	ICCPR (UU NO. 12 TAHUN 2005)	UUD 1945	UU NO. 39 TAHUN 1999
	<p>dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.</p> <p>(c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.</p>		

Sumber: UN Charter, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR, UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dari empat instrumen hukum yang mengatur tentang hak partisipasi politik, dapat diketahui bahwa hak itu adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikesampingkan bahkan dari daftar hak dasar manusia sekalipun. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

(1948) dan Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) keduanya mengakui hak atas partisipasi politik.

Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas akses yang sama terhadap pelayanan publik di negaranya.
- (3) Kehendak rakyat menjadi dasar kekuasaan pemerintahan; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan berkala dan murni yang akan dilakukan dengan hak pilih yang universal dan setara dan akan diadakan dengan pemungutan suara rahasia atau dengan prosedur pemungutan suara bebas yang dan setara (Terjemahan Penulis).

Kovenssi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tidak hanya menerimanya sebagai hak asasi, tetapi juga lebih menuntut dalam pelaksanaannya. Pasal 25-nya menyatakan bahwa:

Sbetiap warga negara berhak dan kesempatan, tanpa pembedaan dan pembatasan apapun sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 anantara lain:

- 1) Untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik baik secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas;
- 2) Untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum yang dilakukan dengan hak pilih yang universal dan setara dan akan diadakan dengan pemungutan suara rahasia, yang menjamin kebebasan berekspresi dari kehendak para pemilih;
- 3) Untuk memiliki akses secara setara terhadap layanan publik di negaranya.

Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga mengakui partisipasi politik sebagai hak asasi manusia yang tertuang pada pasal 1 ayat (2): "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD".

Dengan demikian hak atas partisipasi politik merupakan bagian dari kontrak sosial dan statusnya sebagai hak asasi manusia yang penuh kontroversi, baik dalam hukum internasional maupun dalam filsafat politik.

Selanjutnya, hak partisipasi politik adalah gabungan dari hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih serta kebebasan berserikat, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung didalam organisasi dan perkumpulan yang berurusan dengan politik. Negara memberi jaminan kepada warga negara untuk menikmati hak –hak pemilihan umum dan dapat membatasi hak itu dengan alasan yang telah ditentukan.

Komite Hak Asasi Manusia telah menyatakan hak memilih dalam Komentar Umum pasal 25 yaitu:

„Hak untuk memilih dalam pemilu dan referendum harus ditetapkan oleh hukum dan hanya boleh tunduk pada pembatasan yang wajar, seperti menetapkan batas usia minimum untuk pemilih. Tidak masuk akal untuk membatasi hak untuk memilih atas dasar cacat fisik atau untuk memaksakan persyaratan seperti melek huruf, pendidikan atau jumlah harta seseorang. Keanggotaan partai tidak boleh menjadi syarat kelayakan untuk memilih, atau alasan untuk di diskualifikasi dalam pemilihan. Jika hukuman atas suatu pelanggaran menjadi dasar untuk menanggukkan hak untuk memilih, maka jangka waktu penanggukan tersebut harus sebanding dengan pelanggaran dan hukumannya.“


4.2.2 Hambatan terhadap Partisipasi Politik

Beberapa hambatan untuk Partisipasi Politik sering terjadi baik sejak kampanye maupun saat pelaksanaan pemilihan atau pemungutan suara. Salah satu alasan terjadinya hambatan dalam

pemilu adalah kurangnya dukungan ditambah dengan kurangnya dukungan partai politik; pandangan tradisional; kurang percaya diri; kurangnya sarana-prasarana, keuangan; kurangnya peluang pengembangan kapasitas; kurangnya akses ke teknologi (Labolo & Ilham, 2015). Khasnabis dkk, (2010) juga menyebutkan beberapa hambatan terhadap partisipasi politik antara lain:

1. Kemiskinan – orang miskin sebagian besar terfokus pada kegiatan bertahan hidup; kebutuhan dasar mereka harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mereka dapat berpartisipasi, sehingga mereka mungkin memiliki waktu atau minat yang terbatas.
2. Pendidikan – tanpa informasi dan pengetahuan, partisipasi yang berarti dalam politik akan menjadi sulit.
3. Isolasi sosial – harus ada jaringan untuk mendukung dan mendorong partisipasi politik.
4. Faktor pribadi – orang mungkin memiliki kepercayaan diri atau motivasi yang terbatas untuk berpartisipasi dalam pemilu.
5. Stigma dan diskriminasi – kelompok mayoritas mungkin memiliki prasangka, ketakutan dan ketidaknyamanan terhadap penyandang disabilitas, sehingga mereka sulit berpartisipasi dalam pemilihan.
6. Kurangnya proses ramah disabilitas – hambatan seperti kurangnya akses bagi penyandang disabilitas dapat mempersulit penyandang disabilitas untuk berpartisipasi, misalnya. bilik suara yang tidak dapat diakses.
7. Kurangnya panutan – di banyak negara atau kelompok masyarakat hanya ada sedikit contoh penyandang disabilitas yang menduduki posisi politik tingkat tinggi.
8. Hambatan hukum – di banyak negara penyandang disabilitas tidak diizinkan untuk memilih, misalnya. orang dengan masalah kesehatan mental.

Selain hambatan-hambatan diatas, ada juga pemilih yang memenuhi syarat namun dicegah untuk memilih karena hambatan yang membatasi akses ke tempat pemungutan suara. Hambatan seperti ini bisa terjadi dalam berbagai macam bentuk, termasuk membatasi waktu untuk pemungutan suara bagi yang hadir di tempat pemungutan suara, mengurangi atau menghilangkan waktu pemungutan suara, pemungutan suara dilakukan lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan, menutup lokasi pemungutan suara, dan memberlakukan persyaratan identifikasi pemilih yang ketat. Banyak dari hambatan ini juga terjadi karena sangat sulit akses ke lokasi pemungutan suara. Bentuk dan hambatan partisipasi politik dapat dilihat pada skema 4-1.



Skema 4.1 : Hambatan-hambatan partisipasi politik (PEMILU) (Sumber : Verba and Nie, 1992, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).

4.3 Partisipasi Politik (Pemilu) Di Indonesia

Meski Indonesia adalah negara paling demokratis di dunia, klaim itu masih bisa diperdebatkan akibat hambatan-hambatan hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Lipson (2019) mengklaim bahwa pemilu 2019 adalah yang paling transparan dalam sejarah, meskipun salah langkah atau strategi busuk yang tak terhindarkan telah digunakan untuk membuktikan kecurangan. Dalam pelaksanaannya, Indonesia sebenarnya bukanlah negara yang benar-benar demokratis, karena selama kampanye dan pelaksanaan pemilihan umum terjadi perbuatan yang melanggar hak-hak partisipasi politik seperti penyalahgunaan identitas, kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara (Tangkilisan dkk, 2022; Siahaan & Tampubolon, 2021). Berbagai praktik politisasi juga menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara demokrasi sejati berdasarkan pemilu 2019 sebab politisasi agama dan politik identitas masih terjadi (Iswandi & Abdullah, 2020).

4.3.1 Manipulasi Aturan Pemilihan Umum

Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengklasifikasikan beberapa larangan kampanye seperti melakukan kampanye di luar jadwal yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), memberikan informasi palsu mengenai daftar pemilih adalah merupakan Pidana Pemilu (Pilkada).

Sehubungan dengan tindak pidana pemilu, Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 mengatur bahwa:

«Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa, mengadili tindak pidana Pemilu yang timbul dari laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu dua puluh empat jam setelah Badan Pengawas Pemilihan

Umum menyatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan itu merupakan tindak pidana Pemilu. »

Indonesia memiliki prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) juga memiliki kerangka hukum tentang prinsip tersebut. Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa : Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diadakan setiap lima tahun sekali dan harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Indonesia juga memiliki peraturan terkait pemilihan umum, antara lain Keputusan Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini memberlakukan etika kode penyelenggara pemilu. Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas menyatakan bahwa koordinator, kontestan, dan tim kampanye pemilu tetap tidak boleh menggunakan sumber daya pemerintah, situs keagamaan, dan fasilitas pendidikan.

Kemudian pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 seringkali diabaikan begitu saja karena aturan tersebut tidak berlaku dalam praktik. Survei terbaru tentang politik Indonesia menggambarkan upaya para petahana dan kandidat politik untuk memanipulasi undang-undang pemilu, menghindari akuntabilitas formal, menerapkan perlindungan dan kekerasan untuk tujuan politik, dan menghidupkan serta mempertahankan institusi partai yang dominan (Simpser, 2013).

Kemudian Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri pada PEMILU 2019 menerima 554 laporan yang masuk ke kepolisian terkait tindak pidana pemilu. Dari jumlah tersebut, pihaknya menyatakan 132 adalah merupakan tindak pidana pemilu, sehingga proses pidana harus dilaksanakan. Dari jumlah tersebut,

31 merupakan kasus politik uang, dan modusnya masih konvensional (Gita, 2019). Misalnya, pada Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) menerima 16.043 laporan pelanggaran pemilu, tetapi hanya 345 yang merupakan pelanggaran pidana (BAWASLU, 2019).

4.3.2 Manipulasi Hak Politik

Pada Pemilu 2019 ditemukan manipulasi proses pemungutan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kecurangan ini terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam negeri dan tempat pemungutan suara di luar negeri, seperti Selangor-Malaysia, Sydney-Australia, Wan Chai-Hong Kong dan, Den Haag-Belanda. Diaspora mencoblos ribuan surat suara di Malaysia beberapa hari sebelum surat suara asing dibuka. Dugaan temuan beberapa kantong suara mendukung Presiden Joko Widodo dan beberapa calon legislatif di Selangor, Malaysia (Aditya, 2019). Tempo juga memberitakan bahwa beberapa warga Indonesia di Sydney, Australia, tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena diduga kekurangan panitia pemilihan asing (PPLN)-(Lazuardi, 2019). Tempat pemungutan suara di Stadion *Queen Elizabeth* dilaporkan melihat 20 orang Indonesia yang diduga tinggal di Hong Kong dipaksa masuk ke daerah itu setelah kecewa karena tidak dapat memilih (Kabar24, 2019). Di beberapa daerah di Papua sistem Noken dimaksudkan sebagai mekanisme untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan yang diadakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan menggunakan Noken sebagai wadah atau tempat untuk mengganti kotak suara. Sucahyo (2019), seperti dikutip VOA Indonesia, menyatakan bahwa sistem Noken tidak mempraktikkan demokrasi yang sebenarnya. Sistem Noken menyangkal hak individu untuk memilih dengan hati nurani, yang harus dia pilih. Karena sistem adat ini menggunakan orang besar atau kepala suku,

mengklaim suara penduduk desa, dan diberikan kepada satu calon dari beberapa calon.

Dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada dua sistem yang mendorong para caleg berlomba-lomba mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Pertama, persaingan calon di partai semakin ketat. Kandidat yang merasa berpotensi menang besar akan memanipulasi suara dengan menggelembungkan atau memperkecil suara lawannya, bukan lawan partai lain. Kedua, masih terdapat kelemahan untuk mendukung sistem pemilu, yang dapat membuka celah dalam menciptakan manipulasi suara. Manipulasi setidaknya terjadi pada dua hal, yakni pendataan pemilih dan rekapitulasi penghitungan suara berjenjang. Data pemilih di setiap pemilu selalu menjadi masalah berat karena datanya tidak pernah akurat. Sementara itu, rekapitulasi penghitungan suara berjenjang masih memungkinkan terjadinya kesalahan penghitungan dan manipulasi hasil perolehan suara.

Meskipun demokrasi sudah ada di Indonesia, ada beberapa kemunduran dalam hal kebebasan fundamental. Secara formal Indonesia memiliki jaminan hak partisipasi politik baik UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah mengakui hak rakyat untuk memberikan suara dalam pemilihan umum nasional. Namun, tata pemerintahan yang demokratis dan pemenuhan kebebasan memilih tampaknya menjadi petaka. Dampak nyata terhadap hak masyarakat tidak mengikuti keterbukaan dalam praktek demokrasi, hukum dan politik terhadap wacana hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A. 2019. Indonesia Probes Election Fraud in Malaysia, Bloomberg.
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-12/indonesia-probes-poll-fraud-in-malaysia-as-diaspora-casts-vote>
- Amartya Sen Lamont University Professor. 2005. Human Rights and Capabilities, *Journal of Human Development*, 6:2, 151-166, <https://doi.org/10.1080/14649880500120491>
- American Association for the International Commission of Jurists. 1985. SIRACUSA PRINCIPLES: on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights. <https://www.icj.org/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf>
- Anon. 2014. Western Human Rights in a Diverse World: Cultural Suppression or Relativism? *E-International Relations*. <https://www.e-ir.info/2014/04/25/western-human-rights-in-a-diverse-world-cultural-suppression-or-relativism/>
- BAWASLU, 2019. Update Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 per 4 November 2019. <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>
- Blumenson, E. 2020. How are Human Rights Universal? Paper Series, Issue 2020-012. Carr Centre for Human Rights Policy, Harvard Kennedy School. https://carrcenter.hks.harvard.edu/files/cchr/files/06_blumenson_4.pdf?m=1606238536
- Council of Europe. 2022. What are Human Rights? <https://www.coe.int/en/web/compass/what-are-human-rights->

- Dorfman, B. 2014. Are Human Rights a Philosophy of History? The Case for the Defense. *International Social Science Review*, 89(1), 1–35. <https://www.jstor.org/stable/intesociscierevi.89.1.04>
- Ernst, G. & Heilinger, J. 2012. *The Philosophy of Human Rights: Contemporary Controversies*. Berlin: De Gruyter.
- Forst, R. 2010. The Justification of Human Rights and the Basic Right to Justification: A Reflexive Approach. *Ethics*, 120(4), 711–740. <https://doi.org/10.1086/653434>
- Gita, I. 2019. PPAK Temukan Modus Baru Politik Uang dalam Pemilu 2019. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/ppak-temukan-modus-baru-politik-uang-dalam-pemilu-2019/4863564.html>
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-12/indonesia-probes-poll-fraud-in-malaysia-as-diaspora-casts-vote?leadSource=verify%20wall>
- Iswandi & Abdullag, G. 2020. Religious Issues in the 2019 Indonesia-Preseidenti Election. *Jurnal Al-Dustur*, 3 (1), 1-21. <https://doi.org/10.30863/jad.v3i1.523>
- Junita, N. Kecewa Tak Bisa Mencoblos, WNI Terobos TPS Queen Elizabeth Stadium, Wan Chai Hong Kong, *Kabar24*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20190416/19/912332/kecewa-tak-bisa-mencoblos-wni-terobos-tps-queen-elizabeth-stadium-wan-chai-hong-kong>
- Labolo M. & Ilham, T. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Lazuardi, I, T. 2019. Pemilu 2019, Ratusan WNI di Sydney Dikabarkan Tak Bisa Mencoblos, Tempo, <https://pemilu.tempo.co/read/1195639/pemilu-2019-ratusan-wni-di-sydney-dikabarkan-tak-bisa-mencoblos>
- Lee, TP., Sun, TW.M. 2018. Public Participation. In: Farazmand, A. (eds) *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20928-9_2720
- Lipson, D. 2019 April. Indonesia's election hiccups: pre-marked ballots mar contest between Jokowi and Prabowo, ABC News. <https://www.abc.net.au/news/2019-04-17/lipson-indonesia-election/11022890>
- Potter, R., Conway, D., Evans, R., & Lloyd-Evans, S. 2012. Culture and human rights. In R. Potter, D. Conway, & R. Evans *Culture and human rights* (pp. 212-222). SAGE Publications Ltd, <https://dx.doi.org/10.4135/9781473914834>
- Raffael N. Fasel. 2018. Simply in virtue of being human? A critical appraisal of a human rights commonplace, *Jurisprudence*, 9:3, 461-485, DOI: 10.1080/20403313.2017.1418272
- Siahaan, C., & Tampubolon, M. 2021. Electoral Manipulations in Indonesia's General Election, *Journal of Positive Psychology & Wellbeing*, 5 (4), 1943-1955. <https://journalppw.com/index.php/jppw/article/view/863>
- Simpser, A. 2013. *Why Governments and Parties Manipulate Elections: Theory, Practice, and Implications (Political Economy of Institutions and Decisions)*. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139343824
- Sucahyo, N. 2018. Tarik Menarik Sistem Noken di Papua. VOA, <https://www.voaindonesia.com/a/tarik-menarik-sistem-noken-di-papua-/4362266.html>

- Tangkilian, W., dkk. 2022. Legal Problems of the Misuse of Electronic Identification Card (E-Ktp) Data in The Indonesian General Election, *Journal of Positive School Psychology*, 6(6), 5851-5866. <https://journalppw.com/index.php/jpsp/issue/view/33>
- Tasioulas, J. 2010) Taking Rights out of Human Rights. *Ethics*, 120(4), 647–678. <https://doi.org/10.1086/653432>
- United Nations Development Program. 2003 June. Poverty Reduction and Human Rights A Practice Note. http://content-ext.undp.org/aplaws_publications/1873321/povertyreduction-humanrights0603%5B1%5D.pdf
- United Nations High Commissioner for Human Rights. 2022. OHCHR and equal participation in political and public affairs. <https://www.ohchr.org/en/equal-participation>.
- United Nations High Commissioner for Human Rights. 2017. Human Rights and Election Standards: A Plan of Action (2017). <https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/human-rights-and-election-standards-plan-action-2017>
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner "OHCHR". 2022. What is human rights?. <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights>
- Verdirame, G. 2014. Human Rights in Political and Legal Theory. King's College London Dickson Poon School of Law Legal Studies Research Paper Series: Paper No. 2014-31. <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2016/09/Human-Rights-in-Political-and-Legal-Theory.pdf-1.pdf>

BAB 5

POLITIK HUKUM PILKADA

Oleh Nur Rohim Yunus

5.1 Pendahuluan

Indonesia adalah negara demokrasi yang memberikan peluang kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kancah perpolitikan. Semua warga negara berhak mengajukan hak politiknya baik untuk memilih maupun dipilih. Proses pemilihan inilah yang disebut sebagai pesta demokrasi atau yang disebut dengan pemilihan umum.

Dalam lingkup lokal daerah, untuk membangun wakil atau pemimpin rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, Pemilihan umum kepala daerah atau Pilkada menjadi metode demokrasi dan semacam perwujudan kedaulatan rakyat. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan wakil atau pemimpin rakyat yang sesuai dengan keinginan rakyat. Dengan pilkada diyakini legitimasi politik akan terbangun kembali, representasi politik akan dihasilkan, mekanisme sirkulasi elit yang sehat akan terbangun, dan pemilu juga akan menjadi metode pendidikan politik.

Harapan semua kalangan agar Pilkada berjalan dengan jujur dan bermartabat, maka penyelenggaraan pilkada harus terjaga objektivitas dan sikap profesionalnya. Ada persaingan yang jujur antara calon yang mencalonkan diri di Pilkada, yang juga mencakup partisipasi warga negara sebagai pemilih, kebebasan pemilih, privasi pemilih, dan penegakan hukum pemilu yang adil. Selain itu, agar Pilkada berhasil dilaksanakan, masyarakat memiliki hak dan kewajiban sekaligus. Hak pilih diberikan kepada warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebelum

mereka memenuhi syarat untuk memberikan suara mereka. Selain itu, partisipasi aktif warga diperlukan untuk menjaga dan mengawasi hasil proses Pilkada. Tingkat kualitas penyelenggaraan Pilkada dikhawatirkan akan menurun jika tidak ada keterlibatan masyarakat untuk ikut mengawasi berbagai tahapan pelaksanaan Pilkada. Untuk itu diperlukan sinergi antara Bawaslu RI, Provinsi, Kabupaten/Kota, serta masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan Pilkada serentak.

Hal yang juga sangat penting diperhatikan bahwa semua pihak harus mengakui bahwa Pilkada tidak dimaksudkan untuk melayani kepentingan dari sejumlah kecil orang atau partai saja, dan bahwa partisipasi dalam Pilkada memerlukan lebih dari sekedar "sudah memilih". Sebaliknya, masyarakat pemilih harus dapat mempertimbangkan agar suara yang telah mereka berikan tidak digunakan secara tidak semestinya oleh orang atau partai, dan mereka harus berani mengajukan pengaduan jika menemukan pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pilkada.

Dalam perjalanannya, politik hukum pilkada di Indonesia mengalami dinamika pasang surut yang sangat kompleks. Bahkan Undang-undang terkait pilkada termasuk undang-undang yang sangat dinamis perubahannya. Tarik ulur antara dipilih langsung oleh rakyat, atau oleh wakil rakyat atau dengan penunjukan langsung oleh Presiden merupakan wacana hangat dalam perdebatan yang menjadi bagian dari politik hukum pilkada. Oleh karena itu sesuai dengan pernyataan Satjipto Rahardjo bahwa politik hukum berkaitan dengan kapankah waktunya hukum itu perlu dirubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan. (Rahardjo, 1986).

Secara politik hukum, meski konstitusi hanya mengatur bahwa mereka dipilih secara demokratis, para legislator mencocokkan tata cara pengisian jabatan kepala daerah dengan tata cara pemilihan presiden. Ini dilakukan dari sudut pandang politik. Akibatnya, konsep "dipilih secara demokratis" diringkas

menjadi "dipilih langsung". Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004 menetapkan, sebagai kebijakan resmi legislatif, bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis berdasarkan kriteria langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena itu adalah praktik yang diakui secara umum dalam kebijakan hukum untuk membatasi konsep "dipilih secara demokratis" menjadi "dipilih secara langsung". (Deliarnoor, 2015)

5.2 Pilkada dan Demokrasi Lokal

Pilkada merupakan instrumen demokrasi yang bertujuan untuk melaksanakan demokratisasi di tingkat lokal guna melahirkan kepemimpinan daerah. Tujuan ini dapat dicapai melalui Pilkada. Pilkada bukan hanya mekanisme sirkulasi elit yang tepat dalam kerangka sirkulasi elit, tetapi juga merupakan mekanisme sirkulasi elit yang ideal berdasarkan partisipasi masyarakat. Alhasil, pilkada menjadi topik pembahasan yang melekat erat dengan tataran demokrasi di Indonesia.

Mekanisme pemilihan langsung yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, kembali memberikan kepastian bagi kemandirian rakyat dalam pemilihan umum daerah dalam menentukan kepala daerahnya sendiri. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Mekanisme ini sekaligus memperkuat anggapan bahwa dengan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, maka diharapkan akan muncul kepala daerah yang dapat mewakili daerahnya masing-masing dan lebih berintegritas dengan dukungan langsung dari masyarakat setempat. Harapan ini didukung oleh fakta bahwa mekanisme ini dirancang untuk mencapai kedua tujuan tersebut secara bersamaan. Mengingat tujuan luhur ini, penting untuk dicatat

bahwa tidak semua sistem pemungutan suara menghasilkan pemimpin dengan karakter berintegritas. (Dwiranda & Anggoro, 2020).

Pemilihan kepala daerah di berbagai daerah yang penduduknya bisa homogen atau heterogen, memiliki kecenderungan untuk memicu gejolak sosial di daerah tersebut. Selain itu, ditengarai banyak dana yang terbuang sia-sia untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Terdapat korelasi antara pelaksanaan pilkada langsung dengan aspek sosial budaya yang menunjukkan bahwa baik pemerintah Indonesia maupun masyarakat lokal tidak siap untuk melaksanakan pilkada langsung. Ini karena adanya hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini disebabkan pilkada langsung di Indonesia masih banyak yang perlu diperbaiki baik dari segi struktur, substansi, maupun budaya hukumnya. Karena masih adanya kelemahan sistem, aspek hukum dan politik penyelenggaraan pilkada ke depan dapat diperbaiki. (Syahputra & Sihombing, 2020)

Selain itu, pilkada di daerah kerap kurang diminati oleh rakyat atau sepi minat. Sehingga terkadang di beberapa daerah banyak masyarakat yang tidak memilih. Partisipasi politik di daerah ini termasuk yang menjadi kendala dalam perpolitikan daerah. Oleh karena itu juga perlu dilakukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Tugas pemerintah dalam hal ini dapat melakukan beberapa tindakan guna meningkatkan kesadaran politik masyarakat, seperti dengan meyakinkan masyarakat akan pentingnya pilkada, menghindari perilaku curang sehingga masyarakat pemilih semakin percaya akan penyelenggara pemilu terlaksana secara jujur dan adil; optimalisasi kampanye agar masyarakat dapat lebih mengenal calon yang akan dipilih, melakukan mobilisasi kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya. (Saleh, 2022)

4.3 Politik Hukum Pilkada dalam Rentang Sejarah

Dalam sejarah Pemilihan umum di Indonesia, pengaturan pilkada pernah dilakukan melalui empat mekanisme yang berbeda. Hal itu terkait dengan siapa yang memiliki kewenangan untuk memilih kepala daerah. Mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama; Sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pemerintah pusat. Perjanjian ini dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1902 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang berkuasa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 memberlakukan ketentuan yang sama dengan yang berlaku pada saat sistem parlementer liberal berjalan. Undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.

Kedua: Sistem penunjukan. Hal ini sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 yang dikeluarkan bersamaan dengan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956. Jangka waktu ini lebih sering disebut dengan era Dekrit Presiden, karena pada masa inilah demokrasi terpimpin dipraktikkan. Permohonan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 juncto Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 dengan disertai alasan-alasan pertimbangan keadaan memaksa.

Ketiga: Sistem pemilihan oleh lembaga perwakilan. Sebagaimana halnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menyongsong era demokrasi Pancasila, pemilihan kepala daerah dilakukan sendiri oleh DPRD. Presiden kemudian akan memilih calon dari antara pemenang pemilihan tersebut untuk menjabat sebagai kepala daerah.

Keempat: Sistem pemilihan murni melalui perwakilan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu kepala daerah dipilih

seluruhnya oleh DPRD tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat.

Kelima: Sistem pemilihan langsung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat. Sesuai dengan peribahasa “One man, one vote, one value/satu orang, satu suara, satu nilai”, hal ini menunjukkan bahwa setiap individu penduduk daerah yang bersangkutan diberikan hak untuk memberikan suara bagi calon kepala daerah yang mencalonkan diri. Istilah “pilkada” yang mengacu pada sistem pemilihan langsung diubah menjadi “pemilukada” sebagai akibat dari perkembangan yang terjadi. Menurut Pasal 22E UUD 1945, pemilihan kepala daerah merupakan bagian integral dari rezim pemilu.

Mekanisme pemilihan ini mengalami perubahan yang sangat dinamis, bahkan sangat cepat walaupun akhirnya disepakati bahwa prase dipilih secara demokratis dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah dipilih secara langsung. Namun demikian, bagaimanapun mekanisme pemilihannya pada dasarnya tetap menginginkan upaya penyebaran nilai-nilai demokrasi, khususnya pemilihan putra-putri terbaik daerah untuk menjadi pemimpin politik sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat setempat. Alhasil, masyarakat lokal memiliki kepercayaan yang besar terhadap para pemimpin politik tersebut, dan diharapkan mampu menjaga roda pemerintahan daerah tetap berjalan secara demokratis, terbuka, dan responsif terhadap konstituennya. (Riewanto, 2020)

4.4 Komponen Pelaksana Pilkada

Penyelenggara pilkada, termasuk Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, masing-masing berperan dalam proses pemberlakuan undang-undang (Bawaslu). Mengingat Bawaslu sebagai lembaga ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah selain pemilihan legislatif dan/atau pemilihan

presiden, maka keberadaan Bawaslu perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana KPU diatur dalam pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Pasalnya, Bawaslu ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu baik legislatif maupun pemilu presiden. Agar dengan hadirnya Bawaslu, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dapat dipertanggungjawabkan baik secara politik maupun konstitusional. (Diamantina & ALW, 2022)

Bawaslu sebagai Pengawas Pilkada menangani Pelanggaran Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu No. 8 Tahun 2020).

Keberadaan Bawaslu Daerah sebagai pengawas dan KPUD sebagai pelaksana pilkada tentunya sangat penting dalam pesta demokrasi lokal. Karena pelaksanaan pilkada juga tidak terlepas dari adanya konflik antar pendukung. Salah satu tugas penanggung jawab penyelenggaraan dan perencanaan pemilihan langsung adalah mempertimbangkan kemungkinan terjadinya konflik. Jika hal ini tidak diramalkan sebelumnya, pemilihan kepala daerah berikutnya akan menimbulkan konflik politik yang lebih signifikan daripada yang terjadi sebelumnya. Konflik-konflik tersebut tidak hanya akan merugikan kepentingan rakyat, tetapi juga akan merusak benih-benih demokrasi dan menghambat upaya penguatan demokrasi di tingkat lokal dan nasional. (Kusuma, 2018)

Pada prinsipnya, pilkada di Indonesia yang memiliki landasan yuridis sebagai perangkat hukum juga dianggap sebagai bagian dari subsistem hukum Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, negara hukum yang dikenal dengan istilah “pilkada” meniscayakan adanya suatu organ atau yang secara teknis disebut “struktur hukum” yang bertugas melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan. Untuk menjalankan ketentuan-ketentuan peraturan

yang berlaku ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan. Keberadaan KPU dan Komisi Pemilihan Umum di daerah (KPUD) merupakan perangkat hukum yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diatur dalam UU Pemilu. Ini merujuk pada salah satu bagian dari UU Pemilu. (Azzahra & Kurnia, 2020)

Setelah itu, KPU dan KPUD lah yang bertanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam skenario ini, KPU bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan petunjuk teknis setiap tahapan pemilu, yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan oleh Komisi Pemilihan Umum. KPUD bertugas mengatur dan menentukan waktu pelaksanaan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah badan yang bertugas merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan gubernur, sedangkan KPUD Kabupaten/Kota adalah badan yang bertanggung jawab untuk menentukan jadwal pemilihan bupati dan walikota. (Azzahra & Kurnia, 2020)

6.5 Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan Pemilu Kepala Daerah

Pemilukada, yang secara harafiah diterjemahkan menjadi "pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah", adalah gagasan demokrasi yang bertujuan untuk menciptakan kepemimpinan yang demokratis di suatu negara, khususnya di daerah. Potensi pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada pascakonflik cukup signifikan karena merupakan penerapan salah satu komponen dari konsep demokrasi yang menuntut keterlibatan langsung masyarakat secara masif. Selama proses penyelenggaraan pemilu, banyak terjadi gesekan-gesekan yang terjadi antara masyarakat peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, maupun antara masyarakat peserta pemilu dengan

masyarakat umum. Gesekan ini menimbulkan banyak masalah politik, masalah hukum, bahkan masalah sosial.

Pada saat terjadinya sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah, maka Mahkamah Konstitusi menjadi garda terdepan lembaga peradilan yang menangani penyelesaian sengketa. Walaupun, penunjukkan lembaga MK ini masih menuai perdebatan panjang, karena ada beberapa pihak yang mengusulkan agar dibentuk lembaga khusus pengadilan pemilu tersendiri.

Dalam kurun waktu yang disebut sebagai masa reformasi, dibentuk lembaga baru yang dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang bertugas mengawal konstitusi, menafsirkan konstitusi, menegakkan demokrasi, dan melindungi hak asasi manusia. Ini adalah empat peran yang dimainkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 24C UUD 1945, kewenangan dan salah satu kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 3. Memutus pembubaran partai politik; 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. (Satriawan, et.all, 2015)

5.6 Dampak Positif dan Negatif Penyelenggaraan Pilkada

Pelaksanaan langsung pemilukada pasca-konflik telah menimbulkan dampak yang dapat dikategorikan menguntungkan atau merugikan. Partisipasi masyarakat umum dalam pemilihan pejabat pemerintah dipandang sebagai aspek yang menguntungkan dari sistem ini. Di sisi lain, hal itu membawa sejumlah kesulitan sosial-politik, salah satunya adalah pergeseran nilai-nilai yang ditempatkan pada bentuk-bentuk kearifan tradisional.

Pemilukada secara langsung telah membawa persoalan berat ke masyarakat, seperti mahalnya biaya pemilukada, konflik kepentingan, peningkatan KKN, politik uang, dan kampanye hitam. Isu lainnya adalah mahalnya biaya pemilukada. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan demokrasi Pancasila dengan menetapkan peraturan perundang-undangan pemilukada dan menyusun struktur kepemimpinan daerah yang didasarkan pada pengetahuan masyarakat setempat. (Sayuti & Armansyah, 2018)

5.7 Politik Hukum Pemilukada Serentak

Gagasan pemilukada serentak dilatarbelakangi adanya pemilihan umum yang diikuti warga masyarakat berkali-kali dalam setahun. Hal itu menimbulkan kejenuhan, sehingga berakibat keengganan warga masyarakat untuk menghadiri pemilihan.

Masyarakat tidak mau datang ke tempat pencoblosan, karena hampir setiap dua bulan melakukan pemilihan, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPRD dan DPD, pemilihan kepala daerah tingkat I atau Gubernur, pemilihan kepala daerah tingkat II atau bupati/walikota, kemudian pemilihan kepala desa, belum lagi pemilihan ketua RT/RW. Oleh karenanya, Kementerian Dalam Negeri memandang perlu untuk menyeragamkan pesta demokrasi rakyat, khususnya pemilu legislatif dan eksekutif dalam satu waktu atau pemilu serentak.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo, pemilihan kepala daerah dilakukan serentak. Peraturan Perundang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa "Pemilu diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Ketentuan ini kemudian diubah dengan Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016, yang mengatur tentang Pilkada Langsung Serentak Tahun 2015, serta Pilkada Serentak Nasional Tahun 2017, 2018, 2020, dan Pilkada serentak 2024. (Seran, 2019)

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, pemilu segera menjadi topik pembicaraan di tingkat nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan serentak untuk badan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dan badan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) akan diselenggarakan mulai tahun 2019 dan seterusnya. Putusan MK ini juga mengajak DPR dan Presiden yang keduanya memiliki kewenangan legislatif untuk mendesain ulang pemilu secara komprehensif dan holistik, termasuk sekaligus merevisi pemilukada pascakonflik. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat berhak membentuk undang-undang”. (Seran, 2019)

Kemauan politik DPR dan Presiden pada awalnya ditandai dengan lahirnya undang-undang sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo yang menyatakan bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Baik UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilukada langsung serentak, meskipun masih parsial dan lamban, maupun UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilukada serentak tahun 2019 masih dalam proses sedang dilaksanakan. (Seran, 2019)

Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pilkada langsung serentak di berbagai daerah menjadi penting dan mendesak. Pertama, setelah stabilnya perpolitikan pasca reformasi di Indonesia, maka diadakan pemilihan kepala daerah secara langsung sesuai dengan jumlah daerah yang ada.

Struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari 542 daerah yang masing-masing dibagi lagi menjadi 34 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten. Dalam proses pelaksanaan pilkada, jika diadakan putaran kedua, tentu saja jumlah daerah yang mungkin akan lebih banyak dari jumlah daerah yang sudah ada. (Seran, 2019)

Kedua, Sejak pemilukada langsung pertama diadakan pada 1 Juni 2005 di Indonesia, total ada 1.027 pemilukada langsung yang diselenggarakan di Indonesia antara tanggal tersebut hingga Desember 2014. Lebih spesifik, ada 64 pemilukada langsung di provinsi, 776 pemilukada langsung di kabupaten, dan 187 pemilukada langsung di kota. Hal ini mengindikasikan adanya pemilukada langsung yang diadakan di suatu tempat di Indonesia setiap dua sampai tiga hari sekali. (Kumolo, 2015)

Ketiga, Pemilukada yang dilaksanakan serentak sejak tahun 2015 masih bersifat transisi dan bertahap atau bergelombang. Tiga gelombang pemilukada serentak digelar di masing-masing 541 daerah di Indonesia oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Ada 269 daerah pada gelombang awal yang dirilis pada 9 Desember 2015. (9 provinsi, 36 kota, 224 kabupaten). Pada 15 Februari 2017, gelombang kedua mencakup total 101 daerah (7 provinsi, 18 kota, 76 kabupaten). 171 daerah termasuk dalam gelombang ketiga, yang dirilis pada 27 Juni 2018. (17 provinsi, 39 kota, 115 kabupaten). Jika kita mempertimbangkan praktik umum penyelenggaraan pemilukada dengan cara yang diselenggarakan pada waktu yang berbeda, di lokasi yang berbeda, dan terisolasi satu sama lain, menjadi menarik untuk menyelidiki lebih jauh konsep penyelenggaraan pemilu lokal serentak nasional secara langsung.

Pemungutan suara serentak secara nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama di tahun 2027, sebagaimana diatur semula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 201 ayat (7). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diubah Pasal 201 ayat (8) menetapkan November 2024 sebagai tanggal pemungutan suara serentak secara nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Mengutip undang-undang tersebut di atas, “pemilihan serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan pemungutan suara serentak nasional secara langsung. Sedang pemilihan lokal atau Pilkada secara serentak nasional akan berlangsung pada November 2024, bukan “pada tanggal dan bulan yang sama di tahun 2027”. (Seran, 2019)

5.8 Penutup

Pemilihan umum kepala daerah atau disebut pemilukada atau pilkada merupakan ajang politik yang paling panas mendapatkan perdebatan. Politik Hukum pada ranah ini seolah bola panas yang menggelinding yang dapat menghancurkan apa saja yang tidak sejalan dengan ketentuannya.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sebagai kepanjangan tangan dari Presiden, melakukan penertiban dengan memberikan gagasan pemilukada serentak. Sebuah kebijakan strategis yang dilatarbelakangi oleh berbagai aspek dan dimensi, baik filosofis, sosiologis, yuridis, maupun politis.

Namun, apapun yang menjadi kebijakannya, pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, Farida; Kurnia, Aloysius Eka. 2020. Konstitusionalitas Pemberlakuan Perppu Pemilukada Dan Implikasinya Terhadap Penundaan Pemilukada Serentak Tahun 2020. *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 50. No. 2. DOI: <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.70>
- Deliarnoor, Nandang Alamsah. 2015. Evaluasi Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Langsung Di Papua. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 17, No. 1. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5672>
- Diamantina, A., & ALW, L. T. 2022. Quo Vadis Penegakan Hukum Politik Uang: Potret Pilkada Serentak 2020 Di Provinsi Jawa Tengah. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 222-234. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.222-234>
- Dwiranda, Iqbal Fajar; Anggoro, Syahriza Alkohir. 2020. Kandidat Problematic dalam Pilkada Serentak 2015-2018: Celah Hukum Pilkada Hingga Pragmatisme Partai Politik. *Jurnal Transformative*. Volume 6, Issue 2, September 2020, Pages 224-253. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.5>
- Harahap, A. S. 2014. Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Serentak 2019. *Gema Keadilan*, 1(1), 23-35. <https://doi.org/10.14710/gk.2014.3652>
- Kumolo, Tjahjo. 2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Penerbit Exposé.
- Kusuma, Fanila Kasmita. 2018. Pilkada Serentak Dari Perspektif Konflik. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9. No.2. DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v9i2.888>
- Rahardjo, Satjipto, 1966, *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

- Riewanto, Agus. 2022. Korelasi Dinasti Pilkada Serentak Dengan Korupsi Daerah Dan Upaya Pencegahannya Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Responsif. *Jurnal Keadilan Pemilu*. Vol. 1, July 2022. DOI: <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i1.155>
- Saleh, Muhammad. 2022. Partisipasi Politik (Sebuah Analisa Pemilukada Pada Masa Pandemi Covid). *Journal ilmiah rinjani: media informasi ilmiah universitas gunung rinjani*. VOL. 10 NO. 1. DOI: <https://doi.org/10.53952/jir.v10i1.382>
- Satriawan, Iwan; Wijayanti, Septi Nur; Prastanta, Lutu Dwi; Rahman, Rofi Aulia. 2015. Reformasi Model Penyelesaian Sengketa Pemilukada di Indonesia. Conference: Seminar Nasional dan Call for Papers tentang Pemilihan Umum dan Kepala Daerah. At: Yogyakarta
- Seran, Gotfridus Goris. 2019. Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16. No. 3. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk16310>
- Una, Sayuti; Armansyah, Yudi. 2018. Reformulasi Sistem Pemilukada Tidak Langsung Berbasis Pancasila dan Kearifan Lokal. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 33 (02) Desember. 221-242. DOI: <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v33i02.325>
- Yusrizal, Muhammad; Syaputra, Adi; Sihombing, Eka NAM. 2020. Relasi Aspek Sosial dan Budaya dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20(2):205. DOI: <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.205-220>

BAB 6

POLITIK HUKUM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Oleh Geofani Milthree Saragih

6.1 Pendahuluan

Demokrasi menjadi salah satu karakteristik yang melekat bagi negara Indonesia. Demokrasi sendiri merupakan suatu pemahaman yang pada intinya mengatakan bahwa suatu kekuasaan berasal dari rakyat. Pemahaman demikian menegaskan bahwa rakyat itu sendiri yang nantinya akan menentukan pemimpin yang akan melindungi hak-hak mereka di masa depan (Cora Elly Novianti, 2013). Di Indonesia, secara konstitusional penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum akan didapati di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Klausul " menurut Undang-Undang Dasar" mempertegas bahwa demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang berlandaskan pada hukum, sebagaimana yang pernah ditegaskan oleh Mahfud MD, bahwa demokrasi harus dibarengi dengan nomokrasi, demokrasi nomokrasi akan menimbulkan anarki, yakni bentuk terburuk dari demokrasi. Maka, demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan pada UUD 1945. Demokrasi ini sangat erat kaitannya dengan kedaulatan rakyat.

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu untuk membedah secara etimologi apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat. Kedaulatan berasal bahasa Inggris, *sovereignty*, bahasa Perancis, *souverainete*, bahasa Belanda, *sovereiniteit*, bahasa Italia, *sovranus*

yang semuanya pada awalnya berasal dari kata latin, *superanus* yang memiliki arti tertinggi (Nany Suryawati, 2018). Kata *sovereignty* sendiri mulai populer sejak abad ke-15 dimana istilah tersebut dipopulerkan oleh Jean Bodin, Thomas Hobbes serta Jhon Austin. Tokoh hukum yang sering disebut sebagai pelopor teori kedaulatan rakyat adalah Jean Jasque Rousseau (Fajlurrahman Jurdi, 2019). Terdapat beberapa dalih Jean Jasque Rousseau tentang kedaulatan rakyat yaitu sebagai berikut (H. Juniarso Ridwan and Achmad Sodik, 2010):

- a. Rakyat adalah berdaulat, yakni pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Jean Jasque Rousseau berpandangan bahwa rakyat memiliki kedudukan sebagai atasan sekaligus bawahan;
- b. Dalam suatu negara setiap orang harus dihormati menurut martabatnya sebagai manusia. Maka dari itu, hak setiap eksistensi manusia harus dijamin, bahkan kepada orang jahat pun hak tersebut harus diberikan;
- c. Setiap warga negara berhak untuk ikut membangun hidup bersama dalam negara, dalam hal ini yang dimaksud adalah hak publik. Setiap tindakan yang mengarah pada pengecualian seseorang atau sekelompok tertentu haruslah ditolak. Hak publik yang dimiliki setiap orang baru dapat dihilangkan apabila si pemilik hak publik terkait telah melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran terhadap norma-norma yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, demokrasi dan kedaulatan rakyat pada dasarnya memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena dalam perspektif demokrasi, rakyat yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin berdasarkan prosedur hukum yang telah ditetapkan sebelumnya yang juga melalui kesepakatan rakyat. Sistem Pemilu yang

demokratis merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Penegasan mengenai kedaulatan rakyat akan semakin terlihat dari tiga parameter kualitatif yang harus dipenuhi agar suatu Pemilu dapat dikatakan berkualitas. Adapun tiga parameter kualitatif tersebut adalah sebagai berikut (Hidayat Nur Sardini, 2013):

- a. Apakah Pemilu telah dijalankan dengan jaminan derajat kompetensi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat perwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas;
- b. Apakah tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan/direncanakan sebelumnya telah terlaksana dengan baik;
- c. Apakah terlaksananya suatu Pemilu sudah memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu (*free and fair elections*).

Dari tiga parameter suksesnya pelaksanaan Pemilu tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa semakin baik dan besarnya peranan rakyat dalam menentukan pemimpin yang dipilih, dalam hal ini adalah Presiden dan Wakil Presiden, maka suatu Pemilu akan terlaksana dengan sukses dan dipandang memiliki kualitas yang baik. Bahkan, kunci utama keberhasilan suatu Pemilu dapat dikatakan adalah adanya kesadaran politik dan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu (Joko Riskiyono, 2019). Dengan demikian, rakyat memiliki kedudukan paling strategis dan menentukan dalam terselenggaranya suatu Pemilu.

6.2 Sejarah Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia

Dalam sub pembahasan ini akan dikaji secara ringkas mengenai sejarah pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang pernah terlaksana di Indonesia. Secara garis besar dalam pembahasan ini akan dibagi antara masa Orde Lama (ORLA), Orde Baru (ORBA) dan Orde Reformasi.

6.2.1 Masa Orde Lama (ORLA)

Masa Orde Lama disini akan dibagi dalam beberapa periode. Pertama adalah periode 1945-1959, 1949-1950, 1950-1959 dan 1959-1965. Seperti yang kita ketahui, dalam sejarahnya Sukarno dan Mohammad Hatta adalah Presiden dan Wakil Presiden pertama negara Indonesia. Terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden pertama negara Indonesia tersebut dilakukan melalui musyawarah oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tepat sehari setelah Sukarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terpilihnya Sukarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden juga terlaksana secara aklamasi (Sutan Remy Sjahdeini, 2021). Maka tidak ada Pemilu yang dilakukan oleh rakyat dalam penentuan Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Kedaaan tersebut berlangsung hingga berpuluh tahun kedepannya, dimana tidak ada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hingga Sukarno nantinya diangkat menjadi Presiden seumur hidup melalui Keputusan MPRS Nomor III/MPRS/1963 (Indarja, 2018). Walau demikian, komitmen dari Sukarno untuk menyelenggarakan Pemilu tetap ada, dalam hal ini alah Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR. Keinginan tersebut direalisasikan melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 3 November 1945 Tentang Pembentukan Partai-Partai Politik (Evi Noviawati, 2019).

Pada periode 1949-1950, bentuk negara Kesatuan berganti menjagi Serikat. Dalam pelaksanaan kehidupan bernegara, terdapat dua konstitusi yang berlaku yaitu Konstitusi Republik

Indonesia Serikat (KRIS) dan UUD 1945. Dalam KRIS, lembaga Kepresidenan yang bersifat personal hanya terdiri dari seorang Presiden yang dimana dipilih oleh Dewan Pemilih (*Electoral College*) yang terdiri dari utusan negara-negara bagian. Sebelum menjalankan tugasnya, Presiden bersumpah dihadapan Dewan Pemilih (Indarja, 2018). Sukarno memegang jabatan Presiden federal hingga pada tanggal 15 Agustus 1950, hingga pada akhirnya negara bagian bersatu kembali membentuk Negara Kesatuan Indonesia. Tidak banyak catatan sejarah yang menggambarkan mengenai kepemimpinan Sukarno menjadi Presiden pada masa KRIS. Persetujuan antara pemerintah federal RIS (yang bertindak atas namanya sendiri dan atas mandat penuh dari pemerintah negara bagian yang tersisa, pemerintah negara bagian Negara Indonesia Timur dan pemerintah negara bagian Negara Sumatera Timur) dan pemerintah negara bagian Republik Indonesia (yang beribukota di Yogyakarta) memilih Sukarno sebagai Presiden negara Kesatuan yang akan dibentuk dari penggabungan RIS dengan Negara Indonesia (Lili Romli, 2019).

Periode selanjutnya adalah 1950-1959, pada masa ini konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Tidak banyak perubahan mendasar yang terdapat di dalam UUDS 1945, dalam konstitusi tersebut pada dasarnya hampir sama dengan KRIS, hanya saja hal-hal yang berbau serikat diubah dan disesuaikan dengan konsep negara kesatuan (Geofani Milthree Saragih, 2022). Sebelumnya telah disampaikan bahwa penentuan Presiden pada masa ini melalui persetujuan antara Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Negara Indonesia yang terlaksana pada 19 Mei 1950. Wakil Presiden pada masa ini diangkat oleh Presiden setelah sebelumnya diajukan oleh calon Wakil Presiden diajukan oleh DPR. Namun dalam perjalanannya, posisi Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak tanggal 1 Desember 1956 karena pada saat itu Wakil Presiden mengundurkan diri dari jabatannya. Hal tersebut

ditindaklanjuti melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 untuk memberhentikan Mohammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden dengan hormat (Verelladevanka Adryamarthanino, 2022). Dengan demikian, duet Dwitunggal telah berakhir.

Pada periode 1959 – 1965 menjadi salah satu masa yang mungkin akan selalu dikenang dalam sejarah pergolakan ideologi di Indonesia. Peristiwa yang menjadi sorotan sejarah penting Indonesia terjadi pada 30 September 1965, dimana terjadi peristiwa G-30-S sebagai suatu bentuk pengkhianatan terhadap negara. Atas terjadinya peristiwa tersebut, dilakukan perbaikan total terhadap seluruh kebijakan-kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Langkah awal yang dilakukan adalah pemurnian anggota MPRS dari unsur-unsur PKI yang diduga menjadi dalang dari gerakan pemberontakan G-30-S. Untuk menindak hal tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Presiden Republik Indonesia. Peristiwa G-30-S juga mengakhiri masa berlakunya jabatan seumur hidup dengan dicabutnya Keputusan MPRS Nomor III/MPRS/1963 dan kemudian memberhentikan Sukarno sebagai Presiden melalui Keputusan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Soekarno. Pada intinya Keputusan MPRS tersebut menegaskan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Sukarno yang berjudul Nawaksara dan Surat Presiden Mandataris MPRS tertanggal 10 Januari Nomor 01/Pers/1967 Tentang Pelengkap Nawaksara. Pertanggungjawaban Sukarno tersebut dinilai tidak memenuhi harapan rakyat dan MPRS khususnya karena Sukarno tidak memuat secara jelas pertanggungjawaban tentang kebijakan Presiden mengenai peristiwa G-30-S/PKI beserta epilognya, kemunduran ekonomi dan kemerosotan akhlak (Lili Romli, 2019). Kemudian, berdasarkan Pasal 4 Keputusan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan

Negara Dari Presiden Soekarno, Suharto memegang jabatan sebagai Pejabat Presiden berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum. Namun pada akhirnya, Suharto dilantik menjadi Presiden melalui Ketetapan MPRS Nomor XLIV Tahun 1968 Tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX /MPRS/1966 Sebagai Presiden Republik Indonesia. Di awal masa jabatan Suharto sebagai Presiden, tidak terdapat Wakil Presiden. Peniadaan pengisi Jabatan Wakil Presiden tersebut ditiadakan melalui Ketetapan MPRS Nomor XV Tahun 1966 Tentang Pemilihan /Penunjukan Wakil Presiden Dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden. Dalam Ketetapan MPRS tersebut, alasan mengapa ditiadakannya posisi Wakil Presiden untuk sementara adalah atas dasar pertimbangan-pertimbangan secara psikologis.

6.2.2 Masa Orde Baru (ORBA)

Apabila di masa ORLA diingat pernah berlaku sistem demokrasi terpimpin, dimasa ORBA pernah berlaku demokrasi Pancasila. Tujuannya tidak lain adalah untuk stabilitas politik pada saat itu. Namun sebenarnya, secara politis demokrasi Pancasila juga merupakan reaksi terhadap demokrasi terpimpin yang sebelumnya pernah berlaku. Tidak sesuai dengan namanya, demokrasi Pancasila dapat dikatakan hanya alat politik pemerintahan masa ORBA. Dalam tataran implementasinya, demokrasi Pancasila justru banyak menimbulkan pelanggaran HAM sepanjang jalannya rezim kekuasaan pada saat itu (Arif Wijaya, 2014). Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa Suharto menjabat sebagai Presiden Indonesia melalui Ketetapan MPRS Nomor XLIV Tahun 1968 Tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX /MPRS/1966 Sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada awal kepemimpinannya, tidak terdapat Wakil Presiden sebagaimana yang ditegaskan di dalam

Ketetapan MPRS Nomor XV Tahun 1966 Tentang Pemilihan /Penunjukan Wakil Presiden Dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden dengan alasan pertimbangan-pertimbangan psikologis. Pada masa ORBA, pemilihan Presiden dilakukan dalam forum Sidang Umum MPR (Indarja, 2018).

Pemilihan di masa ORBA dilakukan dengan cara pemungutan suara dan yang memiliki hak dalam memilih Presiden adalah MPR. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum diubah, bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Karena itu, pengisian jabatan dan pengangkatan jabatan (*ambtsdroger*) Presiden sejak tahun 1967 selalu dilakukan oleh MPR (Jimly Asshiddiqie, 2007). Hal yang sama juga terjadi pada MPR hasil Pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1987, 1992, 1997 masing-masing dalam Sidang Umum Tahun 1972, 1978, 1983, 1988, 1993 hingga Sidang Umum Tahun 1998 selalu memilih Presiden dan Wakil Presiden. Mengenai Presiden, tidak pernah ada yang menggeser posisi Suharto pada masa ORBA, namun untuk posisi Wakil Presiden telah mengalami beberapa kali pergantian, itupun dengan catatan atas kehendak dan petunjuk serta arahan dari Presiden terpilih yang lain tidak bukan adalah Suharto (Lili Romli, 2019). Hal ini tidak mengherankan, mengingat kursi DPR di masa ORBA mayoritas selalu dikuasai oleh partai Golongan Karya (GOLKAR). Tercatat enam kali Pemilu pada masa ORBA, enam kali pula Partai GOLKAR menguasai DPR. Besarnya eksistensi GOLKAR juga didukung partai besar lainnya, yaitu ABRI. Dua fraksi ini merupakan *loro-loro ing tunggal*, yang berarti keduanya merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan (Lili Romli, 2019). Presiden baru mengalami pergantian pada tahun 1999 setelah sebelumnya pada tanggal 21 Mei 1998 Suharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden akibat tidak stabilnya politik pada saat itu yang banyak menekan agar Suharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Wakil Presiden terkahir semasa

kepemimpinan Suharto, yaitu B.J Habibie dilantik menjadi Presiden menggantikan Suharto. Sebenarnya dimasa ORBA, ada aturan penjabaran dari Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, yaitu Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973 Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, tetapi TAP MPR tersebut hanya sebatas aturan yang dibentuk saja, implementasinya masih ditentukan oleh Presiden pada saat itu.

6.2.3 Masa Orde Reformasi

Pada tanggal 21 Mei 1998, Suharto menyatakan pengunduran dirinya sebagai Presiden Indonesia. Di hari yang sama, B.J Habibie selaku Wakil Presiden mengucapkan sumpahnya dihadapan Mahkamah Agung di Istana Merdeka yang disaksikan oleh pimpinan DPR/MPR (Hayatun Na'imah, 2015). Namun, masa jabatan Presiden B.J Habibie tidak terhitung lama. Pada Sidang Istimewa yang dilaksanakan pada 13 November 1999, pidato pertanggungjawaban B.J Habibie ditolak MPR (Fitria Chusna Farisa, 2022). MPR menolak pertanggungjawaban Presiden B.J Habibie setelah dilakukan voting secara tertutup dengan hasil 355 anggota menolak pertanggungjawaban, 322 anggota menerima pertanggungjawaban, 9 anggota abstain dan 4 suara tidak sah. Pemilu pertama dimasa reformasi benar-benar terlaksana pada tanggal 7 Juni 1999. Penyelenggaraan Pemilu ini dianggap paling demokratis dari Pemilu yang pernah diselenggarakan sebelumnya (Indarja, 2018). Pemilu pada masa ini menerapkan prinsip *luber dan jurdil*. Untuk pertama kalinya juga pada masa ini digunakan sistem *voting*, karena terdapat dua calon Presiden yaitu Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Pemungutan suara yang dilakukan oleh MPR dilakukan dengan cara *one man one vote*, yakni secara rahasia. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden saat itu. Pada tanggal 23 Junli 2001, cerita lama seperti akhir masa ORBA terjadi lagi. Hal ini karena Megawati Soekarno Putri selaku Wakil Presiden dilantik menjadi Presiden

menggantikan Abdurrahman Wahid. Hmzah Haz terpilih menjadi Wakil Presiden setelah memenangkan *voting* di MPR yang dimana berhasil mengalahkan calon Wakil Presiden lainnya, yaitu Susilo Bambang Yodoyono.

Pemilu di Indonesia baru benar-benar mengikutsertakan rakyat dalam Pemilu adalah pada saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004. Sistem Pemilu yang berbeda diterapkan pada masa ini, dimana pada masa-masa Pemilu sebelumnya, sistem Pemilu yang diterapkan adalah sistem perwakilan melalui MPR, pada tahun 2004 hingga pada saat ini sistem Pemilu yang diterapkan adalah sistem Pemilu langsung. Pada Pemilu 2004, Presiden terpilih adalah H. Susilo Bambang Yudoyono dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009 menjadi kedua kalinya rakyat diberikan partisipasi langsung dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pada masa ini, Presiden yang terpilih adalah pertahana yaitu H. Susilo Bambang Yudoyono dengan Wakil Presiden Boediono. Kemudian Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya diselenggarakan pada 2014 dengan Presiden terpilih Joko Widodo dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hingga pada saat buku ini dibuat, Pemilihan Presiden terakhir dilaksanakan pada tahun 2019 yang lalu dimana Pertahana yaitu Presiden Joko Widodo terpilih kembali dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di masa Reformasi menunjukkan peningkatan kualitas demokrasi yang baik. Selain dari pada keikutsertaan rakyat secara langsung, terlaksananya secara tegas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara berkala juga memperlihatkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik.

6.3 Presidential Threshold Di Indonesia

Presidential Threshold adalah ambang batas perolehan suara Pemilu legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu di parlemen sebagai syarat untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu (Jamaludin Ghafur and Allan Fatchan Gani Wardhana, 2019). Dalam konteks Indonesia, secara konstitusional mengenai Presidential Threshold ditegaskan di dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu dipilih oleh MPR dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Keberadaan dari Presidential Threshold dalam praktik Pemilu di Indonesia sering dinilai sebagai pembatasan terhadap hak berpolitik rakyat Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah hak untuk dipilih (Vanni Anggara, 2019). Di Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali dilakukan pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang selalu diputuskan Mahkamah Konstitusi sebagai *open legal policy*, yang berarti MK mengatakan bahwa pembahasan mengenai ambang batas Presidential Threshold itu dikembalikan kepada pembahasan di Parlemen. Bahkan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Mahkamah berpendapat bahwa dengan adanya Presidential Threshold tersebut memperkuat sistem Presidensial yang dianut di Indonesia (Abdul Ghoffar, 2018). Di Mahkamah Konstitusi sendiri, pengujian terhadap Presidential Threshold sudah seperti budaya karena setiap waktu mendekati Pemilu pasti ada yang melakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi.

Presidential Threshold di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Untuk Pemilu 2004, ambang batas Presidential Threshold adalah sebanyak 10%. Pada Pemilu 2009 berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden angka 10%

sebelumnya naik menjadi 20%. Jumlah ambang batas Presidential Threshold tersebut hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum masih berlaku ambang batas sebesar 20% (Aji Baskoro, 2019). Banyak yang berpandangan bahwa Presidential Threshold bertentangan dengan konsep demokrasi, namun menurut hemat penulis demi penyederhanaan dan pencapaian calon yang benar-benar berkualitas, perlu untuk menerapkan Presidential Threshold.

6.4 Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam suatu penyelenggaraan Pemilu. Adapun bentuk dari partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut (Fajlurrahman Jurdi, 2019):

- a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu;
- b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
- c. Bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;
- d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.

Dalam perkembangannya, partisipasi masyarakat dalam Pemilu bahkan untuk saat ini partisipasi masyarakat mengarah pada *bablas*. Hal ini karena begitu besarnya kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang kadang sudah mengarah pada provokasi sehingga menimbulkan perpecahan politik yang sangat ketara di tengah-tengah masyarakat. Contoh fenomena yang berkenaan dengan ini adalah apa yang terjadi pada Pemilu 2019 yang lalu,

dimana hastag #2019GantiPresiden menjadi salah satu hastag yang paling bergaung pada saat itu. Gerakan tersebut telah menyita perhatian publik dan mengganggu konsentrasi politik konsestan Pemilu legislatif terkhusus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dapat dikatakan bahwa gerakan ini muncul sebagai budaya politik yang dipaksakan (John Pieris, 2019). Gerakan demikian menurut beberapa pemerhati dan analisi politik dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ditambah lagi banyaknya *hoax* yang bertebaran melalui media sosial yang memperkeruh keadaan pada saat itu. Maka, perlu untuk melakukan pembatasan-pembatasan yang wajar terhadap keaktifan masyarakat dalam kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden khususnya, dengan tujuan untuk mencegah adanya konflik yang tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat.

6.5 Urgensi Penerapan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung

Sebelumnya telah dibahas mengenai sejarah pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, metode pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah sangat tepat. Dalam suatu sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tidak tergantung pada badan perwakilan rakyat, dasar hukum dari pemerintahan yang berlandaskan padad sistem pemerintahan presidensial dikembalikan pada pemilihan langsung oleh rakyat (Fajlurrahman Jurdi, 2019). Dengan demikian, pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif walaupun kebijakan yang dijalankan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif (Imam Sukandi, 2021). Dibandingkan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan cara perwakilan melalui MPRS/MPR yang pernah terjadi pada masa ORLA dan ORBA, sistem pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden secara langsung dinilai lebih tepat dan kuat secara legitimasi. Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, maka berarti mereka mendapatkan mandat langsung serta dukungan yang nyata dari rakyat. Kemudian terdapat dua alasan mengapa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu untuk dilaksanakan secara langsung (Achmad Edi Subiyanto, 2020):

- a. Pemilihan secara langsung lebih membuka pintu bagi tampilnya Presiden dan Wakil Presiden yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mayoritas kehendak rakyat;
- b. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan sesuai dengan yang berlaku di dalam sistem pemerintahan presidensial.

Dengan demikian, diharapkan bahwa dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden secara langsung diharapkan mampu menciptakan suatu pemerintahan yang demokratis dan terlepas dari otoriter penguasa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta dapat membangun kedaulatan rakyat yang seutuhnya (Moh. Mahfud MD, 2011).

6.6 Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia

Secara konstitusional, mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur di dalam Pasal 6A UUD 1945. Dalam pasal tersebut ditegaskan demikian:

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;
- c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari

- jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden;
- d. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
 - e. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Diluar isu adanya kemungkinan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum, saat buku ini dibuat, undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Adapun dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam perkembangannya beberapa pasal telah dinegatifkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoftar. 2018. 'Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain', *Jurnal Konstitusi*, 15(3), p. 488.
- Achmad Edi Subiyanto. 2020. 'Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 17(2), p. 361.
- Aji Baskoro. 2019. 'Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah', *LEGISLATIF*, 2(2), p. 40.
- Arif Wijaya. 2014. 'Demokrasi Dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia', *al-Daulah*, 4(1), p. 137.
- Cora Elly Novianti. 2013. 'Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan', *Jurnal Konstitusi*, 10(2), p. 334.
- Evi Noviawati. 2019. 'Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia', *Galuh Justisi*, 7(1), p. 78.
- Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fitria Chusna Farisa. 2022. *Profil BJ Habibie, Presiden Ketiga dan Tersingkat dalam Sejarah RI*, *Kompas.com*.
- Geofani Milthree Saragih. 2022. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 OLEH LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA*. Skripsi. Universitas Riau.
- H. Juniarso Ridwan and Achmad Sodik. 2010. *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara & Hukum Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Abad Ke-20*. Bandung: NUANSA.
- Hayatun Na'imah. 2015. 'Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia', *KHAZANAH: Jurnal Hukum Dan Humaniora*, 13(1), p. 132.

- Hidayat Nur Sardini. 2013. *Menuju Pengawasan Pemilu Efektif: Haluan Pemikiran Ketua Bawaslu 2010*. Jakarta: Diadit Media.
- Imam Sukandi. 2021. 'Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1), p. 122.
- Indarja. 2018. 'Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), p. 67.
- Jamaludin Ghafur and Allan Fatchan Gani Wardhana. 2019. *Presidential Threshold (Sejarah, Konsep Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Komputer.
- John Pieris. 2019. *Mendobrak Kebekuan Wibawa Hukum Dan Sentralisme Kekuasaan (Refleksi Kritis Tentang Kewenangan Presiden, MPR, DPR Dan DPD)*. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Joko Riskiyono. 2019. 'Kedaulatan Partisipasi Pemilih Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum Serentak 2019', *Politica*, 10(2), p. 146.
- Lili Romli. 2019. *Sistem Presidensial Indonesia (Dinamika, Problematik Dan Penguatan Kelembagaan)*. Malang: Setara Press.
- Moh. Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nany Suryawati. 2018. 'Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi', in *Rekonstruksi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, p. 116.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2021. *Sejarah Hukum Indonesia*. Jakarta: KENCANA.

- Vanni Anggara. 2019. 'Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia', *Jurnal Transformative*, 5(2), p. 24.
- Verelladevanka Adryamarthanino. 2022. 'Mengapa Mohammad Hatta Mengundurkan Diri sebagai Wakil Presiden? ', *Kompas.com*, 29 November.

BAB 7

HUKUM PIDANA PEMILU DAN POLITIK UANG

Oleh Lefri Mikhael

7.1 Pendahuluan

Dalam setiap aspek kehidupan dalam konteks bermasyarakat dan bernegara, tentunya selalu ada suatu aturan yang mengatur mengenai tingkah laku dan tindakan manusia tersebut. Terdapat ungkapan yang membenarkan pernyataan tersebut yaitu *ubi societas ibi ius*, yang bermakna bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Hukum merupakan referensi berperilaku bagi tiap-tiap orang sebagai individu maupun sebagai bangsa.

Hukum memiliki dimensi yang luas sehingga dapat diartikan bermacam-macam. Para sarjana terdahulu berupaya menuangkan ide dan gagasannya namun tidak mampu melahirkan definisi yang sempurna. Utrecht menafsirkan hukum sebagai himpunan peraturan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya harus ditaati masyarakat (Raharjo, 2005). Hans Kelsen mengasosiasikan hukum sebagai tata aturan sebagai suatu sistem aturan tentang tingkah laku manusia (Asshidiqie & Safa'at, 2006). Pakar Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum sebagai kumpulan aturan tingkah laku yang terdapat dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab ada sanksi (Raharjo, 2005). Terlepas dari luasnya arti hukum yang diajukan oleh para ahli, dapat ditarik makna bahwa hukum adalah suatu aturan yang mengatur perilaku manusia dan terdapat sanksi yang menyertainya.

Hukum berkaitan erat dengan masyarakat. Salah satu cakupan hukum yang sering masyarakat jumpai dalam kehidupan bermasyarakat adalah hukum pidana. Menurut Prof. Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian hukum yang berlaku disuatu Negara dan menjadi dasar dan aturan-aturan untuk (Moeljatno, 1987) :

1. "1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut" (Moeljatno, 1987).

Pompe mendefinisikan hukum pidana dalam arti materil sebagai peraturan hukum yang mengklasifikasi perbuatan terdapat aturan pidananya dan yang dapat dikenakan pidana. Sedangkan Hazewinkel-Suringa menyatakan *ius poenale* sebagai peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah dimana yang melakukan pelanggaran diancam dengan sanksi pidana (Hamzah, 2017). Berdasarkan muatan pengaturannya, hukum pidana terbagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang memuat aturan yang berlaku bagi setiap orang dan berlaku ketentuan secara umum, mudahnya dapat dijumpai pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai suatu kodifikasi aturan hukum pidana. Sedangkan hukum pidana khusus ialah aturan hukum pidana yang dapat berlaku hanya bagi kalangan tertentu maupun penanganan perkara pidana yang menyimpang dari ketentuan umum, tersebar dalam berbagai undang-undang khusus yang tidak

terkodifikasi. Salah satu hukum pidana khusus ialah hukum pidana pemilu (pemilihan umum).

Pemilihan umum merupakan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat yang demokratis. Pemilihan Umum adalah sarana bagi rakyat untuk memilih siapa-siapa saja yang pantas menjadi wakil rakyat maupun pemimpin dalam kehidupan berpolitik. Dalam negara demokratis (termasuk di Indonesia), pemilu adalah salah satu hak asasi manusia yang sangat prinsipil (Simamora²⁰¹⁴) sebab prinsip ini memberikan jaminan peran serta masyarakat dalam membangun kehidupan berpolitik dan bernegara yang baik. Pemilu diselenggarakan suatu negara tentunya dengan memiliki tujuan dan fungsi.

Menurut Prihatmoko, tujuan Pemilu adalah “1) sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy), 2) sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga, serta 3) sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik” (Reyhan dkk, 2019). Fungsi pemilihan umum terpenting, setidaknya ada empat fungsi, yaitu legitimasi politik, tercapainya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik (Kriswantoni 2018).

Marwah penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana penting mewujudkan partisipasi dapat terganggu apabila tidak tercapai fungsi dan tujuan pemilu sebagaimana mestinya. Salah satu hal yang dapat menciderai penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah terjadinya suatu kejadian yang diistilahkan sebagai sengketa dan pelanggaran pemilu. Menurut Ramlan Subekti dan kawan-kawan, sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis, yakni: (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); (2) sengketa dalam proses

pemilu; (3) pelanggaran administrasi pemilu; (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya (Surbakti dkk, 2011).

Berdasarkan penelitian pada tahun 2018, sejak pemilu dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1995, perbuatan yang berada di puncak kasus tindak pidana pemilu adalah terkait dengan praktik politik uang (Nail, 2018). Bab ini secara khusus mengulas mengenai bagaimana pengaturan hukum pidana pemilu dalam aturan hukum pidana khusus yang berlaku di Indonesia maupun bahasan mengenai politik uang secara khusus.

7.2 Hukum Pidana Pemilu

Pemilu merupakan salah satu benda hukum yang dilindungi hukum pidana sebab hukum pidana memiliki kelebihan berupa adanya sanksi pidana yang dapat digunakan sebagai sarana (*tool*) dengan sifat memaksa, sejalan dengan hakikat fungsi pidana menurut Barda Nawawi Arief yaitu melindungi berbagai kepentingan tertentu, dan karena itu menurutnya kepentingan tersebut bisa individu, masyarakat, bangsa dan negara (Pasalbessy, 2009).

Standar hukum internasional juga mendorong tiap-tiap negara memiliki kerangka hukum yang mengatur sanksi tindak pidana pemilu (International IDEA, 2002). Tujuan tersebut juga berkaitan dengan upaya maksimal tiap negara dalam menjamin penegakan demokrasi yang berintegritas tanpa adanya kecurangan sehingga hadirnya hukum pidana pemilu tidak hanya melindungi peserta pemilu, melainkan turut menjaga nilai penting demokrasi.

Apabila memandang pemilu dari perspektif hukum pidana, maka hanya akan berfokus pada tiga aspek dasar yang vital, yakni perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, ada subjek yang melakukan tindak pidana, serta ada sanksi berupa pidana bagi subjek yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Bagian pembahasan akan dibagi dalam beberapa sub-bab yang

disesuaikan dengan sumber aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pemilu.

7.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Meskipun pada bagian pendahuluan menyebut bahwasannya hukum pidana pemilu digolongkan sebagai hukum pidana khusus, tidak berarti bahwa undang-undang pidana yang terkodifikasi, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang santer disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut terdapat dalam Bab IV Buku II KUHP tentang Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan, terdiri atas :

Pasal 148

"Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan."

Pasal 149

"(1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ratus lima puluh ribu rupiah.

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap."

Pasal 150

"Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih yang ditunjuk, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan."

Pasal 151

"Barang siapa memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan."

Pasal 152

"Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau mengadakan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun."

Perumusan dalam KUHP masih bersifat sederhana sebab perbuatan yang diatur hanya bersifat umum dan dalam lingkup perbuatan yang mengakibatkan tidak tersalurkannya atau tidak sahnya hak suara seorang pemilih. Dari sisi sanksi pidana juga masih sederhana sebab hanya terdapat pemidanaan berupa pidana penjara dalam rentang waktu sembilan bulan hingga dua tahun, kecuali Pasal 149 ayat (1) yang juga terdapat pidana denda.

7.2.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

Pada tahun 2009 silam, terjadi pesta demokrasi yang cukup penting sebab pemilih berhak menyalurkan hak suaranya pada dua pesta demokrasi, yaitu rakyat memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik itu DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota dan serta memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Beberapa instrumen hukum disiapkan untuk memastikan legalitas penyelenggaraan, diantaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Hanya UU No 10 Tahun 2008 dan UU No 42 Tahun 2008 yang dilengkapi dengan ketentuan pidana, yaitu 52 Pasal yang tersebar dalam Pasal 260 hingga Pasal 311 dalam UU No 10 Tahun 2008, sedangkan dalam UU No 42 Tahun 2008 terdapat 58 Pasal yang tersebar dalam Pasal 202 hingga Pasal 259.

Banyaknya pasal yang memuat ketentuan pidana dalam kedua undang-undang tersebut merupakan suatu kemajuan berarti sebab dalam undang-undang Pemilu periode sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD hanya memuat 5 Pasal, begitupula dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Selain jumlah pasal yang meningkat drastis, perubahan signifikan lainnya ialah semakin beratnya ancaman hukuman minimal dan maksimal terhadap pelaku tindak pidana pemilu tersebut, baik berupa denda maupun sanksi penjara yang dapat dijatuhkan sekaligus. Dalam bagian ini, Penulis hanya mengambil ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tindak Pidana Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada peradilan umum. Ketentuan pidana pada UU No 10 Tahun 2008 tidak mengenal klasifikasi pelanggaran dan kejahatan. Dari 52 pasal yang tersebar dari Pasal 260 hingga Pasal 311, banyak pasal menyasar pada subjek hukum orang dan masyarakat umum

maupun penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat hingga tingkat desa/kelurahan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kelompok subjek pelaku, yaitu (Bachri, 2013) :

1. Penyelenggara Pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya ;
2. Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD, tim kampanye ;
3. Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa, dan badan lain-lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara ;
4. Profesi Media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor ;
5. Pemantau dalam negeri maupun asing ;
6. Masyarakat Pemilih, pelaksana survei/hitungan cepat, dan umum.”.

Perbuatan pidana dengan subjek setiap orang masyarakat umum, pemilih, maupun pelaksana survei menempati pengaturan pasal terbanyak, diantaranya mengatur perbuatan berupa :

- “Perbuatan menghilangkan hak pilih orang lain (Pasal 260) dengan ancaman pidana penjara mulai dari 12 hingga 24 bulan serta pidana denda mulai dari Rp12.000.000,00 hingga Rp24.000.000,00 ;
- Perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain yang berkaitan dengan pengisian daftar pemilih (Pasal 261) dengan ancaman pidana penjara mulai dari 3 hingga 12 bulan serta pidana denda mulai dari Rp3.000.000,00 hingga Rp12.000.000,00 ;

- Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan (Pasal 269) dengan ancaman pidana penjara mulai dari 3 hingga 12 bulan serta pidana denda mulai dari Rp3.000.000,00 hingga Rp12.000.000,00 ;
- Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan (Pasal 276) dengan ancaman pidana penjara mulai dari 6 hingga 24 bulan serta pidana denda mulai dari Rp1.000.000.000,00 hingga Rp5.000.000.000,00 ;
- Mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang (Pasal 282) dengan ancaman pidana penjara mulai dari 3 hingga 12 bulan serta pidana denda mulai dari Rp3.000.000,00 hingga Rp12.000.000,00 ;
- Memberikan suara lebih dari satu kali atau lebih TPS (Pasal 290) dengan ancaman pidana penjara mulai dari 6 hingga 18 bulan serta pidana denda mulai dari Rp6.000.000,00 hingga Rp18.000.000,00 ;
- Menggagalkan pemungutan suara (Pasal 291) dengan ancaman pidana penjara mulai dari 24 hingga 60 bulan serta pidana denda mulai dari Rp24.000.000,00 hingga Rp60.000.000,00 ; serta
- Orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara (Pasal 307) dengan ancaman pidana penjara mulai dari 6 hingga 18 bulan serta pidana denda mulai dari Rp6.000.000,00 hingga Rp18.000.000,00.“

7.2.3 Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012

Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291, dan

sebagai kejahatan yang dimulai dari Pasal 292 hingga Pasal 321. Subjek pelaku yang terdapat dalam UU ini masih sama dengan yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008. Perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran, antara lain :

“Pasal 273, Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 280, Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 286, Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 291, Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan, antara lain :

“Pasal 292, Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 305, Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 306, Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 311, Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 319, Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

7.2.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Terhitung sejak 16 Agustus 2017 lalu, proses demokrasi di Indonesia mulai mengalami perubahan sebab diundangkannya Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan Pemilihan Anggota Legislatif secara serentak. UU ini menciptakan normanya sendiri, termasuk dalam pengaturan ketentuan pidana. Ketentuan pidana pemilu dimuat dalam Buku Kelima Tindak Pidana Pemilu, Bab II Ketentuan Pidana Pemilu, mulai dari Pasal 488 hingga Pasal 554. Ketentuan pidana dalam UU

ini tidak memberikan klasifikasi atas pelanggaran maupun kejahatan.

Menurut Buku Saku Ketentuan Pidana Undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan pidana dibagi atas 10 bagian berdasarkan tahapannya, yaitu (Pringgodigdo,²⁰¹⁷) :

1) Umum

Perbuatan yang masuk dalam perbuatan umum, ialah :

1. Tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu, dengan subjek anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dalam Pasal 541.
2. Tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilu, dengan subjek anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS sebagaimana dalam Pasal 543.
3. Mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu, dengan subjek setiap pelaksanaan atau peserta kampanye sebagaimana dalam Pasal 550.

2) Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Perbuatan yang masuk dalam tahapan ini, antara lain :

1. Memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana dalam Pasal 488 dan Pasal 554.
2. Tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara sebagaimana dalam Pasal 489.
3. Memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dalam Pasal 544.

3) Pencalonan

Perbuatan ini berkaitan dengan perbuatan tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu (Pasal 518 dan Pasal 554),

penggunaan dokumen palsu (Pasal 520 dan Pasal 554), maupun perbuatan memaksa dengan menjanjikan uang atau materi yang memudahkan proses pencalonan dalam Pemilu (Pasal 519).

4) Kampanye

Perbuatan yang termasuk dalam tahap ini, antara lain :

1. Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dengan subjek pelaku kepala desa (Pasal 490), anggota KPU dan sejenisnya (Pasal 546), dan Pejabat negara (Pasal 547).
2. Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu (Pasal 491 dan Pasal 554).
3. Kampanye Pemilu di Luar Jadwal (Pasal 492 dan Pasal 554)

5) Dana Kampanye

Perbuatan yang termasuk dalam tahap ini, antara lain :

1. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu (Pasal 496 dan Pasal 497).
2. Memberikan dana kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan (Pasal 525 ayat 1, Pasal 526 ayat 1, dan Pasal 554).

6) Masa Tenang

Perbuatan yang termasuk dalam tahap ini, antara lain :

1. Mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang (Pasal 509 dan Pasal 554).
2. Calon Presiden atau Wakil Presiden dengan sengaja mengundurkan diri (Pasal 552 ayat 1 dan 2).

7) Pengadaan dan Distribusi Logistik

Perbuatan yang termasuk dalam tahap ini, antara lain :

1. Mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu (Pasal 529).

2. Tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara (Pasal 530).

8) Pemungutan dan Penghitungan Suara

Perbuatan yang termasuk dalam tahap ini, antara lain :

1. Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain (Pasal 448 dan Pasal 554).
2. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya (Pasal 498, 499, 510, 531, dan Pasal 554).
3. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu (Pasal 515, Pasal 523 ayat 3, dan Pasal 554).
4. Menggagalkan Pemungutan Suara (Pasal 517, Pasal 531, dan Pasal 554).

9) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Perbuatan ini berkaitan dengan kelalaian petugas KPU menghilangkan atau merubah berita acara rekapitulasi penghitungan suara (Pasal 505), perbuatan yang menyebabkan suara Pemilih menjadi tidak bernilai atau mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya perolehan suara peserta Pemilu (Pasal 532 dan Pasal 554).

10) Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Perbuatan dalam tahap ini berupa tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional (Pasal 542).“

7.3 Politik Uang (*Money Politics*)

Tidak ada keikutsertaan dalam konstelasi pemilihan umum yang tidak membutuhkan uang, sehingga tiap-tiap peserta pemilu tentunya harus menyediakan modal uang yang cukup besar untuk menunjang upaya-upaya sosialisasi, alat peraga kampanye, maupun biaya lain berkaitan dengan upaya menarik perhatian masyarakat. Namun, hal tersebut membuat rawannya praktik

transaksi politik uang. Politik uang sebagai suatu istilah dimaknai sebagai upaya menjadikan dan memanfaatkan uang agar dapat memengaruhi keputusan tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada pemilihan ataupun yang berkaitan dengan keputusan penting (Fauzi, 2019). Dalam kaitannya politik uang dengan masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya pelibatan uang (atau materi yang bernilai uang) dengan tujuan untuk "membeli" suara pemilih. Setidaknya terdapat empat modus jenis politik uang, yaitu *pertama*, politik uang antara elit ekonomi dengan peserta pemilu. *Kedua*, politik uang antara kandidat politik dengan partai politik yang mencalonkan. *Ketiga*, politik uang antara peserta pemilu dengan pelaksana pemilu. Keempat, politik uang antara peserta pemilu dan tim sukses dengan masyarakat sebagai pemilih,

Dengan memanfaatkan politik yang memuat transaksi uang, tentunya ada resiko terhadap keberjalanan politik tersebut. Pertama, partai penguasa *incumbent* berusaha memanfaatkan anggaran negara untuk kampanye dan operasional partai. Kedua, sulitnya masyarakat mengakses kesempatan dalam pemerintah sebab para penyumbang modal politik telah mendominasi.. Ketiga, keputusan dan kebijakan politik sangat dipengaruhi sesuai pesanan dan keinginan penyumbang modal politik. Terakhir, tumbuhnya praktik politik yang membusuk dan korupsi politik. (Sinaga, 2019).

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai aturan hukum terbaru yang mengatur mengenai pemilihan umum luput dalam mendefinisikan apa itu politik uang, namun dalam Pasal 284 menyebutkan bahwa perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu (calon pemilih) memiliki 3 tujuan, yaitu untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga suaranya tidak sah, maupun untuk memilih Peserta Pemilu tertentu. Delik politik uang ada di

dalam Pasal 515 bagi setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih pada saat pemungutan suara, Pasal 519 bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD, dan Pasal 523 ayat (1) bagi “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung...”, ayat (2) bagi “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung...”, serta ayat (3) bagi “setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu...”.

Menurut Hariman Satria, terdapat lima upaya mencegah terjadinya politik uang, yaitu (Satria, 2019) :

1. Menyediakan regulasi Pemilu yang jelas dan tegas (*lex certa et lex stricta*) dalam mengatur rumusan tindak pidana politik uang dengan sanksi pidana maksimal agar mampu memberi efek jera.
2. Aparat penegakan hukum yang berintegritas melalui Sentra Gakkumdu sebagai pengendali proses tindak pidana politik uang agar kemudian juga tidak terpengaruh iming-iming uang.
3. Peradilan harus dilaksanakan dengan prinsip *due process of law*.
4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus difungsikan juga sebagai mitra masyarakat sehingga dapat membaur dengan

- masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu.
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus maksimal dalam mengedukasi politik kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Satjipto Rahardjo. 2005. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jimly Asshidiqie & Ali Safa'at. 2006. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso. 2011. Penanganan Pelanggaran Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- International IDEA. 2002. *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Purnomo Satrio Pringgogidgo. 2017. *Buku Saku Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Surabaya: Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur.
- Janpatar Simamora. 2014. Menyongsong Rezim Pemilu Serentak. *Jurnal Rechtsvinding*, 3(1), 1-18. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/issue/view/5>.
- Ronald Reyhan, Vanessa Octavia, dan Velencia Winata. 2019. Analisis Terhadap Penegakan Hukum Pemilu Dalam Perspektif UU No 7 2017. *Ilmu Hukum Prima*, 2(1), 56-69. [Http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/502](http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/502).

- Sofyan Kriswantoni. 2018. Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi. *Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora)*, 2(2), 31-43. [Http://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/view/685](http://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/view/685).
- Muhammad Hoiru Nail. 2018. Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis*, 5(2), 246-261. [Http://dx.doi.org/10.35586/.v5i2.770](http://dx.doi.org/10.35586/.v5i2.770).
- John Dirk Pasalbessy. 2009. Aspek Hukum Pidana di Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum (Perspektif Kebijakan Hukum Pidana). *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 8-29.
- Moch. Ali Bachri. 2013. Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, IUS: *Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 290-311. [Http://dx.doi.org/10.12345/ius.v1i2.238](http://dx.doi.org/10.12345/ius.v1i2.238).
- Agus Machfud Fauzi. 2019. Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019. *Journal of Islamic Civilization*, 1(1), 40-48. [Https://doi.org/10.33086/jic.v1i1.918](https://doi.org/10.33086/jic.v1i1.918).
- Fransiska Adelina Sinaga. 2019. Bentuk-Bentuk Korupsi Politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 59-75. [Https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.256](https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.256).
- Hariman Satria. 2019. Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia, 5(1), 1-14. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.

BAB 8

REGULASI PENYELENGGARAAN

PEMILU

Oleh Rizki Ramadhani

8.1 Pendahuluan

Pemilihan Umum atau sering kita dengar di kalangan masyarakat Indonesia dengan istilah Pemilu merupakan suatu kegiatan yang merupakan salah satu cerminan dari demokrasi dimana hal ini memang seharusnya diselenggarakan oleh negara yang menganut asas demokrasi. Indonesia sendiri sebagai salah satu negara demokrasi yang telah melaksanakan Pemilu sebagai kegiatan rutin yang diadakan setiap lima tahun sekali atau 1 periode masa kepemimpinan. Menjelang pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Pemerintah selalu merancang instrumen hukum terbaru terkait dengan Pemilu pada tiap periodenya, seperti pada pemilu terakhir yang dilaksanakan dalam suasana pandemi covid-19 dimana hal ini menjadi upaya dan pembelajaran bagi pemerintah untuk melaksanakan Pemilu bukan lagi secara tertib dan aman tetapi juga secara kesehatan baik dari panitia di tempat pemungutan suara maupun masyarakat yang akan menyumbangkan hak suaranya untuk menentukan siapa yang akan terpilih dalam ajang demokrasi tahunan di Indonesia. Salah satunya tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan instrumen hukum baru yang dikeluarkan untuk mengatur terkait dengan Pemilu pada tahun 2019. Peraturan tersebut dibuat untuk mewujudkan tujuan dari Negara Republik Indonesia, dibuat oleh Negara itu sendiri (Mahfud MD, 2009). Pengaturan yang ada pada

Pemilu di tahun 2019 kemarin berbeda dengan pengaturan Pemilu sebelumnya khususnya sejak pada tahun 2004 hingga sampai tahun 2014. Pemilu pada tahun 2004 sampai dengan Pemilu tahun 2014 selalu mempunyai dua instrumen hukum dimana instrumen inilah yang menjadi patokan utama dalam Pemilu. Instrumen hukum yang pertama mengatur mengenai Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan instrumen hukum yang kedua mengatur tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPD, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 E ayat (2) merupakan agenda rutin lima tahun. Rutinitas itu dilakukan agar memberi ruang atau kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk dapat memilih para pemimpin negara dan para penguasa negaranya setiap lima tahun sekali dalam ajang Pemilu. Alasan diselenggarakan pemilu serentak memiliki beberapa alasan, diantaranya original intent dari Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pemilu yang lebih efisien, serta memenuhi hak warga negara untuk memilih pemimpin (Subiyanto, 2020). Pemilihan serentak dirancang pemerintah agar kegiatan tahunan yang pasti dilakukan di Indonesia dapat menekan anggaran dari kegiatan lima tahun ini dimana hal ini juga menjadi jalan keluar dari persoalan kejenuhan masyarakat yang dihadapkan pada beragam Pemilu yang sering dilakukan, serta jangan sampai rakyat justru menilai Pemilu merupakan agenda yang mengganggu karena terlalu sering dan beragam waktu pelaksanaannya yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak ikut atau tidak berpartisipasi dalam ajang Pemilu yang sedang berlangsung, sedangkan hasil Pemilu tidak dirasakan mempunyai korelasi dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, maka dari itu Pemilu pada tahun 2019 diatur menggunakan satu instrumen hukum karena Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersama-sama atau serentak. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai instrumen hukum atau regulasi tunggal Pemilu tahun 2019 kemarin, dalam kenyataannya masih terdapat beberapa kelemahan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan instrumen hukum yang paling komprehensif jika kita dibandingkan dengan instrumen hukum lainnya yang memang mengatur tentang Pemilu. Kelengkapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dibandingkan dengan instrumen hukum sebelumnya yang dilihat dari seberapa banyaknya aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki kelemahan yang dapat dilihat dari munculnya pro dan kontra di dalam ruanglingkup masyarakat. Munculnya pro dan kontra di dalam masyarakat terkait dengan adanya beberapa aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi tanda bahwa undang-undang tersebut masih banyak terdapat kelemahan didalamnya. Adapun diantaranya yaitu adanya ambang batas parlemen atau *electoral threshold*, ambang batas presiden atau *presidential threshold*, sistem pemilihan umum, daerah pemilihan magnitude, dan metode konversi suara (Ramadhani & Maharani, 2022).

Permasalahan lain yang muncul dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seperti;

1. Rumusan pasal dalam undang-undang kurang jelas;
2. Tidak adanya persamaan dalam kedudukan partai politik atau adanya diskriminasi terhadap partai politik;
3. Penerapan aturan yang berbeda-beda;
4. Persyaratan dalam partai politik yang berbeda-beda kepada partai politik lama dengan partai politik baru;

5. Adanya perbedaan di dalam mekanisme prosedur; (Diniyanto, 2019)

Perlu diketahui dalam tujuan dibentuknya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilakukan untuk menjawab terkait dengan permasalahan yang tidak akan terlepas dari adanya kajian politik hukum. Hal tersebut menjelaskan bahwa kajian politik hukum merupakan salah satu kebijakan hukum yang dibuat oleh negara untuk mewujudkan suatu tujuan negara secara nasional. Artinya politik hukum yang akan dikaji adalah politik hukum yang memiliki regulasi dalam pemilihan umum di Indonesia yang tidak lain hal ini sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Artinya politik hukum sistem pemilihan umum di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum serta problem dan tantangan yang dihadapi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pemilu 2024 nantinya yang akan berlangsung.

8.2 Problem dan Tantangan Regulasi Pemilu

Permasalahan serta adanya tantangan yang akan dihadapi dalam suatu sistem pemilihan umum di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana permasalahan yang terjadi terdapat dalam lima isu yang meliputi presidential threshold, parliamentary threshold, sistem Pemilu, daerah pemilihan magnitude, dan metode konversi suara dimana dalam regulasi pemilu yang nantinya akan terlaksana pada tahun 2024 nanti menjadi pembelajaran dari pemilu sebelumnya dimana penjelasan mengenai beberapa permasalahan yang terjadi (Kami, 2017) yaitu;

1. *Presidential Threshold* merupakan isu krusial dalam sistem pemilihan umum di Indonesia khususnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum. Ambang batas dari pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah memenuhi beberapa persyaratan perolehan kursi paling sedikit sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Adanya syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah tertera dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang akan menimbulkan pro dan kontra apalagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 memutuskan untuk menyelenggarakan pemilihan umum serentak di tahun 2019. Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan tentang syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden maka Mahkamah Konstitusi mendelegasikan kepada legislatif untuk mengatur terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Seharusnya ketika pemilihan umum dilakukan secara serentak maka ambang batas atau presidential threshold tidak diperlukan dikarenakan hal tersebut tertuang dan sudah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013 . Selain itu presidential threshold tidak mengatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun pada kenyataannya presidential threshold tetap ada didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Presidential threshold sudah tidak lagi relevan apabila dilaksanakan dalam pemilihan serentak. Tetapi di sisi lain presidential threshold bertujuan untuk menguatkan sistem presidensial yang dipakai dalam sistem pemerintahan di Indonesia (Sodikin, 2014). Sebenarnya sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum disahkan, masalah terkait presidential threshold sudah sangat memanas khususnya pada saat fraksi partai politik di parlemen saling belawan karena masih banyaknya yang pro dan kontra sehingga dapat menyebabkan terjadinya polarisasi. Polarisasi tersebut terbagi kedalam dua bagian yaitu antara yang setuju dengan penerapan presidential threshold sebesar 20-25% dengan yang tidak setuju artinya presidential threshold 0%.

2. Parliamentary Threshold, permasalahan dan tantangan selanjutnya yaitu terkait dengan ambang batas parlemen bagi partai politik. Parliamentary threshold juga dapat dikatakan sebagai electoral threshold. Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, hal inilah yang menjadi pemicu bagi partai-partai politik yang bisa masuk ke parlemen atau DPR harus mempunyai minimal suara sebanyak 4%. Konsekuensi dari jumlah ambang batas parlemen tersebut yaitu partai politik yang tidak mempunyai suara sah secara nasional 4% atau lebih maka dapat dipastikan tidak dapat mendapatkan kursi anggota DPR walaupun ada calon anggota DPR dari partai tersebut yang mempunyai suara banyak. Tujuan diadakannya parliamentary threshold tidak lain adalah untuk menyederhanakan partaipartai politik. Penyederhanaan partai politik melalui parliamentary threshold perlu dilakukan sebagai salah satu konsekuensi dari penerapan sistem presidensial di Indonesia. Dengan adanya penyederhanaan bagi partai politik dapat memperkuat kelembagaan sistem perseidensial agar parlemen lebih

- kondusif dan efektif dengan jumlah partai yang sederhana, sehingga dapat berkesinambungan dengan Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa parliamentary threshold merupakan legal policy atau kebijakan hukum dari pembuat undang-undang yang memiliki arti penerapan terkait dengan parliamentary threshold tidak lain adalah untuk menyederhanakan partai politik dalam rangka memperkuat sistem presidensial. Walaupun tujuan dari parliamentary threshold sangat baik tetapi penerapannya harus sesuai dengan keadaan rakyat Indonesia dalam rangka menentukan pilihan. Keragaman yang ada di Indonesia membuat pertumbuhan partai politik dengan latar belakang yang berbeda adalah suatu kewajaran. Hal tersebut mengingat salah satu fungsi partai politik adalah menyerap, menampung, dan menyalurkan aspirasi dari rakyat atau kelompok. Oleh karena itu penerapan parliamentary threshold harus realistis dan tidak memaksakan pilihan masyarakat dengan mengeliminasi hak dan kepentingan masyarakat mayoritas atau minoritas.
3. Sistem Pemilu merupakan bagian dari permasalahan dan tantangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sistem Pemilu yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu sistem proporsional terbuka dimana dalam regulasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini akan tetap menjadi acuan atau pedoman bagi Pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Sistem Pemilu secara proporsional terbuka artinya pemilih dapat memilih secara langsung calon yang dipilih pada kertas suara yang terdapat nama calon dan partainya, adapun penentuan calon terpilih yaitu menurut suara tertinggi dan kursi anggota DPR yang di dapat oleh partai akan diberikan

kepada calon anggota DPR yang memperoleh suara tertinggi (Andrew & Dkk, 2016). Konsekuensi sistem proporsional terbuka jika dikaitkan dengan Pemilu serentak akan menimbulkan suatu permasalahan dimana permasalahan yang akan terjadi yaitu apabila pemilih memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang berbeda dengan partai politik yang berbeda maka keadaan tersebut merupakan split voters karena pemilih cenderung memilih calon legislatif yang dikenal walaupun berbeda partai dengan calon Presiden dan Wakil Presiden. Konsekuensi yang mungkin terjadi yaitu Presiden dan Wakil Presiden terpilih tetapi partai dari Presiden dan Wakil Presiden tidak mayoritas di parlemen bahkan tidak ada sama sekali. Keadaan tersebut tentu akan menyebabkan melemahnya sistem presidensial karena dalam berbagai program kebijakan presiden membutuhkan dukungan dan persetujuan dari parlemen.

4. Daerah Pemilihan Magnitude, permasalahan selanjutnya yang harus dihadapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu daerah pemilihan magnitude. Daerah pemilihan magnitude atau biasa disebut sebagai alokasi kursi anggota DPR per daerah pemilihan merupakan rentang jumlah kursi anggota DPR pada setiap daerah pemilihan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerapkan daerah pemilihan magnitude untuk pemilihan umum pada tahun 2019 sama dengan pemilihan umum 2014 yaitu 3 sampai 10 kursi anggota DPR. Adapun untuk DPRD pada setiap provinsi dan kabupaten/kota menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu 3 sampai dengan 12 kursi (Amindoni, 2017). Jumlah daerah pemilihan umum pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari pemilihan umum tahun 2014. Jika pada pemilihan umum tahun 2014

hanya terdapat 77 daerah pemilihan, pemilihan umum tahun 2019 akan ada 98 daerah pemilihan, maka bukan tidak mungkin jika pada saat Pemilu ditahun 2024 nanti akan adanya kenaikan lagi karena jika kita melihat sistematis dalam Pemilu 2024 nanti akan ikutnya berpartisipasi beberapa provinsi baru di Papua. Walaupun jumlah daerah pemilihan magnitude tidak diperkecil tetapi jumlah daerah pemilihan tetap naik. Artinya ada dugaan bahwa telah terjadi kompromi antara partai-partai besar dengan partai-partai kecil di parlemen. Karena logikanya jika daerah pemilihan magnitude tetap maka daerah pemilihan juga harus tetap. Tetapi justru sebaliknya yang terjadi yaitu daerah pemilihan magnitude tetap tetapi jumlah daerah pemilihan naik.

5. Metode Konversi Suara, dimana permasalahan dan tantangan yang terakhir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu terkait dengan metode konversi suara. Karena pada Pemilihan umum tahun 2019 akan menggunakan metode konversi suara dengan metode divisor Sainte Lague Murni dan metode ini akan tetap dilaksanakan pada Pemilu di tahun 2024. Metode ini sesuai dengan rumusan Pasal 420 huruf (b) yang menyatakan bahwa membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya (Asy'ari & Mellaz, 2014). Partai politik yang dapat mengikuti pembagian ini yaitu partai politik yang memenuhi ambang batas yaitu 4% dari suara sah secara nasional. Metode Sainte Lague Murni dikenal dengan metode yang melakukan penghitungan suara dengan proporsional. Hal tersebut dikarenakan tidak ada perbedaan dan tidak ada pemihakan terhadap partai besar maupun partai kecil

(Kami, 2017). Metode Sainte Lague Murni secara teoritis akan mampu menyederhanakan partai-partai sehingga jumlah partai politik akan menurun dan lebih sederhana. Oleh karena itu tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang salah satunya adalah menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilihan umum agar tercipta sistem presidensial yang kuat. Penggunaan metode konversi suara dengan metode Sainte Lague Murni sudah tepat dan mampu mewujudkan tujuan tersebut. Selain itu, penyederhanaan partai politik melalui metode Saint Lague Murni adalah konstitusional.

8.3 Legalitas dan Kedudukan Peraturan Lembaga Penyelenggara Pemilu

Lembaga penyelenggara pemilu atau disingkat dengan sebutan LPP digunakan untuk merujuk kepada lembaga atau sejumlah lembaga yang memang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu (Wall & Dkk, 2006). Di Indonesia lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki istilah atau singkatan LPP ini mengacu kepada 3 lembaga yang memiliki kedudukan setara yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dimana dari ketiga lembaga tersebut dibentuk berdasarkan perintah Konstitusi (UUD 1945) Indonesia khususnya tertera dalam Pasal 22 E Ayat (5). Ketiga LPP tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Di Indonesia LPP memiliki peran dan wewenang dalam membuat seperangkat peraturan terkait kepemiluan (Pahlevi, 2011). Hal tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya terdapat pada pasal 75 (KPU), Pasal 145 (Bawaslu), dan pasal 160 (DKPP). Namun terkait dengan teknis kepemiluan dalam setiap tahapan Peraturan yang dikeluarkan KPU merupakan rujukan bagi diselenggarakannya

Pemilu di Indonesia. Hal ini dikarenakan baik Bawaslu dan DKPP hanya memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pengawasan pemilu dan penegakan kode etik. LPP di Indonesia berwenang membuat regulasi terkait beberapa area penting, misalnya soal penetapan wilayah pemilihan, registrasi pemilih, registrasi kandidat, prosedur kampanye, pelaporan pendanaan kampanye, dan proses pemungutan suara. Peraturan KPU merupakan sebuah peraturan yang dibuat dan memiliki sifat mengikat, dikarenakan peraturan ini merupakan bagian dari sistem dan hierarki perundang-undangan. Hal tersebut dapat merujuk dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Hal ini secara sistematis dapat dijelaskan sebagai Peraturan KPU yang tidak secara eksplisit tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, yang berbunyi, "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." Peraturan KPU memang tidak disebutkan dalam pasal dan ayat diatas, namun landasan yuridisnya dapat dilihat dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 8 ayat (1) yang berbunyi, "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Didalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2018, keabsahan keanggotaan dari partai politik dalam proses verifikasi administrasi hanya dibatasi terhadap dua kondisi yaitu dari sisi pekerjaan apakah yang bersangkutan bekerja sebagai anggota TNI/Polri dan ASN, serta dari segi apakah anggota tersebut sudah berusia 17 tahun atau belum, sebagaimana tercantum dalam pasal 20 Ayat (3) yang berbunyi ; “Keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi apabila: a. anggota Partai Politik berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara; dan/atau b. anggota Partai Politik belum berusia 17 (tujuh belas) tahun pada masa pendaftaran dan/atau belum menikah.” Sementara itu dalam Permendagri nomor 18 tahun 2018, jelas disebutkan terkait larangan Lembaga kemasyarakatan desa untuk menjadi anggota Partai Politik, sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat (5) yang berbunyi, “Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.” Larangan tersebut memiliki bunyi yang sama dengan larangan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 23 Ayat (1) yang berbunyi, “tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.” Namun yang menarik adalah perlakuan peraturan KPU nomor 6 tahun 2018 terhadap dua peraturan diatas berbeda satu sama lainnya. Karena pada prakteknya sangat susah membedakan siapa saja dari anggota partai politik yang menjabat sebagai pengurus LKD sebut saja RT atau RW. Hal ini dikarenakan LKD adalah jabatan non formal. Namun setidaknya peraturan KPU nomor 6 tahun 2018 dapat mengakomodir norma yang diatur dalam permendagri nomor 18 tahun 2018 dalam kegiatan verifikasi faktual keanggotaan partai politik. Tidak diaturnya

larangan bagi pengurus LKD untuk menjadi anggota partai politik dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2018, sebagai bentuk harmonisasi peraturan KPU dengan Peraturan perundangan lainnya, dimana hal ini memiliki beberapa akibat seperti terdapatnya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan peraturan tersebut, dan juga terjadinya disfungsi hukum. Disharmoni peraturan pada tahapan verifikasi peserta pemilu (Partai Politik) khususnya terkait keabsahan keanggotaan partai politik akan berimbas pada tahapan lainnya dikemudian hari sebagai contoh adalah tahapan pencalonan anggota DPR dan DPRD. Hal ini dikarenakan salah satu syarat pencalonan anggota DPR dan DPRD adalah menjadi anggota Partai Politik peserta pemilu. Apabila disimpulkan paling tidak ada 4 akibat yang muncul dari disharmoni peraturan KPU dan peraturan perundang undangan lainnya seperti;

1. Munculnya perbedaan penafsiran dalam proses pelaksanaannya;
2. Terjadinya suatu ketidakpastian hukum;
3. Peraturan perundang-undangan tidak akan terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Disfungsi hukum, dimana hukum tidak akan berfungsi untuk memberikan pedoman berperilaku terhadap masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur. (Mahendra, 2010)

Harmonisasi peraturan perundang undangan secara nasional masih menjadi permasalahan dibidang hukum saat ini, sebagaimana hal ini sudah tertuang dalam “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020 – 2024” yang dikeluarkan oleh kementerian PPN/Bapenas yang menyatakan bahwa, “permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan

perundang-undangan (*hyper regulation*), regulasi yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum (Bappenas, 2020). Oleh karena itu proses harmonisasi peraturan KPU, selain untuk mewujudkan Pemilu yang bersih dan berintegritas juga untuk turut andil dalam pembangunan nasional di bidang hukum khususnya terkait dengan regulasi pemilihan. Proses harmonisasi peraturan perundang-undangan sejatinya dilakukan pada fase perancangan peraturan perundang-undangan, bukan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah jadi. Peraturan perundang-undangan yang sudah jadi atau yang sudah di sahkan selama prosesnya yang dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudisial (*judicial review*). Hasil pengujian dapat berupa suatu pasal atau ayat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau secara keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain pengujian oleh lembaga yudisial, terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah jadi juga dapat dilakukan pengkajian (*non-judicial review*).

Terdapat perbedaan yang mendasar antara proses harmonisasi dalam pembuatan undang undang dan harmonisasi pembuatan peraturan dibawah undang-undang (salah satunya Peraturan KPU) (Dugaswara, 2019). Perbedaan tersebut secara garis besar dapat dijelaskan pembuatan undang-undang dilakukan secara sistemik sejak dini yaitu sejak dilakukannya penyusunan naskah akademik (NA), penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), penyusunan RUU (rancangan undang undang), RPP (rancangan peraturan pemerintah) dan Rancangan Perpres. Hal tersebut (naskah akademik) merupakan salah satu faktor penting dalam aspek perencanaan. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dimulai dari perencanaan, serta disusun secara terencana, terpadu dan sistematis, serta didukung oleh cara dan metode yang tepat, serta standar yang

mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Dalam proses perancangan rumusan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki dibawah undang-undang, atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) (salah satunya peraturan KPU), undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan telah menjelaskan, bahwa tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, serta pengundangan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi, serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). Namun walaupun setiap tahapan tersebut bersifat pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan, namun alangkah baiknya tahapan pembentukan tersebut dapat juga dijalankan pada saat merumuskan peraturan KPU. Hal ini dikarenakan proses harmonisasi untuk rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat di bawah UU, pengharmonisasian dilakukan sejak persiapan sampai dengan pembahasan. Upaya pengharmonisasian Peraturan KPU sejak tahapan persiapan hingga pembahasan, paling tidak melibatkan dua faktor, yang pertama adalah faktor internal KPU dan yang kedua adalah faktor eksternal dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Faktor internal KPU yang memiliki peran dalam upaya melakukan proses harmonisasi peraturan KPU antara lain adalah:

1. Pemberdayaan Biro Hukum (Bagian Biro Hukum) yang bertugas menyusun peraturan KPU, dalam hal ini hendaknya dijadikan suatu kesadaran bersama, penyusunan rumusan Peraturan KPU bukan semata mata dijadikan tugas rutin yang harus dilakukan secara berkala. Perlu diingat peraturan perundang undangan selalu

berubah sesuai dengan kondisi zaman, dan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah kajian komparasi terhadap setiap regulasi yang ada, agar dapat selalu selaraskan dengan peraturan KPU.

2. Tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (legislative drafter) masih terbatas atau belum memiliki spesialisasi untuk menguasai bidang hukum tertentu, Dalam penugasan di biro/bagian hukum, hendaknya dibuatkan satu bidang khusus yang terkait dengan harmonisasi peraturan. Tugas bidang tersebut adalah melakukan kajian terkait dengan setiap regulasi yang memiliki keterkaitan dengan proses pemilu, Regulasi yang dikaji bukan hanya peraturan induk kepegunungan an sich, namun juga peraturan peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pemilu baik secara langsung ataupun tidak.
3. Melakukan pengkajian terhadap peraturan KPU yang telah jadi, serta merumuskan setiap masalah yang muncul dilapangan berkaitan dengan aspek pelaksanaan peraturan KPU dilapangan untuk dilakukan perbaikan terhadap peraturan KPU tersebut dimasa yang datang.
4. Melibatkan jajaran KPU di daerah untuk menyerap setiap permasalahan yang muncul di lapangan, untuk segera dicarikan solusinya dalam bentuk perbaikan regulasi (Peraturan KPU). Sementara itu untuk faktor eksternal dalam upaya proses harmonisasi peraturan KPU, adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. (Riskiyono, 2016)

Secara yuridis dalam penjelasan undang-undang 12 tahun 2011, partisipasi masyarakat masuk kedalam azas keterbukaan. Contoh paling mutahir terkait dengan upaya harmonisasi peraturan KPU yang melibatkan masyarakat adalah draft

Peraturan PKPU Pencalonan Pilkada yang di uji publik kan pada tanggal 3 oktober 2019 yang lalu, dimana pada draft tersebut terjadi perubahan yang terhadap pasal 14 ayat 6 huruf b dalam PKPU 3 Tahun 2017 dan PKPU 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, yang pada awalnya data dukungan calon perseorangan tidak mencantumkan pekerjaan, namun pada draft Peraturan KPU yang dijadikan alat uji publik khususnya pasal 14 ayat 4 data dukungan calon perseorangan wajib mencantumkan jenis pekerjaan. Hal ini tentu saja memberikan sebuah kepastian hukum tentang siapa saja yang dapat memberikan dukungan bagi calon perseorangan. Karena perlu diingat tidak semua orang dapat memberikan dukungan bagi calon perseorangan, masyarakat yang berprofesi sebagai TNI/POLRI dan ASN jelas tidak dapat memberikan dukungan kepada calon peseorangan, hal ini selaras dengan dengan regulasi yang mengatur terkait profesi diatas

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 maka Pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Karena itulah masa kerja KPU selama 5 tahun dimana masa kerja KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah 5 tahun. Bila di kaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu serentak, maka perlu dipikirkan lagi mengenai pola rekrutmen anggota KPU yang ideal yaitu;

- a. Perekrutan dilakukan seleksi oleh tim yang bersifat independen yang terdiri dari akademisi dan praktisi yang paham tentang kepemiluan, serta pemberkasan bagi pencalon anggota KPU dilakukan secara online dan ujian dilakukan secara online juga meskipun lokasi tes berada dimasing-masing tingkatan.
- b. Perekrutan untuk KPU dilaksanakan dua tahun setengah sebelum diadakannya penyelenggaraan Pemilu nasional, karena merujuk pada penyelenggaraan Pemilu serentak secara ideal memang sudah seharusnya dilakukan

perhitungan setelah diterima dan resmi menjadi anggota KPU maka sudah mengikuti awal pratahapan, tahapan, dan pascatahapan dari proses berlangsungnya Pemilu.

Penyelenggaraan Pemilu serentak dimunculkan dalam putusan MK, dimana dalam putusan MK merujuk pada Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang berisi tentang “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam putusan ini menimbulkan makna seakan-akan konstitusi mengamanatkan hanya ada satu pemilihan umum dalam kurun waktu lima tahun, serta Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 di ikuti oleh ayat (2) berisikan tentang “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Hal ini dipahami bahwa pemilihan yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali dilaksanakan secara sekaligus atau serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Proses terlaksananya pemilu serentak pada tahun 2024 nanti tetap tidak terlepas dari isu covid-19 yang hingga sekarang masih tetap menghantui masyarakat Indonesia tetapi melihat dari Pemilu pada tahun 2020 kemarin menjadi suatu pembelajaran bagi instansi pelaksana Pemilu agar dapat menciptakan kondisi demokrasi yang aman dan nyaman baik bagi petugas Pemilu, pencalon, maupun masyarakat yang akan memberikan hak suaranya di TPS. Tidak menutup kemungkinan kemampuan dari masyarakat sebagai pemilih rasional menjadi minim karena melihat perilaku masyarakat Indonesia masih banyak memberikan suara yang ditentukan oleh materil atau kedekatan afiliasi dengan para pencalon baik karena persamaan etnis dan performa fisik (Dugaswara, 2019). Ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang melarang pemberian,

menerima, atau menjanjikan barang dan jasa selama Pemilu yang sudah tertera dalam tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Faktor keamanan dan kesehatan juga menjadi perhatian khusus bagi para pelaksana Pemilu yang akan berlangsung di tahun 2024 nanti. masa sebelum penyelenggaraan Pemilu harus memiliki ketersediaan landasan hukum yang memayungi seluruh institusi dan kegiatan serta dalam perencanaan anggaran dan pembiayaan yang di anggarkan setahun sebelum tahun APBN berjalan. Maka dari itu saat proses perencanaan anggaran dan pembiayaan, dengan melakukan dengan pendapat dengan panitia anggaran DPR untuk proses berlangsungnya Pemilu yang meliputi anggaran rutin, anggaran pratahapan, dan anggaran tahapan. Penyelenggaraan Pemilu serentak memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan secara bersamaan seperti adanya pemutahiran data pemilih, verifikasi partai politik, verifikasi calon, proses kampanye, pemungutan dan perhitungan suara.

Penyusunan dan pemutahiran data pemilih dilakukan dengan melakukan pencatatan data kependudukan dimana pemerintah dan pemerintah daerah sudah menyediakan data kependudukan per kecamatan dan data penduduk potensial pemilih Pemilu. Verifikasi partai politik akan sangat membantu apabila dilakukan dengan menggunakan sistem dan bersama dengan pelaksanaan verifikasi faktual. Sedangkan verifikasi calon dilaksanakan setelah ada pengumuman resmi dari KPU mengenai hasil verifikasi partai politik peserta Pemilu dimana partai politik ini menyampaikan daftar nama calon anggota sekaligus calon Presiden dan Wakil Presiden. Kampanye memang sudah diatur secara pasti dari sistem yang mengaturnya, tetapi memang dalam pelaksanaannya masih banyak para pencalon yang melanggar aturan kampanye. Sebaiknya hal ini memang menjadi perhatian khusus dalam proses berlangsungnya Pemilu agar kampanye diatur mengenai hal mana saja yang akan dikenakan sanksi secara

tegas, termasuk pelanggaran yang dihitung secara kumulatif atau tidak kumulatif. Pemungutan dan penghitungan suara menjadi tanda bahwa proses Pemilu yang berlangsung akan segera berakhir, dikarenakan pada masa pemungutan dan penghitungan suara menjadi salah satu bagian paling penting untuk memutuskan akhir dari perjalanan dalam proses Pemilu (Riskiyono, 2016). Sistem penegakan hukum Pemilu memang sangat diperlukan walau sudah ada serangkaian peraturan yang sudah ada dan sudah tepat tujuannya untuk mengatasi masalah-masalah dalam Pemilu yang menjadi salah satu dasar bagi negara demokrasi. Pemilu menjadi standar demokratis yang mensyaratkan bahwa Pemilu itu sudah sepantas dan seharusnya bersifat jujur dan adil (*free and fair elections*) dimana hal ini dapat dicapai jika perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaannya, sekaligus mampu untuk melindungi para penyelenggara, peserta, calon dan pemilih agar terjauh dari rasa ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, serta merasa terbebani dengan adanya proses Pemilu ini. Pemilu sebagai salah satu lambang negara kita yang menganut asas demokrasi harus dilaksanakan dengan jujur dan adil dimana dalam prosesnya membutuhkan peraturan perundang-undangan yang memang mengatur secara khusus mengenai Pemilu serta instansi terkait yang memang diberi tugas untuk menjalankan dengan baik proses Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amindoni, A. 2017. *Apa yang Perlu Anda Ketahui Tentang UU Pemilu*. BBC News Indonesia. <http://www.bbc.com/indonesia/%0AIndonesia-40678216>
- Andrew, R., & Dkk. 2016. *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA* terjemahan dari *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook Tahun 2005*. In *International IDEA*. International IDEA.
- Asy'ari, H., & Mellaz, A. 2014. *Cara Penghitungan Perolehan Suara Menjadi Kursi DPR dan DPRD Pemilu 2014*. Indonesian Parliamentary Center (IPC).
- Bappenas. 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan Berkesinambungan*.
- Diniyanto, A. 2019. POLITIK HUKUM REGULASI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA: PROBLEM DAN TANTANGANNYA. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 16(2).
- Dugaswara, A. 2019. HARMONISASI PERATURAN KPU DAN PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA DEMI TERCIPTANYA AZAS KEPASTIAN HUKUM. In *KPU RI*.
- Kami, I. M. 2017. *Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-3568067/%0Asudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu>
- Mahendra, O. 2010. *Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan*. Kementerian Hukum Dan HAM. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>
- Mahfud MD, M. 2009. *Politik Hukum di Indonesia, cetakan kelima*. Rajagrafindo Persada.

- Pahlevi, I. 2011. LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA: BERBAGAI PERMASALAHANNYA. *Politica*, 2(1).
- Ramadhani, R., & Maharani, R. 2022. *Hukum & Politik Pemilu di Masa Pandemi*. Adab.
- Riskiyono, J. 2016. *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang undang: Telaah atas Pembentukan Undang-undang Penyelenggara Pemilu*. Perludem.
- Sodikin. 2014. Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan pemilu Presiden & Wakil Presiden) dan Penguatan sistem Presidential. *Recht Vinding*, 3(1).
- Subiyanto, A. E. 2020. Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2).
- Wall, & Dkk. 2006. *Desain Penyelenggara Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA (terjemahan)*. Perludem.

BAB 9

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Oleh Hasiah

9.1 Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana bagi rakyat dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat yang dituangkan dalam konstitusi. Pemilu dianggap sebagai prosedur yang harus dilewati dalam hal regenerasi pergantian kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya perkembangan masyarakat yang beradab dalam menegakkan demokrasi yang indenpenden dan mandiri. Perkembangan demokrasi di era modern yang semakin tersistem memiliki mekanisme dari tahap penyelenggaraan dan pengawasan serta penanganan yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Hal tersebut bertujuan dalam rangka tercapainya asas-asas Pemilu yaitu jujur, bebas, rahasia, umum dan adil. Pemilu dalam hal ini terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pegawai Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Lembaga - lembaga tersebut tugas dan kewenangan secara pasti diatur di dalam Undang-Undang Pemilu yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penegakan hukum atas pelanggaran Pemilu ditangani oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Undang-Undang sesuai jenis pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan dan setelah pelaksanaan Pemilu. Adapun Pelanggaran Pemilu Pidana diselesaikan di Pengadilan Negeri, pelanggaran sengketa proses

pemilu ditangani oleh Bawaslu, Pelanggaran kode Etik ditegakkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sedangkan persoalan hasil Pemilu dilakukan dan diadili di Mahkamah Konstitusi.

9.2 Pemilihan Umum (Pemilu)

Menurut Harris G. Warren mendefinisikan Pemilu merupakan peluang bagi warga negara menentukan pejabatnya dan memutuskan siapa pemimpin yang dipilih sebagai upaya memewujudkan keinginan untuk mereka. (Haryanto, 1984) Kemudian Sudiharto mengartikan pemilu sebagai wadah penting dalam demokrasi karna dalam pelaksanaannya menampung aspirasi rakyat di ruang lingkup politik. Berdasarkan Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam hal memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah yang selaras dengan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (RI, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2017) Pemilu di Indonesia dalam penyelenggaraanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang indenpenden seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hal ini dalam rangka menjamin nilai murni demokrasi yang dianut tanpa intervensi dari pihak manapun demi menjaga kelembagaan negara yang dibangun.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelengggara Pemilu mempunyai tanggung jawab penuh terhadap seluruh aspek dalam pelaksanaanya. Anggota dari Komisi Pemilihan Umum direkrut melalui seleksi dari tim yang telah ditentukan terdiri dari unsur pemerintah, akademisi dan masyarakat. Demikian pula, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu bertanggung jawab penuh sebagai pengawas dari seluruh pelaksanaan Pemilu. Perekrutan anggota

Bawaslu sama seperti Komisi Pemilihan Umum / KPU. Namun berbeda dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang anggotanya terdiri dari unsur KPU, Bawaslu dan masyarakat. Fungsi dari lembaga ini sebagai penegakan kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh sebab itu pentingnya kelancaraan Pemilu sebagai proses politik dipengaruhi permasalahan dan pelanggaran-pelanggaran aturan maupun pelaksanaannya.

Ada 2 model sengketa dalam Pemilu menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu pelanggaran dan perselisihan Pemilu. Adapun bentuk pelanggaran pemilu seperti tidak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik pemilu, *money politik* sedangkan bentuk perselisihan pemilu seperti perselisihan administrasi pemilu, perselisihan antara peserta calon pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Pelanggaran dan perselisihan tersebut masing-masing diselesaikan oleh badan yang dibentuk secara khusus dan indenpenden sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang.

9.3 Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi

Berawal dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. (RI, Undang-Undang Dasar 1945, 2000) Berbicara mengenai Negara Hukum, akan selalu dikaitkan erat dengan konsep demokrasi yaitu pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Selain demokrasi, pembahasan mengenai negara hukum juga akan selalu berhubungan erat dengan konsep pemisahan atau pembagian kekuasaan. Menurut Friedrich Julius Stahl, sebagaimana dikutip oleh Dasril Rajab dalam bukunya yang berjudul Hukum Tata Negara Indonesia, menyatakan bahwa suatu negara hukum yang disebutnya dengan istilah *Rechtsstaat* haruslah memenuhi empat unsur, yakni: (Rajab, 2005)

- a. Memberikan perlindungan hak-hak dasar manusia.
- b. Sistem pembagian kekuasaan.
- c. Penyelenggaraan jalannya pemerintahan berlandaskan aturan hukum
- d. Adanya Peradilan Administrasi Negara (PTUN)

Hal di atas sejalan dengan teori *Trias Politica* yang dikembangkan oleh Montesquieu yang menekankan konsep pemisahan kekuasaan dalam sebuah negara hukum sebagai pembatas wewenang antar kekuasaan tertinggi terutama adanya pemisahan kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Adapun penjelasan 3 kekuasaan dalam *Trias Politica* yaitu:

- a. Kekuasaan Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang
- b. Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang
- c. Kekuasaan Yudikatif sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang.

Teori tersebut dianut oleh Negara Indonesia yang dapat dilihat dari lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran Menteri, lembaga legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, serta lembaga Yudikatif yaitu Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 24 Ayat (2) UUD mengatur tentang kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (RI, Undang-Undang Dasar 1945, 2000) Terkait dengan kekuasaan yudikatif atau kehakiman, Mahmud MD berpendapat bahwa prinsip yang harus ditekankan dalam wewenangnya yaitu prinsip imparsial artinya tidak memihak dan indenpendensi. Hal tersebut mengandung maksud

bahwa setiap kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun dan merdeka dari semua institusi luar, politik, pers, masyarakat sipil, rekan sejawat baik secara vertikal maupun horizontal. (MD, 2000) Dalam hal ini, hakim hanya bertanggung jawab pada hukum dan hati nurani.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Adapun wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
- b. Memutus sengketa wewenang lembaga yang berkewenangan berdasarkan undang-undang
- c. Memutuskan pembubaran Partai Politik
- d. Menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu

Penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah Konstitusi tertuang dalam Pasal 24 C dan Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yakni “Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan hasil Pemilu”. (RI, Undang-Undang Dasar 1945, 2000) Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu menjadi wilayah kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk ciri-ciri negara hukum dan menerapkan *prinsip the rule of law*. Prinsip *the rule of the law* menjadi acuan ditegakkanya hukum dalam upaya mewujudkan nilai keadilan yang tepat dan persamaan dihadapan hukum. (Wahyono, 1998) Selain itu, prinsip *the independance of judiciary* melalui kekuasaan kehakiman di Mahkamah Konstitusi artinya merdeka tanpa intervensi dari pihak lain dan lembaga apa apun untuk memberikan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Hakim tidak boleh terjebak perasaan emosional dengan para pihak yang sedang bersengketa. Bahkan Zaenal Arifin Hoesein menyebutkan bahwa seorang hakim tidak diperbolehkan memeriksa dan memutus perkara apabila terdapat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau

semenda antara hakim yang memeriksa, mengadili perkara ketua, hakim anggota, jaksa, penasehat hukum, atau panitera. (Hoesein, 2016) Dalam hal ini, dengan terealisasinya pemilu yang jujur dan adil melalui Mahkamah Konstitusi artinya menjaga penyelenggaraan Pemilu yang ideal dimasa mendatang bagi memelihara berkedaulatan rakyat sebagaimana amanah yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu yang baik menunjukkan keberadaanya sebagai posisi penting dalam suatu negara yang demokratis.

Menurut Jimly Assidique salah satu pakar ilmu Hukum Tata Negara menyebutkan Pemilu yang baik apabila pelaksanaan sejalan dengan tujuannya yakni: (Assidique, 2013)

- a. Pelaksanaannya menjadi sarana peralihan pemimpin yang damai dan tertib
- b. Pelaksanaannya dapat dijadikan sarana peralihan pemimpin yang mewakili rakyat
- c. Sebagai implementasi prinsip kedaulatan rakyat
- d. Mewujudkan prinsip-prinsip hak warga negara melalui kebebasan memilih siapa yang bakal memimpin

Oleh sebab itu, dapat diartikan Pemilu merupakan wujud implemementasi kedaulatan rakyat tercermin pada konstitusi Negara Indonesia maka dalam proses penyelesaiannya menjadi bagian dari wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tinggi di Indonesia yang wajib memberi putusan dan ketetapan akhir demi menegakkan hukum dan keadilan bagi hak-hak setiap warga negara termasuk hak-hak calon peserta pemilu maupun partai politik yang bertanding sebagai arena peralihan generasi pemimpin.

9.4 Perselisihan Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi

Perselisihan hasil Pemilu disebabkan adanya perbedaan hasil antara peserta pemilihan umum dengan penyelenggara Pemilihan umum. (Asshidique, 2007) Perbedaan tersebut memberi dampak pada perolehan kursi, penentuan calon peserta pemilu atau yang berhak menjadi peserta pemilu baik dalam putaran kedua serta mampu mempengaruhi kedudukan urutan perolehan suara. Memperkarakan perselisihan hasil Pemilu sebagai bentuk protes dan ketidakpuasaan atas hasil pemilu terutama bagi kepentingan partai politik dan peserta pemilu terhadap lembaga yang menyelenggarakan pemilu.

Dasar gugatan perselisihan hasil Pemilu bisa dilatarbelakangi beberapa kasus seperti daftar pemilih yang tidak akurat, kecurangan dari pemungutan suara, tindakan partai politik, persyaratan calon kandidat yang tidak terpenuhi, penipuan, kesalahan dalam perhitungan suara termasuk intimidasi dari partai politik. (Huda, 2018). Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk mewujudkan kualitas pemilu yang ideal terus berlansung dimasa depan demi memelihara kedaulatan rakyat di negara demokrasi.

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi melalui beberapa tahap yang harus dipenuhi secara prosedur sebagai berikut: (RI, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, 2003)

1. Pengajuan Permohonan

Adapun pemohon yang dimaksud yakni peserta Pemilu terdiri dari: (Mandak, 2015)

- a. Pasangan Calon Presiden dan wakil presidan
- b. Partai politik peserta Pemilu memilih Calon Dewan Perwakilan Rakyat tingkat pusat dan daerah (DPR dan DPRD)

c. Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Sedangkan termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian turut Permohon yaitu Penyelenggara Pemilu level tertentu serta Pihak terkait yaitu Pengawas, peserta pemilu yang lain. Berdasarkan Pasal 29 dalam UU Mahkamah Konstitusi, Permohonan dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditanda tangani oleh pemohon atau kuasa hukum pemohon yang terdiri dari nama lengkap dan alamat. Isi permohonan berupa uraian yang memuat materi yang jelas perselisihan hasil pemilu yang disertai alat bukti.

Adapun alat bukti yang dimaksud adalah :

- a. Surat
- b. Saksi
- c. Keterangan ahli
- d. Keterangan para pihak
- e. Petunjuak
- f. Alat bukti berupa informasi diterima, dikirimkan, disimpan dalam elektronik .

Isi permohonan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Identitas Pemohon dan menyebutkan nama termohon yang dimaksud
- b. Posita/Fundamentum Petendi yang dimuat dalam isi permohonan yaitu, adanya temuan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pemilu / KPU (termohon) dengan mencantumkan hasil perolahan suara yang benar menurut pemohon, adanya temuan pelanggaran pelaksanaan Pemilu yang sistematis, massif dan tersruktur, adanya kecurigaan

terkait keabsahan pasangan calon, serta adanya kesalahan verifikasi peserta calon peserta Pemilu.

- c. Petitum yang dimuat dalam isi permohonan dapat berupa; permintaan membatalkan hasil Pemilu yang diumumkan oleh penyelenggara Pemilu / KPU, permintaan mengulang perhitungan suara yang diperoleh dan permintaan pelaksanaan Pemilu ulang.
2. Pendaftaran permohonan dan Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan oleh panitera Mahkamah Konstitusi.
Pendaftaran permohonan oleh peserta pemilu atau pemohon dapat dilakukan dalam batas waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penyelenggara Pemilu / KPU telah menetapkan dan mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional
3. Perbaikan kelengkapan Permohonan Pemohon
Jika permohonan belum lengkap wajib dilengkapi oleh Pemohon dengan tempo waktu 7 hari.
4. Pencatatan permohonan pemohon dalam BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi)
Pencatatan permohonan pemohon dilakukan oleh panitera dalam Buku Registrasi Perkara atau BRPK dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK Konstitusi
5. Penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pemohon, termohon termasuk pihak yang terkait seperti Bawaslu dan termasuk kepada masyarakat. Sidang mahkamah konstitusi dilakukan secara terbuka dan umum. Jika pemohon melakukan penarikan permohonan dapat dilakukan sebelum sidang pemeriksaan. Jadi permohonan tersebut tidak dapat dilanjutkan dengan status perkara ditarik kembali.
6. Pemeriksaan pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan diselenggarakan dalam sidang secara terbuka setidaknya dihadiri oleh 3 orang hakim Konstitusi atau Pleno Hakim. Pleno hakim melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan isi materi permohonan dan menuntun Pemohon untuk memperbaiki permohonan yang kurang lengkap. Adapun perbaikan permohonan paling lambat 14 hari dan dapat dilakukan pada persidangan pertama. (Sumadi, 2011)

7. Penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan

8. Pemeriksaan persidangan

Sidang pemeriksaan dapat dipertontonkan secara umum dan wajib mematuhi tata tertib yang berlaku dalam persidangan. Pelanggaran selama persidangan dianggap sebagai penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi, artinya dapat dikeluarkan dari persidangan. Hal ini diatur dalam pasal 8 dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib Persidangan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Saksi dan ahli wajib menghadiri bagi memberikan keterangan.

9. Rapat Permusyawaratan Hakim

Rapat permusyawaratan Hakim dilakukan secara tertutup.

10. Putusan

Adapun putusan Hakim mahkamah Konstitusi berdasarkan bukti yang jelas secara hukum dan diyakinkan melalui alat - alat bukti yang terpenuhi oleh pemohon. Berdasarkan syarat-syarat yang telah dipenuhi tersebut, hakim dapat memutuskan status permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Adapun bentuk-bentuk amar putusan Hakim Mahkamah Konstitusi atas perkara perselisihan hasil pemilu yakni:

a. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan

- permohonan dikabulkan. Dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar
- b. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 yaitu, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
 - c. Dalam hal permohonan tidak beralasan amar putusan menyatakan permohonan ditolak

Putusan hakim Mahkamah Konstitusi terkait permohonan perselisihan hasil Pemilu diputus dalam batas waktu:

- a. Maksimal 14 (empat belas) hari jam kerja sejak dicatatnya dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada pemilu Presiden dan wakil Presiden
- b. Maksimal 30 (tiga puluh hari) kerja sejak dicatatnya dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada Pemilu DPR, DPRD dan DPD.

Setelah diputuskannya Hakim Mahkamah Konstitusi, maka Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum disampaikan kepada Presiden.

9.4.1 Rekatipulasi Penyelesaian Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan website resmi Mahkamah Konstitusi, rekatipulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi.

Tabel 9.1 : Permohonan Perselisihan Hasil Suara Pemilu Tahun 2004-2019 (Konstitusi, 2019)

Tahun	Dalam Proses yang lalu	Telah Registrasi	Jumlah	Amar Putusan	Jumlah Putusan	Yang diproses	Keterangan	
2004	0	44	44	Kabul : 15 Tolak : 13 Tidak diterima :16 Ditarik kembali :0 Gugur :0 Tidak berwenang : 0	44			
2009	0	70	70	Kabul : 24 Tolak : 37 Tidak diterima : 8 Tarik Kembali: 1 Gugur : 0 Tidak berwenang : 0	70			
2014	0	297	297	Kabul : 1	296	1		

Tahun	Dalam Proses yang lalu	Telah Registrasi	Jumlah	Amar Putusan	Jumlah Putusan	Yang diproses	Keterangan	
				Tolak : 291 Tidak diterima : 2 Tarik kembali : 2 Gugur : 0 Tidak berwenang : 0				
2019	1	261	262	Kabul : 13 Tolak : 82 Tidak diterima : 122 Tarik kembali : 10 Gugur : 34 Tidak berwenang : 0	261	1		
Jumlah	-	672	-	Kabul : 53 Tolak : 423	671			

Tahun	Dalam Proses yang lalu	Telah Registrasi	Jumlah	Amar Putusan	Jumlah Putusan	Yang diproses	Keterangan	
				Tidak diterima : 148 Tarik kembali : 13 Gugur : 34 Tidak berwenang : 0				

9.4.2 Contoh Kasus Penyelesaian Hasil Pemilu

Pada Tahun 2019 Pemilu, calon Presiden Prabowo dan wakil Presiden Sandiaga Uno telah mengajukan permohonan perselisihan hasil suara ke Mahkamah Konstitusi. Adapun permohonan tersebut diajukan oleh Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional Calon Presiden Nomor urut 02 atas lawannya Nomor urut 01. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional pemilihan Presiden menunjukkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai calon Presiden Nomor urut 01 memperoleh 85.607.362 suara yakni 55,50% dari total suara sah nasional. Sedangkan Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno 68.650.239 atau 44,50%. Hal tersebut menjelaskan adanya perselisihan suara sekitar 16,9 juta suara dari seluruh suara sah nasional. Dalam permohonannya, kubu Prabowo Sudioanto menyatakan adanya kecurangan atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis. Dalil yang dinaungkan tersebut dituangkan dalam permohonan beserta 51 bukti diserahkan ke panitera Mahkamah Konstitusi dengan tercatat pada buku registrasi perkara Konstitusi pada tanggal 11 Juni 2019. Adapun sidang pemeriksaan pendahuluan pertama kali pada tanggal 14 Juni dan selanjutnya pada tanggal 17 Juni sampai 21 Juni 2019 dengan tahapan pemeriksaan materi pokok perkara dalam permohonan tersebut.

Dalam proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden 2019, Mahkamah Konstitusi menanggapi permohonan yang diajukan oleh tim Prabowo Sudioanto dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa permohonan yang diajukan tersebut memuat perkara dalam proses pemilu. Hal ini dikarenakan materi permohonan yang diajukan merupakan pelanggaran pada tahapan proses pelaksanaan pemilu dan sengketa dalam proses Pemilu sehingga bukan bagian dari penyelesaian hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini sejalan dengan Pasal 24C Ayat (1) 1945 dan pasal 475 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara jelas menegaskan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menyelesaikan keberatan dari peserta pemilu atas perselisihan hasil suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Tidak hanya itu, dalam sidang Pleno oleh Hakim Mahkamah Konstitusi menyebutkan perkara yang diajukan oleh kubu Pasangan Calon Presiden Prabowo Sudioanto merupakan permasalahan administratif Pemilu dan belum pada tahapan KPU menetapkan suara hasil Pemilu sehingga menjadi wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden Prabowo Sudioanto dengan perkara perselisihan Hasil Pemilu melainkan penanganan pelanggaran Pemilu yang merupakan wewenang dari Bawaslu. Amar putusan ini digelar pada tanggal 27 Juni 2019 dengan putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, J. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Assidiqie, J. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haryanto. 1984. *Partai Politik sebagai Suatu tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty.
- Hoesein, Z. A. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Huda, U. N. 2018. *Hukum Partai Politik dan Pemilu*. Bandung: Fokus Media.
- Konstitusi, M. 2019. *REKAPITULASI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM*. Dipetik November 10, 2022, dari Mahkamah Konstitusi Indonesia: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPU&menu=18>
- Mandak, M. J. 2015. *PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU*. *Lex et Societatis*, 17.
- MD, M. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rajab, D. 2005. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- RI. 2000. *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral RI.
- RI. 2003. *Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral RI.
- RI. 2017. *UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Sekretariat Jendral RI.
- Sumadi, A. F. 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 857.
- Wahyono, P. 1998. *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*. Jakarta.

BAB 10

MENEGAKKAN KONSTITUSI, MENEKUHKAN DEMOKRASI: PERAN MAHKMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS, JUJUR, DAN ADIL

Oleh Ahmad Asroni

10.1 Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan secara berkala setiap lima tahun sekali. Sejak diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta, Indonesia tercatat telah menyelenggarakan beberapa kali pemilu. Dari sekian banyak penyelenggaraan pemilu tersebut, pemilu tahun 1955 dan pemilu pada masa reformasi dapat dikatakan merupakan pemilu paling demokratis dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Telah menjadi rahasia bersama bahwa pada masa Orde Baru, pemilu di Indonesia merupakan ritual seremonial lima tahunan yang penuh dengan manipulasi, kecurangan, dan jauh dari nilai-nilai demokrasi. Pemilu hanya menjadi basa-basi politik rezim pemerintahan Orde Baru untuk mengukuhkan kekuasaannya. Karena itu, tidak mengherankan jika jauh-jauh sebelum pemilu diselenggarakan telah diketahui pemenangnya.

Angin perubahan terjadi ketika rezim otoriter Orde Baru tumbang pada 21 Mei 1998. Tumbanganya rezim Orde Baru sejatinya telah mengubah eskalasi perpolitikan nasional

sekaligus membuka lebar-lebar pintu liberalisasi dan relaksasi politik. Masyarakat seolah terbebas dari pengapnya kungkungan struktural dan kultural rezim pemerintahan Soeharto. Tumbangnya rezim pemerintahan Soeharto memberikan angin segar bagi kehidupan demokrasi di negeri ini. Demokrasi seolah-olah bangun dari dari tidur panjangnya dan bergeliat kembali di bumi Indonesia. Setiap warga negara bebas mengekspresikan pendapat dan aspirasinya tanpa takut-takut lagi mendapatkan represi dari penguasa karena dianggap subversi.

Angin reformasi membawa perubahan fundamental dalam kehidupan politik di Indonesia. Menurut Meriam Budihardjo (2008: 483), perubahan fundamental tersebut meliputi: (1) dibukanya kesempatan kembali untuk bergeraknya partai politik (parpol) secara bebas, termasuk pendirian parpol baru. Ketentuan ini tergambar dalam pemilu 1999 yang pesertanya diikuti oleh banyak parpol; (2) pada pemilu 2004, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Pada masa sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); (3) diadakan pemilihan untuk badan baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan mewakili kepentingan daerah secara khusus; (4) diberlakukannya *electoral threshold*, yaitu ketentuan bahwa untuk pemilu legislatif, setiap parpol harus meraih minimal 3% jumlah kursi anggota badan legislatif pusat. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden, parpol harus minimal 3% jumlah kursi dalam badan yang bersangkutan atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional.

Di masa reformasi pula, tepatnya mulai 30 Juni 2005, pemilu kepala daerah (Pemilukada) di sejumlah daerah diselenggarakan secara langsung. Penyelenggaraan Pemilukada secara langsung merupakan amanat Undang-undang (UU) No.

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Derasnya arus reformasi yang membawa banyak perubahan fundamental dalam berbagai dimensi kehidupan di Indonesia mengharuskan institusi-institusi negara dan pemerintahan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya, transparan, dan profesional. Demikian pula dalam ranah politik, spirit reformasi mengharuskan adanya penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Oleh karena itu, lembaga-lembaga yang menangani dan terkait dengan pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Mahkamah Konstitusi (MK) dan lain-lain dituntut untuk senantiasa bekerja dan bertindak secara independen, profesional, netral, dan transparan.

Sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu dan melakukan pengujian materi undang-undang yang terkait dengan pemilu, MK sesungguhnya memainkan peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Bagaimanapun juga pemilu dapat dijadikan sebagai salah satu parameter berkembang tidaknya demokrasi di suatu negara. Jika pemilu di suatu negara dapat terselenggara dengan demokratis, jujur, dan adil, maka demokrasi di negara tersebut dapat dipastikan akan berkembang dengan baik. Sebaliknya, jika pemilu di suatu negara tidak dapat terselenggara dengan demokratis, jujur, dan adil, maka demokrasi di negeri tersebut dipastikan tidak dapat berkembang dengan baik. Dengan demikian, MK merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki peran strategis untuk membangun demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Karena itu, tulisan ini secara komprehensif hendak mendiskusikan peran MK dalam mewujudkan pemilu Indonesia yang jujur dan adil. Sebelum penulis mengupas tentang peran MK dalam mewujudkan pemilu Indonesia yang demokratis, jujur, dan adil, penulis

terlebih dahulu akan mengeksplanasikan signifikansi pemilu dalam pembangunan demokrasi.

10.2 Makna Pemilu bagi Pembangunan Demokrasi

Menurut Kacung Marijan (2010: 83), demokrasi ditandai oleh adanya tiga prasyarat. Pertama, kompetisi dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Kedua, partisipasi masyarakat. Ketiga, adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Dalam konteks ini, sistem pemilu (*electoral system*) merupakan salah satu alat kelembagaan penting dalam negara demokrasi untuk merealisasikan tiga prasyarat tersebut. Melalui sistem pemilu, kompetisi, partisipasi, dan hak-hak politik dapat diketahui.

Pemilu merupakan salah satu ciri dari sebuah sistem politik yang demokratis. Artinya, lembaga-lembaga pemilu dan badan legislatif yang dihasilkan merupakan satu-satunya penghubung yang sah antara rakyat dengan pemerintah dalam suatu masyarakat modern (Samego, 1998: 43). Selain itu, pemilu merupakan bentuk aktivitas masyarakat yang bertujuan untuk memilih calon-calon pemimpin bangsa yang nantinya akan memegang pimpinan atau jabatan dalam pemerintahan suatu negara (Parimarta, 2009: 17). Pemilu merupakan media yang paling rasional dan massif untuk memilih pemimpin (Samego, 1998: 42).

Melalui pemilu, masyarakat (rakyat) memilih calon-calon pemimpinnya. Pemimpin yang dipilih rakyat nantinya diharapkan akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya. Pemilu dapat dipandang sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam membentuk pemerintahan. Melalui pemilu, masyarakat ikut menentukan kebijaksanaan dasar yang akan dilaksanakan pemimpin terpilih. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu merupakan sesuatu yang esensial. Tak ada demokrasi tanpa diikuti pemilu. Indria Samego menuturkan

bahwasannya pemilu merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam politik. Tanpa pemilu, makna demokrasi dipertanyakan (Samego, 1998: 42).

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai parameter atau tolok ukur dari demokrasi (Budiharjo, 2008: 461). Pemilu merupakan aktivitas politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi (Thaib, 2004: 1). Pemilu merupakan sebuah keniscayaan di dalam negara yang menganut kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan konsekuensi logis dari dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kenegaraan yang demokratis adalah manakala warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik (Thaib, 1993: 94). Pemilu mutlak diperlukan oleh negara yang menganut paham demokrasi dalam kehidupan kenegaraannya. Di negara demokrasi, pemilu menjadi bagian penting dari suatu konstitusi. Artinya, dalam wawasan konstitusional secara inheren terdapat prinsip tentang lembaga pemilu (Mahfiud MD, 1993: 133).

Secara filosofis, pemilu merupakan manifestasi dari demokrasi. Jean Jacques Rousseau melalui bukunya yang berjudul *Le Contract Social* memaparkan bahwa penguasa atau pemerintah dan rakyat telah membuat sebuah kesepakatan yang disebut kontrak sosial. Dalam demokrasi, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat ini diwujudkan dalam sebuah pemilu. Melalui pemilu, rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin negara yang merupakan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi yang akan menentukan masa depan sebuah negara. Dengan kata lain, pemilu merupakan proses penyerahan sementara hak politiknya kepada wakil rakyat. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk berpartisipasi menjalankan penyelenggaraan negara (Budiharjo, 1990: 37). Pemilu kurang lebih merupakan

media aspirasi rakyat. Karenanya, tidaklah berlebihan jika ada yang menyebut pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi.

Pandangan bahwa pemilu merupakan pilar demokrasi misalnya dapat disimak dari pendapat Lyman Tower Sargent (1984: 32-33) yang menyebutkan bahwa negara demokrasi harus memuat beberapa unsur: Pertama, adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Kedua, adanya persamaan derajat di antara warga negara. Ketiga, adanya jaminan persamaan kemerdekaan atau kebebasan bagi warga negara. Keempat, adanya sistem perwakilan. Kelima, adanya aturan sistem pemilu. Hampir senada dengan Lyman Tower Sargent, Danohoe (dalam Wijesekera & Reynolds, 1999: 4) memaparkan bahwa demokrasi harus memuat sejumlah unsur: Pertama, adanya peraturan pemilu yang bebas dan jujur yang dilakukan dengan surat suara rahasia bagi orang dewasa yang telah memiliki hak pilih. Kedua, adanya pemisahan kekuasaan, peradilan yang independen, dan kebebasan pers. Ketiga, adanya penghormatan terhadap aturan-aturan hukum. Keempat, adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak kaum minoritas. Kelima, adanya layanan masyarakat sipil yang mandiri, efisien, dan akuntabel yang mampu mengelola sumber daya publik secara bijaksana.

Parulian Donald (1997: 5) mengemukakan bahwa ada dua tujuan sekaligus manfaat yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pemilu, yakni pembentukan pemerintahan yang sah dan tercapainya keterwakilan politik (*political representativeness*). Penyelenggaraan pemilu juga sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk memperkuat legitimasi politiknya (Samego, 1998: 42). Pemilu mengimplikasikan terselenggaranya mekanisme pemerintahan secara tertib, teratur, dan damai serta melahirkan masyarakat yang dapat menghargai pendapat orang lain. Selain itu, pemilu akan melahirkan masyarakat dengan kritisisme tinggi,

dalam pengertian bahwa biasa memilih yang dianggap terbaik menurut keyakinannya (Kantaprawira, 1992: 6).

Pemilu termasuk salah satu instrumen terpenting bagi demokratisasi. Samuel P. Huntington dalam bukunya yang berjudul *The Third Wave of Democratization in the Late Twentieth Century* mendefinisikan demokrasi dengan merujuk pada pendapat Joseph Schumpeter dalam bukunya yang berjudul *Capitalism, Socialism, dan Democracy*. Schumpeter mendefinisikan demokrasi secara prosedural dengan pemilu sebagai esensi demokrasi. Kendati pun demikian, Samuel P. Huntington (2000: 6) mengatakan bahwa sistem demokrasi tak cukup hanya dengan pemilu. Pemilu yang bebas, jujur, dan kompetitif hanya dimungkinkan jika terdapat kebebasan berpendapat, berkumpul, dan pers, serta jika kandidat dan partai oposisi dapat melakukan kritik terhadap penguasa tanpa ketakutan akan terjadinya represi dari penguasa.

10.3 Mahkamah Konstitusi dan Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis

Pembentukan MK sejatinya merupakan manifestasi dari konsepsi negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Hal ini sangat jelas disebutkan pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "negara Indonesia adalah negara hukum". Ayat ini merupakan hasil perubahan keempat UUD 1945 yang mencantumkan secara jelas prinsip negara hukum. Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, prinsip negara hukum diatur dalam penjelasan yang menyatakan bahwa Indonesia menganut negara hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Karena itu, penegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar. Salah satu upaya menegakkan supremasi hukum adalah dengan menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Untuk menjamin tegaknya konstitusi, maka perlu dibentuk MK yang berfungsi sebagai *the guardian of*

constitution sekaligus sebagai the *ultimate interpreter of the constitution* (Raharjo, 2011: 2).

MK dibentuk dengan tujuan menjamin konstitusionalitas kehidupan bernegara. Secara historis, gagasan pembentukan MK bermula manakala terjadi amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 C dan Pasal 7 B UUD 1945 hasil amandemen ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001.

Perubahan tersebut terletak pada bab yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Penambahan pasal 24 C dalam UUD 1945 mengatur tentang kedudukan dan kewenangan MK. Pada ayat (1) disebutkan bahwa kewenangan MK di antaranya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus perselisihan kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran parpol, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Di samping itu, MK juga memiliki kewenangan untuk dan memberikan pendapat atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden menurut undang-undang dasar.

Menurut Refly Harun (dalam Wijayanti, 2010: 5), latar belakang Pembentukan MK disepakati pada amandemen ketiga UUD 1945 dengan latar belakang antara lain adanya: (1) *Impeachment* terhadap Presiden Abdurrahman Wahid; (2) Beralihnya paradigma dari supremasi MPR ke supremasi konstitusi (*checks and balances system*); (3) Konsekuensi dari demokrasi yang menganut *rule of law* yang demokratis; (4) Adanya potensi konflik konstitusional yang tidak tepat bila diselesaikan oleh peradilan yang ada.

Kehadiran MK merupakan reaksi, koreksi, dan reformasi terhadap praktek politik yang diterapkan oleh Orde Baru yang hanya menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat

kekuasaannya. Lebih dari itu, Orde Baru memiliki kekuasaan mutlak untuk menafsirkan UUD sesuai kepentingan kekuasaannya. Kehadiran MK merupakan bagian dari upaya bangsa ini untuk mengembalikan sebuah republik konstitusional, bukan republik yang diatur berdasarkan kehendak politik rezim yang berkuasa (Surdiasi, et.al, 2008: 171).

Dalam ranah politik, kehadiran MK mengakibatkan perubahan sistem politik Indonesia, terutama sistem pemilu. Kendatipun Indonesia telah menyelenggarakan beberapa kali pemilu, namun tidak diatur tata cara penyelesaian sengketa pemilu apabila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Setelah MK dibentuk, barulah diatur tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu.

Secara yuridis konstitusional, pemilu di Indonesia termaktub secara eksplisit dalam Pasal 22 E UUD 1945, yaitu: (1) Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali; (2) pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah daerah; (3) Peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan; (4) Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang-undang.

Jika ditelisik secara historis, Indonesia pernah memiliki sejumlah undang-undang pemilu, yaitu UU No. 7 tahun 1953, UU No. 15 tahun 1969, UU No. 4 tahun 1975, UU No. 2 tahun 1980, dan UU No. 1 tahun 1985. Lantaran undang-undang pemilu dirasa tidak lagi sesuai dengan perkembangan kehidupan politik yang demokratis, maka di era reformasi UU No. 1 tahun 1985 diganti dengan UU No. 3 tahun 1999. Undang-

undang pemilu itu pun tidak bertahan lama karena secara berturut-turut diganti dengan UU No. 4 tahun 2000, UU No. 12 tahun 2003, dan terakhir UU No. 10 tahun 2008. Pasca terbentuknya MK, kalangan masyarakat mengajukan *judicial review* atas UU No. 10 tahun 2008. Akibatnya, sebagian pasalnya dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku kendatipun belum diganti oleh undang-undang yang baru menjelang pemilu tahun 2009. Amandemen terus dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas pemilu dari tahun ke tahun. Beberapa materi perubahan mendasar di antaranya adalah mengenai sistem pemilu, lembaga penyelenggara, dan tata cara penyelesaian sengketa pemilu. Tata cara penyelesaian sengketa pemilu diatur sebagai upaya untuk memberikan ruang bagi pihak-pihak pencari keadilan dengan putusan yang mengikat dan final, sehingga tetap terjamin adanya kepastian hukum terhadap hasil pemilu (Raharjo, 2011: 4-5).

Sebagaimana telah disinggung di muka, ada dua kewenangan yang dimiliki MK terkait pemilu, yaitu kewenangan mengadili penyelesaian hasil pemilu dan kewenangan untuk melakukan pengujian materi undang-undang yang terkait dengan pemilu. Terkait perselisihan hasil pemilu, jika dalam penghitungan suara hasil pemilu terdapat perbedaan pendapat di antara peserta pemilu, maka hal tersebut tidak dapat diselesaikan secara administratif, sehingga MK diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, sehingga tidak berubah menjadi konflik politik apalagi konflik sosial (Asshiddiqie, 2006: 339-340). Sementara pengujian undang-undang pemilu terhadap UUD 1945 bertujuan untuk melakukan kontrol yudisial terhadap sistem dan mekanisme pemilu agar tidak bertentangan dengan konstitusi (Fatkhurrohman, et. al., 2004: 13). Kewenangan MK yang dimiliki MK terkait pemilu pada dasarnya merupakan wujud tanggung jawab MK dalam hal

menjaga keutuhan dan harmoni peraturan undang-undang di Indonesia atau dengan kata lain merupakan implementasi pengawasan terhadap keberadaan konstitusi di Indonesia (Hidayat, 2009: 83).

Dalam realitasnya, kedua kewenangan yang dimiliki MK sesungguhnya telah dipraktikkan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilukada di sejumlah daerah di Indonesia dan melakukan pengujian materi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Pemilu Kepala Daerah. Pada pemilu 2009, kewenangan MK tersebut kembali dipraktikkan dengan mengadili permohonan pengujian undang-undang terhadap UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD dan mengadili gugatan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh parpol peserta pemilu (Raharjo, 2011: 5).

Sejumlah kewenangan MK terkait pemilu sesungguhnya merupakan modal konstitusional yang sangat berharga bagi MK untuk berkontribusi secara maksimal dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Perlu diketahui bahwasannya kualitas demokrasi sangat tergantung pada kualitas hasil pemilu. Kualitas hasil pemilu sendiri tergantung pada kualitas penyelenggaraan pemilu. Kualitas penyelenggaraan pemilu dapat diukur dari terlaksananya asas pemilu yakni: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika asas pemilu tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka penyelenggaraan pemilu dipastikan demokratis. Bila penyelenggaraan pemilu berjalan demokratis, maka harapan untuk menciptakan pemerintah yang baik (*good government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terealisasi. Kendatipun pemilu yang demokratis tidak secara otomatis menghasilkan *good government* dan *good governance*. Terciptanya *good government* dan *good governance* merupakan tanggung jawab bersama, tak terkecuali MK.

Oleh karena itu, sebagai lembaga yudisial yang memiliki kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu, MK harus mampu menyelesaikan secara hukum semua permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu secara transparan. Transparansi MK ini bukanlah retorika belaka sebab proses pembuktian dan penilaian atas bukti-bukti di MK terbuka untuk umum, sehingga masyarakat maupun parpol yang berperkara tidak perlu khawatir akan terjadi kekeliruan yang disengaja oleh MK ketika mengambil keputusan (Hidayat, 2009: 84). MK harus senantiasa netral, adil, dan objektif dalam memutuskan setiap perkara. MK harus mampu menjadi “wasit” yang adil bagi siapapun dan kelompok manapun. Sebab, putusan MK dalam memeriksa dan mengadili perkara pemilu pada dasarnya mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MK itu sendiri dan tentunya juga konstitusi di Indonesia. Jika MK tidak memberikan putusan yang adil dan berpihak pada rakyat, maka rakyat akan selalu menganggap bahwa hukum dan politik adalah suatu hal yang sama dan serupa, yakni sama-sama berpihak pada penguasa dan elit politik. Padahal, tujuan utama pembentukan MK adalah sebagai pilar penegak hukum dan penjaga keselarasan konstitusi di Indonesia (Hidayat, 2009: 85).

Lebih dari itu, dalam mengambil putusan terhadap perselisihan hasil pemilu permohonan pengujian undang-undang, MK harus tetap mengedepankan tujuan penegakan keadilan substantif yang akan memutus perkara dengan cepat dan akan mengabaikan aturan hukum yang tidak mengedepankan rasa keadilan masyarakat. Moh. Mahfud MD (dalam Raharjo, 2011: 1) mengemukakan bahwa kendatipun secara formal dan prosedural suatu produk hukum dinyatakan benar, namun dapat disalahkan jika melanggar substansi dan materi. Penegakan keadilan substantif inilah yang banyak dilupakan oleh lembaga dan aparat penegak hukum di

Indonesia, sehingga sebagian besar masyarakat tidak percaya terhadap penegakan hukum.

MK juga tidak boleh terkooptasi dan terintervensi oleh kepentingan (kelompok) politik tertentu. Singkat kata, MK harus independen. Independensi merupakan sikap yang harus dimiliki oleh MK. Independensi dapat terwujud apabila pejabat-pejabat MK (ketua, sekretaris jenderal, hakim, panitera, dan lain-lain) memiliki kapabilitas dan integritas. Tanpa adanya kapabilitas dan integritas dari para pejabat MK, mustahil rasanya MK mampu menjadi “wasit” yang adil bagi pihak-pihak yang bersengketa terkait hasil pemilu. Terlebih lagi banyak terungkap fakta betapa banyak rayuan dan godaan yang dilakukan pihak tertentu dengan iming-iming yang menggururkan yang ditujukan kepada pejabat-pejabat MK. Selain penyuapan, hal lain yang patut diwaspadai oleh MK adalah upaya-upaya pembusukan dan pendiskreditan terhadap MK oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dengan berbagai cara guna menjatuhkan kredibilitas MK. Bukanlah hal yang mengherankan jika MK –termasuk para pejabatnya— menjadi sasaran penyuapan dan upaya-upaya pelemahan lainnya karena MK memiliki peran strategis untuk membongkar berbagai praktik kebusukan, termasuk membongkar kecurangan-kecurangan pemilu, baik pemilu presiden/wakil presiden, pemilu legislatif, maupun pemilukada.

Penulis optimistis MK mampu menjadi pengawal konstitusi yang baik sekaligus menjadi hakim yang adil bagi pihak-pihak yang mencari keadilan dalam perselisihan hasil pemilu. Optimisme ini didasarkan pada realitas bahwa keputusan-keputusan hukum yang dibuat oleh MK senantiasa mengacu pada koridor hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kalaupun ada sebagian masyarakat yang kecewa dengan keputusan MK, hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Putusan-putusan yang dibuat MK terkait sengketa pemilu

mestinya dapat dihormati dan ditaati oleh semua pihak. Optimisme penulis bahwa MK mampu menjadi pengawal konstitusi dan hakim yang adil bagi sengketa pemilu juga didasarkan pada fakta bahwa MK sampai detik ini adalah salah satu lembaga tinggi –selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)— yang bereputasi dan berkinerja baik yang terbebas dari praktik korupsi.

10.4 Penutup

MK sebagai lembaga yudisial telah banyak membuat terobosan-terobosan hukum yang sangat berharga bagi tegaknya konstitusi di Indonesia. Melalui kewenangan yang dimilikinya, yaitu memutus penyelesaian hasil pemilu dan melakukan pengujian materi undang-undang yang terkait dengan pemilu, MK terbukti telah banyak berperan dalam mewujudkan pemilu Indonesia yang demokratis, jujur, dan adil.

MK sejauh ini dianggap banyak pihak mampu menjadi hakim yang adil bagi pencari keadilan terkait sengketa pemilu. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika masyarakat banyak yang mengapresiasi kinerja MK tersebut. Meskipun demikian, MK tidak boleh puas dan harus tetap berbenah diri. Apalagi tantangan-tantangan ke depan akan kian kompleks. MK harus tetap menjaga independensi dan menjauhkan diri dari anasir-anasir politik dan konflik kepentingan (*conflict of interest*) pihak manapun. Hanya dengan cara demikian, kredibilitas MK sebagai lembaga pengawal konstitusi yang bersih dan berwibawa akan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. 2006. *Pengantar Ilmu Tata Negara*. Jilid I, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Budiharjo, M. 1990. "Hak Asasi Manusia dalam Dimensi Global". *Jurnal Ilmu Politik*. No. 10.
- . 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Donald, P. 1997. *Menggugat Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Fatkhurrohman, et. al. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indoenesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Hidayat, M. T. 2009. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilu". *Jurnal Konstitusi*. Vol. II, No. 1.
- Huntington, S.P., "The Future of the Third Wave," dalam Plattner, et.al. 2000. *The Democratic Invention*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Kantaprawira, R. 1992. "Pengaruh Pemilihan Umum terhadap Prilaku Politik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Dimensi Budaya Politik dan Budaya Hukum". *Disertasi*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Mahfud MD, M. 1993. "Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia". *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Marijan, K. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Parimartha, I.G. 2009. "Mengemas Pemilu 2009 sebagai Atraksi Budaya", *Sarathi*, Vol. 16 No.1.
- Raharjo, S.B. 2011. "Paradigma Keadilan Substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara yang Terkait dengan Pemilihan Umum Tahun 2009". *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Samego, I. 1984. "Ekonomi Politik Pemilihan Umum". *Berita ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Tahun Ke-39 No. 1.
- Sargent, L.T. 1984. *Contemporary Political Ideologies*, Chicago: The Dorsey Press.
- Surdiasi, F, et.al. 2008. *10 Tahun Reformasi Bakti Untuk Indonesia Enam Ikon Pembawa Tradisi Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Thaib, D. 1993. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberti.
- , 2004. "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 (Perspektif Hukum Tata Negara)". makalah disampaikan dalam Workshop dan Pelatihan Pengawasan Jajaran Panwaslu Se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Wijayanti, S.N. 2010. "Implementasi Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam Pelaksanaan Pemilu 2009 dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Anggota DPRD". Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Berkerjasama dengan Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan (PK2P) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wijesekera, P & Reynolds, D. 1999. *Parliament and Government in the Next Millenium*. London: Cavendish Publishing Limited.

BIODATA PENULIS



Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H.

Direktur Eksekutif Dumantara Riset Institute/
Dosen Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Unis

Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H. akrab di sapa Hendrajat lahir 41 tahun yang lalu. Menyelesaikan pendidikan S3 Doktor Ilmu Hukum di Usia 28 Tahun pada tahun 2011 dan meraih Rekor MURI Doktor Hukum Tata Negara Termuda di Indonesia dengan Predikat Kelulusan *Cumlaude*. Predikat termuda pernah juga disandang ketika usia 21 tahun menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Periode 2003-2008. Aktifitas akademik di mulai sejak tahun 2006 di tanah kelahirannya, bumi Latemmamala Soppeng. Sat itu memulai banyak kiprah Organisasi sebagai Pendiri/Ketua Umum Pertama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Soppeng, Sekretaris PC Ansor Kabupaten Soppeng, Ketua Karang Taruna Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Ketua Umum ICMI Kabupaten Soppeng, Ketua DPW BKPRMI Provinsi Sulawesi Selatan, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam hingga akhirnya hijrah ke Ibukota negara .

Semenjak tahun 2009 di Jakarta berkiprah di Senayan sebagai Staf Ahli Komisi III DPR-RI hingga tahun 2014, berkiprah sebagai Dewan Pakar ICMI Pusat bahkan sempat didaulat sebagai

Ketua Umum Masika ICMI Provinsi Banten. Disamping itu berkiprah sebagai Ketua Ormas Anti Narkoba Provinsi DKI-Jakarta. Direktur Nasional Lembaga Bantuan Hukum Advokasi DPP BKPRMI, Kini di organisasi menjabat sebagai Ketua Departemen Pengembangan Wilayah, Daerah dan Satuan Majelis Pengurus Pusat ICMI, Anggota AP HTN-HAN Provinsi Jawa Timur, Dewan Pakar Majelis Pengurus Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPW Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Ketua Perkumpulan Dosen Perguruan Tinggi Nusantara DPW DKI Jakarta. Di perguruan tinggi pernah menjabat sebagai Wakil Ketua STIH Painan, kemudian pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Unis, Ketua Tim *Associate* Peneliti dan Akademisi Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau LESBUMI Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur serta pernah di percaya sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Selain aktif didunia bisnis dengan memimpin usaha perseroan terbatas serta memimpin sebuah Yayasan Pendidikan. Ia juga memimpin lembaga riset Independen yakni Dumantara Riset Institute yang terdiri dari Lembaga Edukasi, Riset Dan Konsultasi Hukum (Edusitasi-Hukum), Pusat Riset Hukum Tata Negara Dan Pemerintahan (Pushutara), Pusat Riset Demokrasi Dan Pemilu (Pusdemilu), Pusat Riset Konstitusi (Prasasti), Pusat Riset Desa (Puridesa-Dumantara), Pusat Riset Hukum Kehutanan Dan Pertanian (Prihutani), Masyarakat Hukum Adat Dan Pariwisata Indonesia (Mahapatih), Masyarakat Nusantara Membaca (Manusastra), dan Lembaga Pengkajian Hukum Kesehatan (eL-HAK). Selain ini aktif sebagai Ketua Departemen Pengembangan Wilayah, Daerah dan Satuan MPP ICMI dan Dewan Pakar MPW Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Umum DPW PDPI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Serta sebagai Konsultan

Hukum pada Lembaga Edukasi, Riset Dan Konsultasi Hukum (Edusitasi-Hukum). tulisan dapat dilihat <https://scholar.google.com/citations?authuser=2&user=2xXg51sAAA>

BIODATA PENULIS



Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin

Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin dan juga praktisi hukum. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin lulus tahun 1996, pendidikan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang lulus tahun 2015, dan Pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang lulus tahun 2019. Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Hubungan Industrial, Hukum Perdata, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, Hukum Perbankan, Hukum Kesehatan, Hukum Dagang, Hukum Kepailitan, Hukum Kontrak, Hukum Advokatur, Arbitrase dan Alternatif Penyelesai Sengketa. Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2000 menyelesaikan perkara-perkara pidana di peradilan umum dan peradilan khusus, perdata di peradilan umum dan peradilan

agama, perkara tata usahan negara, perkara hubungan industrial, perkara pemilihan umum dan legislatif. Pengalaman organisasi Ketua LKBH Fakultas Hukum Universitar Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari sejak tahun 2008 hingga 2019, Wakil Ketua DPC Perhimpunan Advikat Indonesia (Peradi) Martapura-Banjarbaru, Sekretaris DPC Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Martapura-Banjarbaru, Ketua Divisi Hukum DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis juga menulis beberapa buku bersama (Bookchapter) seperti: Rekonstruksi Paradigma dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi Covid-19 tema Paradigma Hukum Sebagai Evaluasi dan Kritik Hukum Nasional Indonesia di Era Pandemi Covid-19 (2021), Hukum Pidana Dalam KUHP tema Penipuan (2022), Penerapan Hukum Bisnis Di Indonesia tema Hukum Kontrak Bisnis (2022), Hukum Perdata tema Pencegahan dan Pembatalan Dalam Suatu Perkawinan Serta Perjanjian Kawin (2022), Hukum Kesehatan tema Malapraktik (2022), dan Hukum Bisnis tema Kepailitan (2022), Hukum Adat tema Sistem Hukum Adat (2022), dan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya tema Asuransi (2022), dan Tindak Pidana Korupsi tema Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Khusus (2022), Hukum Penataan Ruang tema Aspek Hukum Perizinan Dalam Kaitannya Dengan Penataan Ruang (2022), dan Pengantar Ilmu Hukum tema Fungsi, Tujuan dan Hakikat Hukum (2022).

BIODATA PENULIS



Mahrida, S.H.,M.H.,M.Kn

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Mahrida, S.H.,M.H.,M.Kn, lahir di Tumbang Manjul pada tanggal 18 Agustus 1974. Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sejak tahun 2009 s.d sekarang dan selaku Anggota Polri.

Menyelesaikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) lulus tahun 1999, Pendidikan S-2 Magister Hukum di Pascasarjana UNLAM lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan S-2 Kenotaritan di Unlam lulus Tahun 2018. Mahasiswa aktif di S3-IS UIN Antasari Banjarmasin,

Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain : Kode Etik Profesi Kepolisian, Sosiologi, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian, Kriminologi, Victimologi, Hak Asasi Manusia, Metode Penemuan Hukum, Perbandingan Sistem Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum keluarga.

Sebagai anggota Polri Penulis sekarang berpangkat AKBP, pernah menjabat sebagai Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Kalsel, Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Kalsel, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Kalsel, Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kanit PPA Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kalsel, Penyidik Madya, Kapolsekta Banjarmasin Barat.

Dalam Kedinasan di Kepolsian sering ditunjuk sebagai Narasumber mewakili Polda Kalsel di TVRI, RRI, Duta TV dan berbagai Instansi antara lain Kanwilukumham Provinsi Kalsel, DP3A Provinsi Kalsel, Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Kalsel, Balai Pom Prov Kalsel, Balai Pertanian dan Karantina Kelas 1A Banjarmasin, Satpol PP Provinsi Kalsel, Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup Prov Kalsel.

Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2009 menangani perkara praperadilan, PTUN, Perdata, Pidana selaku Tim Advokat Kapolda Kalsel.

Pengalaman berorganisasi, menjadi Satgas Perlindungan Perempuan dan anak mewakili Provinsi Kalsel dengan SKEP Menteri Perempuan dan Anak 2017 s.d 2021, Konselor di P2TP2A Intan Biduri Provinsi Kalsel dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020, Tim Pengangkatan Anak dan Adopsi Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun 2016 s.d Tahun 2021, sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Polda Kalsel sejak 2008 s.d 2015, Ketua Pengurus Pusat Koperasi Polda Kalsel (Puskoppolda Kalsel) 2016 s.d sekarang, Forum Puspa Kalsel 2016 s.d sekarang, Assesor angkatan pertama pada Assessesment Center Polda Kalsel sejak 2009 s.d sekarang.

BIODATA PENULIS



Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H
Dosen tetap pada Program Magister Hukum,
Universitas Kristen Indonesia Jakarta

Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan 1991, Master of International Studies, Wollongong University, Australia, 1997. Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia, 2015, Doktor Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2017, Doctor of Philosophy, UiTM, Malaysia, 2020-2023, Postdoktoral, University of Catania, Italia, 2021-2022. Bidang peminatan Hak asasi manusia, kebebasan beragama, minoritas.

BIODATA PENULIS



Nur Rohim Yunus

Dosen Bidang Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulla Jakarta

Nur Rohim Yunus adalah santri alumni Pondok Modern Darussalam Gontor (1999), S1 Perbandingan Hukum di ISID sekarang UNIDA Gontor (2002). Meraih gelar Master of Law (LL.M) dari International Islamic University (IIU) Islamabad Pakistan dan Program Doktor (Ph.D) di GUU (Gosudarstvennyy Universitet Upravleniya) Moscow Russia.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain aktif juga dalam kegiatan organisasi seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Russia sebagai dewan pakar, anggota APHAMK Jakarta, anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jakarta, anggota ADI (asosiasi Dosen Indonesia), anggota HISSI (Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia), pembimbing MCC (Moot Court Community) UIN Jakarta.

BIODATA PENULIS



Geofani Milthree Saragih S.H

Geofani Milthree Saragih dilahirkan di Aek Horsik, 23 Januari 2000 (Tapanuli Tengah, Sumatera Utara). Selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau, pernah menjadi Koordinator Advokasi dan Penjaringan BKBH FH UNRI (2021-2022). Penulis pernah ikut serta dalam Penelitian Mandiri dan Pengabdian Mandiri di FH UNRI. Kemudian, penulis pernah melaksanakan magang di Pemberi Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pekanbaru (2021) dan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau (2021-2022). Disela-sela perkuliahan, juga aktif di organisasi eksternal mahasiswa, yaitu GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Pekanbaru dimana pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum Komisariat Justicia (2019-2021) dan sebagai Komisaris (Ketua) Komisariat Justicia (2021-2022). Penulis juga pernah mengikuti beberapa pelatihan seperti Sekolah Legislative Drafting yang diselenggarakan oleh DPM FH UNRI (2019), KALABAHU IV (Karya Latihan Bantuan Hukum) di Pekanbaru tahun 2021 yang diselenggarakan oleh LBH Pekanbaru (YLBHI), Training Legislative Drafting yang diselenggarakan oleh Universitas Borneo Tarakan (UBT) Bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM (2021), Pelatihan Judicial Review

yang diadakan oleh Nesia Constitution dengan mentor Victor Santoso Tandiasa S.H., M.H dan mengikuti beberapa pelatihan lainnya. Penulis juga merupakan Founder (pendiri) dari komunitas diskusi Pemikir Hukum Subjektif (Mahasiswa Literatur) dan media online mahasiswa bernama Detik Mahasiswa Hukum (didirikan pada tahun 2020 di Pekanbaru dengan beberapa temannya di FH UNRI) dan menjabat sebagai President Director (Ketua) yang memiliki cabang media hukum yaitu Kedai Hukum. Juga pernah menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Jokpus (Pojok Kampus) yang merupakan kolaborasi Detik Mahasiswa Hukum (DMH) dengan Klik Hukum ID (Rumah Hukum, Yogyakarta). Penulis telah mengikuti PKPA yang diselenggarakan oleh PERADI pada tahun 2022. Saat ini aktif sebagai legal assistance di kantor hukum Dr. Mohd. Yusuf Daeng S.H., M.H., Ph.D dan koordinator Advokasi Dan Penjaringan BKBH FH UNRI. Penulis telah menghasilkan beberapa karya ilmiah berupa buku *Pengantar Ilmu Hukum* (Penerbit Widina, 2022) dan berbagai jurnal terakreditasi nasional yang telah terbit.

BIODATA PENULIS



Lefri Mikhael, S.H.

Alumni Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Penulis lahir di Jakarta tahun 2000 silam. Penulis adalah *fresh graduate* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Saat ini Penulis bekerja sebagai *junior associate* pada salah satu *law firm* di Jakarta. Saat masa perkuliahan, Penulis aktif di beberapa organisasi, antara lain Moot Court Community FH UNS, Clinical Legal Education FH UNS, dan Badan Eksekutif Mahasiswa UNS. Penulis memiliki ketertarikan dalam penulisan ilmiah di bidang hukum pidana, hukum konstitusi, dan hukum hak asasi manusia. Portofolio tulisan lefri dapat diakses melalui akun *google scholar* pada *link* scholar.google.com/citations?user=iNUzxiAAAAJ. Penulis dapat dihubungi melalui email: Lefrimikhael22@gmail.com maupun HP: 082135575887.

BIODATA PENULIS



Rizki Ramadhani, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang

Penulis lahir di Kota Palembang pada tanggal 22 Januari 1996. Merupakan lulusan Program Studi Ilmu Hukum tahun 2017 dan Magister Ilmu Hukum tahun 2020 dari Universitas Sriwijaya. Saat ini penulis aktif sebagai tenaga pengajar di Universitas Kader Bangsa Palembang, dan sebagai Tutor di Universitas Terbuka. Penulis memiliki minat dan fokus lebih dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Politik. Selain aktif sebagai tenaga pengajar, penulis juga aktif sebagai peneliti. e-mail: rizkyrd22@gmail. com.

BIODATA PENULIS



Hasiah, S.Hum., MH

Dosen Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad
Syafiuddin Sambas

Penulis lahir pada tanggal 14 Februari 1992. Saat ini Penulis adalah dosen tetap dan menjabat sebagai Ketua Prodi periode 2022-2026 pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Menyelesaikan S2 di Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis pernah menjadi guru honorer Sekolah Menengah Pertama sebagai Guru PPKN, namun setelah lulus S2, cita-cita menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi bidang hukum terwujud pada tahun 2018.

BIODATA PENULIS



Ahmad Asroni

Dosen MKWU Universitas Islam Indonesia (UII)

Penulis adalah dosen MKWU Universitas Islam Indonesia (UII). Ia mengajar Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama Islam. Ia lahir di sebuah desa kecil di kota ukir, Jepara pada 6 Desember 1981. Ia mengenyam pendidikan sarjana di Fakultas Filsafat UGM dan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Kemudian melanjutkan studi di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Saat ini sedang menimba ilmu di Program Doktor (S3) UIN Sunan Kalijaga. Sejumlah gagasannya pernah dipublikasikan dalam bentuk buku (ajar, referensi, monograf), jurnal ilmiah, majalah, dan media online. Selain itu, ia juga cukup sering mengisi kegiatan ilmiah dan memenangi lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Ia berdomisili di Kalangan UH V No. 754 RT 17 RW 04 Pandeyan, Umbulharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161. Ia dapat dihubungi melalui 081328426798 (Telp/WA) dan E-mail: ahmad.asroni@uii.ac.id.